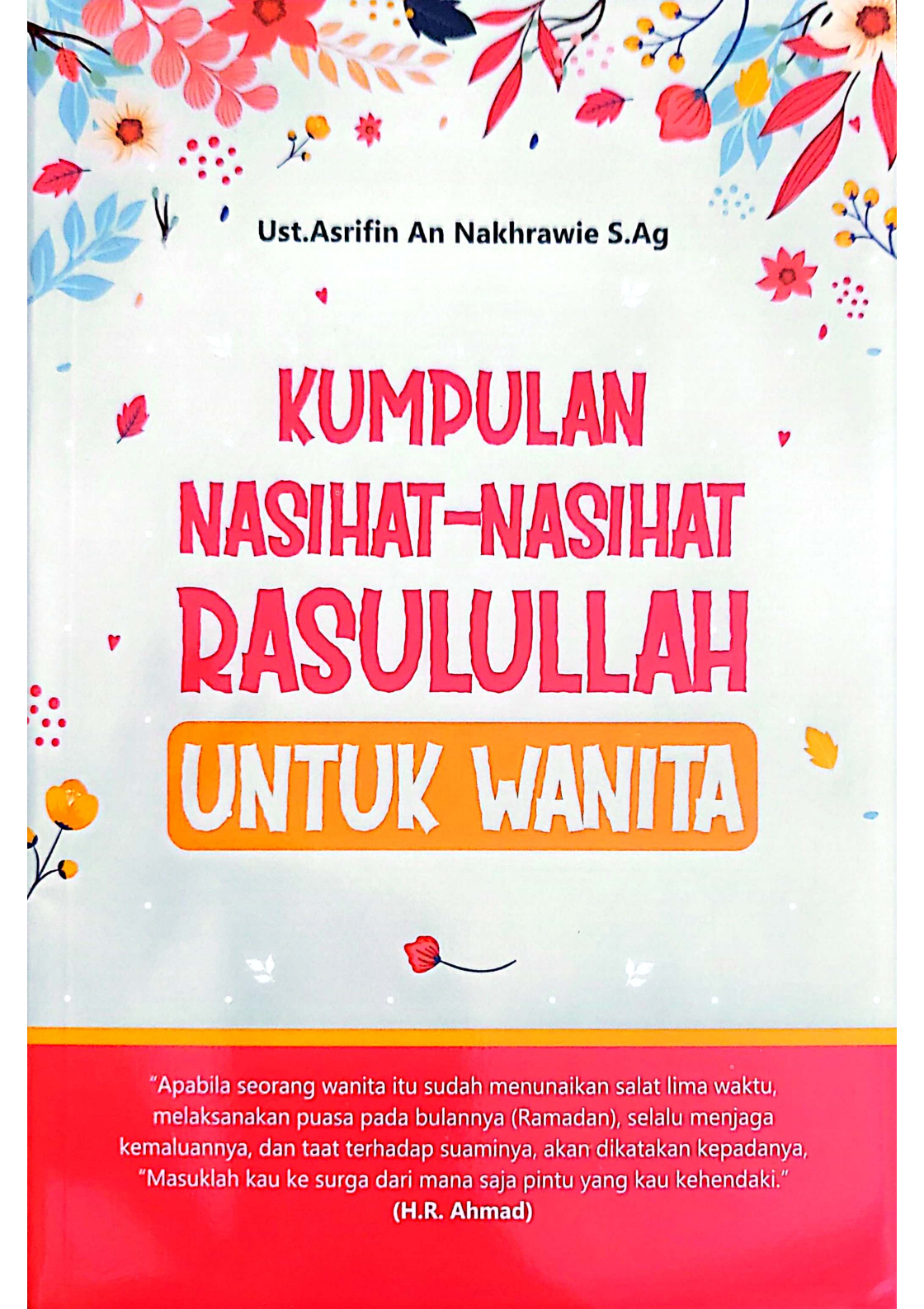




Ust. Asrifin An Nakhrawie S.Ag

KUMPULAN NASIHAT-NASIHAT RASULULLAH UNTUK WANITA

"Apabila seorang wanita itu sudah menunaikan salat lima waktu, melaksanakan puasa pada bulannya (Ramadan), selalu menjaga kemaluannya, dan taat terhadap suaminya, akan dikatakan kepadanya, "Masuklah kau ke surga dari mana saja pintu yang kau kehendaki."

(H.R. Ahmad)

Ust. Asrifin An Nakhrawie S.Ag

KUMPULAN NASIHAT-NASIHAT RASULULLAH UNTUK WANITA

Kumpulan Nasihat-Nasihat Rasulullah untuk Wanita

Penulis : Ust. Asrifin An Nakhrawie S. Ag

Tata letak : Team Syalmahat Publishing

Editor : Feresia Ray

Desain Sampul : Syalmahat studio

Diterbitkan oleh : Syalmahat Publishing

Sendangmulyo - Semarang

syalmahatpublishing@yahoo.co.id

WA 0815-7800-3839

ISBN : 978-623-91378-3-0

viii + 194 halaman, 14 x 20 cm

Cetakan kedua, 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All right reserved.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari penerbit.



Pengantar Penulis

Ada banyak sisi yang selama ini belum kita ketahui detail tentang wanita, yakni bahwa wanita bukan sekadar makhluk indah dan lemah. Di balik kelemahan wanita, ada kelebihan yang tidak dimiliki lelaki. Di balik keindahan wanita, tersimpan kekuatan besar. Inilah mengapa wanita mengemban tugas dan fungsi sendiri yang tidak bisa dialihkan pada lelaki.

Secara umum, Islam tidak membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun ada satu yang tidak bisa dimungkiri bahwa kedua makhluk berlainan jenis ini punya kodrat penciptaan beda. Perbedaan inilah yang membawa pada fungsi dan tugas tidak sama antara satu sama lain.

Lain daripada itu, Islam punya perlakuan khusus terhadap kaum hawa. Ada beberapa keringanan yang diberikan kepada kaum

wanita, tetapi tidak diberikan kepada kaum lelaki. Tata pelaksanaan ibadah pun ada yang tidak sama. Semua itu menunjukkan dalam hal-hal tertentu memang antara laki-laki dan wanita tidak sama, tetapi pada sisi lain keduanya memiliki kesamaan banyak hal.

Lewat buku ini, pembaca akan tahu betapa banyak hadis nabi yang menjelaskan keberadaan wanita, mulai dari sifat-sifatnya, tugas dan fungsinya, sampai pada petunjuk pelaksanaan beribadah. Semua hal yang berhubungan dengan pesan nabi terhadap wanita akan disampaikan dalam buku ini.

Dengan tetap mengharap rida Allah, semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi kaum hawa. Hanya kepada Allah semua amal ibadah kami sandarkan; semoga karya ini termasuk kategori amal saleh. Amin.

Asrifin An Nakhrawie



Pengantar Penulis _ iii

Datar Isi _ v

Bab Satu : Nasihat Rasulullah Seputar Ibadah _ 1

1. Salat di Rumah Lebih Afdal _ 2
2. Larangan Salat saat Haid _ 7
3. Tak Perlu Mengada Salat karena Haid _ 11
4. Haid bukan Penghalang Melayani Suami _ 14
5. Tetap Harus Salat saat Istihadah _ 20
6. Boleh Tidak Puasa saat Hamil dan Menyusui _ 23
7. Tidak Boleh Puasa Sunah Bila Suami Tak Mengizinkan _ 29
8. Jihad Paling Baik bagi Wanita adalah Berhaji _ 31
9. Seruan Agar Gemar Bersedekah _ 33

Bab Dua: Nasihat Rasulullah Seputar Aurat dan Gaya Hidup _ 39

1. Daya Tarik Wanita _ 40
2. Perintah Menutup Aurat _ 51
3. Dua Wanita yang Tak Bisa Mencium Bau Surga _ 55
4. Tren Mode Rambut Dilarang _ 61
5. Laknat Allah bagi Wanita Mencukur Alis _ 67
6. Laknat Allah bagi Wanita Bertato _ 70
7. Pemakaian Minyak Wangi bagi Wanita _ 74

Bab Tiga : Nasihat Rasulullah Seputar Pernikahan _ 77

1. Jangan Salah Pilih Suami _ 78
2. Istikharah Sebelum Menerima Pinangan _ 84
3. Jangan Meminta Mahar Nilai Tinggi _ 92
4. Jangan Menikah tanpa Wali _ 96
5. Empat Pertimbangan Wanita Dinikahi _ 102
6. Jadilah Wanita Terbaik _ 108
7. Sebaik-baik Perhiasan adalah Istri Salihah _ 111

Bab Empat : Nasihat Rasulullah Seputar Rumah Tangga _ 117

1. Empat Syarat Wanita Masuk Surga _ 118
2. Pahala Istri Setia _ 123
3. Pahala Wanita yang Gugur dalam Persalinan _ 127
4. Ancaman bagi Wanita yang Minta Cerai tanpa Alasan _ 131
5. Murka Allah kepada Istri Bermuka Masam _ 137
6. Siksa bagi Wanita Selingkuh _ 140
7. Wanita Dilaknat karena Menolak Ajakan Suami _ 142
8. Wanita-Wanita Penghuni Surga _ 148

9. Seorang Istri yang Tidak Diterima Salatnya _ **156**
10. Andai Boleh; Istri Diperintahkan Sujud pada Suami _ **163**
11. Yang Tidak Boleh Dilakukan Wanita di Masa Idah _ **172**
12. Pembimbing Rumah Tangga _ **178**
13. Harus Selalu Siap Melayani Suami _ **184**
14. Jangan Memasukkan Tamu Lelaki Sendirian _ **187**

Daftar Pustaka _ 191

Profil Penulis _ 193



BAB SATU

**NASIHAT
RASULULLAH
SEPUTAR
IBADAH**



Salat di Rumah Lebih Afdal

Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW. bersabda:

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

"Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka."

(H.R. Ahmad)

Wanita saat keluar rumah untuk suatu keperluan, termasuk mengikuti jemaah salat di masjid kadang bisa menimbulkan fitnah. Maka, untuk meminimalisasi fitnah tersebut ada baiknya

wanita salat di rumah. Sekali lagi kalau itu dalam kondisi masih menimbulkan fitnah. Lewat hadits di atas, Rasulullah SAW. memberikan nasihat kepada para wanita sebaiknya mereka salat di rumah daripada mengikuti jemaah di masjid dan timbul masalah, entah masalah keluarga, pribadi, maupun sosial.

Masalah yang dimaksud di sini bisa banyak hal. Masalah keluarga misalnya dengan akan ada sebagian tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga yang terabaikan ketika pergi ke masjid. Termasuk ada masalah dengan suami, misalnya suami merasa tidak nyaman atau khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan jika istri keluar rumah meski untuk mengikuti jemaah salat. Begitu juga dengan masalah sosial. Jika wanita mengikuti jemaah justru menjadi bahan gunjingan kurang baik di masyarakat, keluarnya wanita ke masjid dinilai tidak afdal.

Dulu di masa nabi, ada satu sahabat wanita yaitu Ummu Humaid yang mendatangi beliau lalu berkata, “Wahai Rasulullah SAW., saya sangat ingin sekali salat berjemaah bersamamu.”

Beliau lantas menjawab, *“Aku mengetahui hal itu. Namun salatmu di kamar khusus untukmu (bait) lebih utama dari salat di ruang tengah rumahmu (hujrah). Salatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari salatmu di ruang terdepan rumahmu. Salatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari salat di masjid kaummu. Salat di masjid kaummu lebih utama dari salat di masjidku ini (Masjid Nabawi).”*

Dalam perkembangan selanjutnya, Ummu Humaid meminta dibangunkan tempat salat di pojok kamar khusus miliknya; beliau melakukan salat di situ hingga berjumpa Allah (meninggal dunia). (H.R. Ahmad)

Persoalan keluarnya wanita dari rumah untuk keperluan ibadah saja masih harus dilihat sisi manfaat dan *madzarat*, apalagi masalah-masalah mubah. Jelas Islam melarang keras hal itu. Keluarnya wanita untuk satu keperluan tidak jelas atau maksud yang jelas-jelas terdapat *madzarat* di dalamnya hanya akan membuat masalah, baik bagi wanita itu sendiri, keluarga, maupun sosial.

Yang perlu dipahami dari nasihat Rasulullah SAW. tentang masalah ini adalah bahwa beliau tidak melarang secara mutlak para wanita untuk keluar rumah, apalagi urusan ibadah. Jika keluarnya wanita untuk urusan kebaikan dan bisa bermanfaat bagi banyak kalangan dan jauh dari dampak negatif, hal itu bukan saja diperbolehkan, malah diperintahkan. Untuk urusan mengikuti jemaah ke masjid, jika itu bisa membawa banyak manfaat, wanita masih dipersilakan bahkan suami disarankan tidak melarang.

Dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا

"Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, izinkanlah dia." (H.R. Muslim).

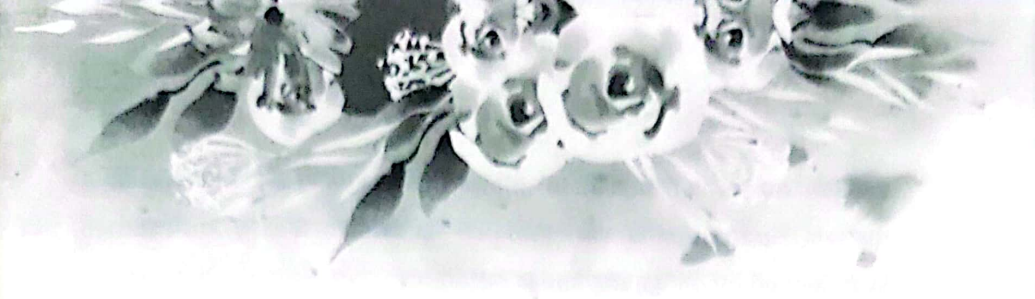
Pesan Rasulullah SAW. terhadap para suami agar tidak melarang istrinya mengikuti jemaah ke masjid tentu mempunyai latar belakang kasus beda. Apabila mengikuti jemaah ke masjid tidak menimbulkan fitnah, tidak ada alasan bagi lelaki melarang istrinya. Kebolehan ini bukan hanya meliputi pada aktivitas jemaah, tetapi juga pada kegiatan kebaikan lain. Terlebih lagi situasi dan kondisi sangat memungkinkan dari segi keamanan dan keselamatan, maka wanita beraktivitas di luar rumah untuk kegiatan keagamaan maupun sosial dinilai sangat baik. Namun, kebolehan ini jangan sampai disalahgunakan kaum wanita. Meski untuk keperluan kebajikan, wanita harus tetap menjaga diri dari segala kemungkinan yang bisa menimbulkan masalah, terutama menyangkut penampilan; baik pakaian maupun gaya tindakan. Karena dua hal ini yang sering menjadi pangkal timbulnya fitnah.

Terkait dengan kebolehan pergi ke masjid bagi wanita, Rasulullah SAW. memberi peringatan keras:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, perempuan tersebut adalah pelacur.” (H.R. An Nasa’i, Tirmidzi, dan Ahmad)

Bagi semua wanita yang punya aktivitas di luar rumah harus mengindahkan peringatan ini. Jaga diri. Jangan sampai gaya pakaian dan penampilan menjadi sebab timbulnya syahwat kaum lelaki. Ingatlah bahwa timbulnya fitnah kebanyakan diakibatkan dari kurang bisanya wanita yang menjaga diri mereka.



Larangan Salat saat Haid

Dari Aisyah, Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ
الدَّمَ وَصَلِّي

"Jika datang haid, tinggalkanlah salat. Jika haidnya selesai, mandilah, bersihkan darahnya, lalu salatlah. (H.R. Bukhari).

Saat masa haid, wanita dilarang melaksanakan salat. Selain itu, ada beberapa amal ibadah lain yang juga dilarang yaitu berpuasa; tawaf; melakukan hubungan badan dengan suami; iktikaf di masjid; membaca, menyentuh, dan membawa mushaf Alquran. Bagi

wanita, masa haid adalah di mana mereka dilarang melakukan ibadah. Faktor utama dari masalah ini adalah alasan kesucian. Wanita haid menanggung hadas besar.

Dalam konsepsi Islam, amal ibadah, terlebih ibadah *mahdhah* harus dibangun atas dasar kesucian (taharah). Islam menempatkan masalah taharah sebagai masalah penting yang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini dikarenakan taharah menjadi syarat sahnya ibadah secara umum, lebih-lebih salat. Ini artinya jika salat tidak dibangun atas dasar taharah; bersih dari hadas dan najis, salat dianggap tidak sah yang konsekuensinya tidak akan diterima Allah.

Semua ibadah dalam bentuk ritual selalu menempatkan unsur taharah sebagai syarat mutlak. Dengan demikian sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia harus suci terlebih dahulu. Suci dalam hal ini meliputi dua tuntutan, yakni suci dari najis dan hadas. Suci dari hadas meliputi dua hal, yakni hadas kecil dan hadas besar.

Sebagai persyaratan, kesucian harus diupayakan seseorang sebelum melaksanakan ibadah. Jika hal ini tidak diupayakan, konsekuensinya ibadah tertolak. Allah tidak menerima ibadah yang tidak dibangun di atas kesucian. Kondisi haid menyebabkan seorang wanita harus menanggung hadas besar. Dan atas dasar inilah mereka bukan saja tidak boleh, tetapi dilarang melakukan ibadah.

Namun begitu tidak semua jenis ibadah dilarang. Haid bukanlah penghalang bagi wanita untuk beribadah. Ini artinya haid tidak akan memutuskan wanita untuk meraih pahala dari

Allah. Dengan demikian kaum wanita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dengan tetap mendapatkan jaminan akan memperoleh pahala dari ibadah yang mereka lakukan. Memang saat haid wanita dilarang salat, puasa, tawaf, dan *membaca kalamullah*. Akan tetapi larangan ini tidak berlaku pada jenis-jenis ibadah lain semisal zikir.

Pada saat haid, secara psikologis kondisi hati wanita lebih “gersang” daripada waktu suci. Hal ini diakibatkan kurang adanya “kontak batin” dengan Tuhan. Kalau pada saat suci wanita masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat salat, saat haid komunikasi secara langsung itu tidak dapat dilakukan. Inilah yang menjadikan hati wanita kurang damai.

Pada saat kondisi haid, secara psikologis wanita membutuhkan komunikasi dengan Allah. Hal ini dilakukan sebagai siraman rohani agar hati tidak menjadi kering dari basuhan sentuhan Tuhan. Akan tetapi, kondisi memaksa wanita tidak dapat melaksanakan hal itu. Kondisi tidak suci menghalangi wanita untuk dapat berhubungan langsung dengan Allah, misalnya lewat salat. Dari sinilah wanita harus mencari upaya lain agar hubungan batin dengan Allah tidak terputus. Datangnya haid bukan berarti memutuskan hubungan peribadatan dengan Allah.

Satu-satunya cara agar aktivitas ibadah tidak terputus adalah dengan melakukan ibadah-ibadah lain selain ibadah langsung yang dilarang agama, dan salah satunya dengan memperbanyak zikir. Zikir merupakan ibadah yang mudah dilakukan sebab tidak ada tata

cara khusus dalam pelaksanaannya. Kita bisa berzikir dengan cara apa saja, di mana saja, dan dalam kondisi seperti apa pun. Zikir bisa dilakukan dengan duduk, berbaring sambil bersantai bisa dilakukan dengan beraktivitas. Zikir tidak boleh dilakukan di tempat kotor semisal kamar mandi. Maka, bagi wanita yang menjalani masa haid perbanyaklah zikir.

Selain menjadi siraman rohani, zikir juga menyimpan nilai pahala besar. Hanya, yang harus diketahui adalah pilihlah jenis zikir yang kalimat-kalimatnya tidak diambil dari ayat-ayat Alquran. Pilihlah zikir yang menggunakan kalimat-kalimat *thayyibah*, misalnya istigfar, bacaan takbir (Allāhu Akbar), tahmid (alhamdulillah), atau tasbih (subhanallah).



Tak Perlu Mengada Salat karena Haid

Dari sahabat Muadzah, ia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا
تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ
وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Saya pernah bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana orang haid harus mengada puasa tetapi tidak wajib mengada salat?" Lantas ia (Aisyah) bertanya kepada saya, "Apakah kamu termasuk orang haruriyyah?" Saya menjawab, "Saya bukan orang haruriyyah tetapi

hanya bertanya.” Aisyah lantas berkata, “Bahwa hal itu (haid) kami alami kemudian kami diperintahkan mengada puasa tetapi tidak diperintahkan mengada salat.” (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan kewajiban mengada puasa bagi wanita yang meninggalkannya karena haid, tetapi tidak diperintahkan mengada salat. Tidak adanya perintah mengada salat adalah keringanan yang diberikan agama kepada kaum wanita. Pada masa haid akan ada banyak jumlah salat yang ditinggalkan dan akan terasa berat jika harus dikada semua. Makanya Islam memberi keringanan; salat yang ditinggalkan sebab haid tidak perlu diganti.

Secara umum salat yang ditinggal saat haid tidak perlu dikada, tetapi secara khusus ada sebagian salat menjadi tanggungan wanita haid yaitu jika dalam kondisi:

Jika datangnya haid lama setelah masuknya waktu salat, sementara sebelumnya seorang wanita tidak cepat-cepat melaksanakan salat. Misalnya, seorang wanita mengeluarkan darah haid jam 1 siang. Padahal waktu masuknya salat Zuhur sudah satu jam lalu. Rentang waktu satu jam sebenarnya bisa dipergunakan salat, tetapi wanita tersebut tidak melaksanakan tepat waktu. Jika kasusnya seperti ini, wanita tersebut wajib mengada salat Zuhur yang ditinggalkan tersebut.

Jika jarak antara suci dengan habisnya waktu salat masih cukup digunakan untuk bersuci dan salat, tetapi wanita tidak cepat-cepat melaksanakan salat; wajib baginya mengada. Misalnya, seorang wanita suci dari haid pada pukul 12:30. Pada pukul ini wanita masih punya banyak waktu melaksanakan salat Zuhur, tetapi dia teledor tidak segera bersuci dan melaksanakan salat hingga waktu zuhur habis. Jika kasusnya seperti ini, wanita wajib mengada salat Zuhur yang ditinggalkan.



Haid bukan Penghalang Melayani Suami

Dari Aisyah, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حِضَّتْ يَأْمُرُنِي أَنْ
أَتَزَرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي

“Apabila saya haid, Rasulullah SAW. menyuruh memakai sarung kemudian beliau bercumbu dengan saya.” (H.R. Ahmad dan Turmudzi)

Aisyah bercerita jika masa haid Rasulullah SAW. menginginkan dirinya, beliau memerintahkan menutupi bagian vital tubuh dengan kain sarung kemudian beliau mencumbuinya. Secara tersirat lewat hadis di atas Rasulullah SAW. berpesan kepada kaum wanita agar

mereka tetap melayani kebutuhan biologis suami meski pada masa haid. Caranya adalah dengan menutupi bagian tubuh vital dengan kain atau sarung.

Larangan melakukan hubungan badan di masa haid adalah mutlak. Artinya larangan ini tidak dapat ditawar lagi. Namun begitu, bukan berarti di masa haid antara suami dan istri harus “puasa penuh” dan harus menjauh dari hal-hal berbau seks. Sesungguhnya masih ada aktivitas seks lain yang dapat digunakan sebagai alternatif yang dituntunkan Islam, yakni *istimta’*. *Istimta’* dapat diartikan bercumbu atau kontak seks selain vagina.

Dari hadis di atas dijelaskan, boleh hukumnya bagi seorang suami “menikmati” istrinya yang haid. Hanya, ada pembatas dalam hal ini yaitu selain pada kemaluan. Artinya istri bisa melayani suami atau bahkan istri bisa mencari kenikmatan saat haid dengan suaminya, tetapi kenikmatan itu tidak diperoleh lewat kemaluan. Dalam hal ini sepasang suami istri boleh melakukan cumbuan model apa saja selain seks dalam arti bertemunya *dzakar* dengan *farji*.

Dalam hadis lain, dari Masruq ibnu Ajda dijelaskan, “Saya bertanya kepada Aisyah, ‘Apa saja yang boleh bagi laki-laki terhadap istrinya yang haid?’ Aisyah menjawab, ‘Semuanya boleh kecuali kemaluan.’ (H.R. Bukhari)

Pengertian “semua” di sini adalah semua hal atau semua bagian tubuh selain kemaluan dan selain hal yang jelas-jelas dilarang agama. Dari pengertian ini maka masih tetap haram mencari kenikmatan seks pada istri haid lewat zubur (anus). Sebab

larangan seks lewat anus bersifat umum, bukan saja saat haid tetapi juga pada saat istri berkondisi suci.

Demikian aturan Islam terkait masalah seks antara suami-istri. Larangan melakukan hubungan intim kala istri haid merupakan kedisiplinan hukum yang harus ditegakkan, tetapi pada sisi lain Islam memberi solusi. Islam menyadari betul bahwa seks adalah kebutuhan alamiah yang tidak dapat dibendung. Makanya, meski pada saat haid haram hukumnya melakukan sanggama, Islam masih memberikan alternatif agar sepasang suami-istri bisa terus menikmati seks lebih aman dan diridai Tuhan.

Dilarangnya berhubungan badan saat masa haid sesungguhnya mengandung bahaya besar bagi kesehatan, baik istri maupun suami. Alquran sendiri menyatakan bahwa darah haid adalah darah penyakit. Karena darah haid adalah penyakit, sudah pasti akan ada efek negatif yang tidak bisa dianggap remeh jika saat haid hubungan seks tetap dilakukan. Dalam sebuah ayat Allah menjelaskan kondisi haid bagi wanita ini:

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "(bahwa) haid itu adalah kotoran. Karenanya hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati (menyetubuhi) mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka bersuci (mandi), maka campurilah (setubuhilah) mereka itu di tempat (vagina) sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang banyak bertobat dan menyukai orang-orang menyucikan diri." (QS. Al Baqarah: 222)

Allah menyebut darah haid sebagai kotoran. Secara medis pun darah haid dianggap darah kotor yang memungkinkan tumbuhnya penyakit apabila darah ini misalnya sampai masuk rahim. Sebagai sesuatu yang kotor dan berpotensi membawa penyakit, Allah memberi tahu sekaligus melarang seorang suami menyetubuhi istrinya pada saat haid sebab hal tersebut akan berakibat negatif, terutama dari pihak istri. Inilah alasan mengapa Allah mengharamkan seks pada saat istri “kedatangan tamu”. Berdasarkan dampak tersebut, larangan seks pada saat seperti ini adalah karena alasan kesehatan yang sesungguhnya diperuntukkan bagi manusia sendiri.

Haid, meskipun tidak bisa disebut penyakit menurut istilah keilmuan, tetapi tidak kalah bahayanya dari penyakit lain, yakni bila dilihat dari sudut penderitaan yang ditimbulkan. Penderitaan tersebut mengakibatkan kelemahan jasmani yang pada akhirnya bisa saja seorang wanita terserang suatu penyakit, sebab kehilangan daya tahan tubuh.

Dalam penelitian dinyatakan bahwa darah haid benar-benar darah kotor yang oleh Alquran disebut *adza*. Darah haid merupakan sumber penyakit. Dalam persetubuhan, darah haid dapat menjadi sebab penting yang mengakibatkan rahim berbau busuk, di samping juga mengakibatkan kemandulan. Inilah penyakit yang paling menyiksa wanita karena ia akan merasakan sakit luar biasa pada *farji* (vagina), sementara temperatur tubuhnya naik. Efek-efek lain bisa terjadi sebagai akibat dari pembusukan pada rahim.

Adapun bahaya yang mengancam pihak laki-laki, bila seks dilakukan pada saat istri haid, di antaranya adalah radang hebat yang menyerang organ-organ kelamin. Karena dengan persetubuhan pada saat itu, bibit-bibit penyakit akan masuk lewat saluran kencing bahkan bisa masuk ke kandung kencing dan saluran ginjal (ureter). Bahkan bisa saja radang tersebut mencapai kelenjar koper, prostat, anak pelir, pelir, dan saluran kandung kencing (uretra).

Radang saluran kencing bukan perkara enteng. Sebab ia akan menyeret penderita pada berbagai macam bencana dengan segala risiko besar manakala terjangkit. Pada saat itu akan terjadi radang hebat hingga mengakibatkan penderita tidak bisa kencing. Radang seperti ini biasanya diikuti dengan keluarnya cairan busuk cukup deras, yang bila dalam kondisi parah akan bercampur darah. Kondisi ini pun akan berpengaruh pada kondisi badan; sekujur tubuh demam dan menggigil, semua kekuatan tubuh melemah hingga hilanglah kekuatan itu.

Selanjutnya, bila radang tersebut menjalar sampai saluran mani, di sinilah bencana paling besar terjadi. Nanah dengan benang-benang darah akan keluar dari kencing. Penderitaan dari rasa sakit tubuh yang sebelumnya sudah ada akan menjadi parah. Demikian juga dengan ketahanan tubuh. Nasfu makan berkurang, terus berlangsung beriringan dengan demam dan getaran jantung makin cepat dan berat. Penderitaan-penderitaan itu makin kronis dan menimbulkan efek merata, dengan ciri nyata—yang ini paling membahayakan dan mengkhawatirkan—yaitu peradangan

pada kepala zakar (penis) dan kulup. Peradangan ini bisa saja mengakibatkan dua organ paling berharga tersebut rontok sedikit demi sedikit. Dan kalau sudah terjadi hal demikian, supaya peradangan tidak menjalar ke bagian tubuh yang lain, zakar dan kulup tersebut harus diamputasi (dipotong)!



Tetap Harus Salat saat Istihadah

Fathimah bintu Abi Hubaisy datang kepada Rasulullah SAW, menyampaikan masalahnya, “Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang mengalami istihadah sehingga tidak pernah suci. Apakah saya harus meninggalkan salat saat mengalaminya?”

Rasulullah SAW. lalu bersabda:

لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعْ
عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي

“Kamu tidak boleh meninggalkan salat, (karena) apa yang kamu alami itu hanyalah darah dari urat bukan haid. Apabila datang haidmu, tinggalkanlah salat. Jika haidmu berlalu, cucilah darah darimu (mandilah) dan salatlah.” (H.R. Bukhari Muslim)

Rasulullah SAW. mengingatkan bahwa selain darah haid, ada dua jenis darah yang biasanya dikeluarkan wanita, salah satunya darah istihadah. Darah ini punya konsekuensi hukum beda dengan haid. Keluarnya darah haid menyebabkan seorang wanita menanggung hadas besar, sementara keluarnya darah istihadah masih menempatkan wanita pada kondisi normal.

Darah istihadah biasanya keluar terus-menerus tanpa terputus, atau terputus tetapi hanya sebentar, seperti satu atau dua hari tiap bulan. Sedangkan menurut Syaikh Abu Suja', darah istihadah sejenis darah dari rahim yang disebabkan suatu penyakit, di luar waktu haid dan nifas.

Sebagai darah yang bukan haid dan nifas, keluarnya darah istihadah tidak menyebabkan wanita menanggung hadas besar. Dengan demikian wanita tetap suci dan diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Hukum yang berlaku bagi para wanita istihadah tidak berbeda dengan hukum wanita suci. Hanya, mereka harus menaruh perhatian lebih pada masalah-masalah berikut:

- a. Bagi wanita istihadah, setiap hendak melaksanakan salat, wajib berwudu. Hal ini tidak berlaku bagi wanita suci yang tidak mengalami istihadah. Bagi wanita biasa, satu wudu boleh digunakan untuk dua salat atau lebih selagi tidak berhadas. Namun bagi wanita istihadah, satu kali wudhu hanya untuk satu kali salat, walaupun ketika memasuki waktu salat lain dia tidak batal wudunya.

- b. Seorang wanita istihadah jika hendak berwudu untuk melaksanakan salat, terlebih dahulu dia harus membersihkan darahnya. Setelah itu, untuk menjaga kebersihan dan kesucian, dia harus membalut alat kelamin dengan kain atau kapas (atau pembalut khusus wanita) untuk menahan agar darah tidak sampai keluar hingga mengenai pakaian.
- c. Seorang wanita istihadah masih diperbolehkan digauli suami, sebab istihadah bukanlah gejala alamiah yang menyebabkan seorang wanita menanggung hadas besar.



Boleh Tidak Puasa saat Hamil dan Menyusui

Dari Annas, Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ

وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

“Sesungguhnya Allah memaafkan setengah salat dari orang musafir, dan memaafkan pula puasanya, dan Dia memberikan (kemurahan) kepada wanita hamil dan menyusui.”

Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan balig. Namun begitu ada sebagian orang diberi keringanan untuk tidak berpuasa karena alasan tertentu. Salah satu dari sekian orang yang diberi keringanan tersebut adalah wanita hamil dan menyusui. Sabda Rasulullah SAW. sebagaimana di atas adalah penjelasan beliau terkait masalah ini. Maka, boleh hukumnya bagi wanita hamil atau menyusui bayi, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah nanti wanita tersebut harus mengada puasa sekaligus membayar fidiah, atau mengada puasa tanpa ada fidiah, atau hanya fidiah tidak ada kada puasa?

Ulama memberikan penjelasan masalah ini sebagai berikut:

1. Jika yang dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan adalah ibu saja, wajib mengada puasa yang ditinggalkan tanpa harus membayar fidiah. Ketetapan ini disamakan dengan kondisi orang sakit yang diperkenankan tidak puasa, tetapi wajib mengada di hari-hari lain, sebagaimana ketetapan firman Allah:

“Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau perjalanan (lalu ia berbuka), wajib baginya berpuasa (mengada) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain.” (Q.S. Al Baqarah:184)

Berkaitan masalah ini, Ibnu Qudamah mengatakan, “Kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini karena keduanya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan dirinya.”

2. Jika yang dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan adalah ibu sekaligus bayi, wajib mengada puasa yang ditinggalkan tanpa harus membayar fidiah. Keputusan ini sama dengan ketetapan pertama. Imam Nawawi mengatakan, “Para sahabat kami (ulama Sya-fi’iyah) mengatakan, ‘Orang hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir dengan puasa dapat membahayakan diri dan sekaligus anak, dia boleh berbuka dan mengada. Tidak ada fidiah karena dia seperti orang sakit dan semua ini tidak ada perselisihan (di antara Syafi’iyyah).
3. Jika yang dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan adalah bayi saja, dalam hal ini ada beberapa pendapat, yaitu:
 - a. Sang ibu hanya mengada puasa. Pendapat ini disamakan dengan ketetapan pertama dan kedua yakni di-*qiyas* dengan kasus orang sakit.
 - b. Sang ibu tidak wajib mengada puasa, tetapi membayar fidiah. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Ibnu Umar ketika ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya jika memaksakan diri berpuasa, beliau berkata, “Berbuka dan gantinya memberi makan satu *mud* gandum setiap hari kepada seorang miskin.” (dikutib dari AlBaihaqi dalam *Sunan* dari jalan Imam Syafi’i, sanadnya sah).
 - c. Sang ibu wajib mengada puasa sekaligus membayar fidiah. Ketetapan ini didasarkan satu kenyataan bahwa apa pun alasannya jika meninggalkan puasa dengan alasan dibenarkan, wajib bagi seseorang mengada puasa

yang ditinggalkan. Adapun alasan kewajiban membayar fidyahnya adalah didasarkan perkataan Ibnu Abbas , “Wanita hamil dan menyusui, jika takut terhadap anak-anaknya, mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin.” (H.R. Abu Dawud, disahihkan Syaikh Al Bani dalam Irwa’ul Ghalil). Begitu pula jawaban Ibnu Umar ketika ditanya tentang wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya, beliau menjawab, “Hendaklah berbuka (tidak puasa maksudnya) dan memberi makan seorang miskin setiap hari yang ditinggalkan.”

Itulah penjelasan terkait masalah wanita hamil dan menyusui saat dihadapkan kewajiban puasa. Yang jelas, agama memberikan keringanan bagi para wanita hamil dan menyusui dengan alasan kondisi berat yang bisa membahayakan kesehatan dia dan bayi. Namun begitu masih wajib bagi wanita untuk mengada puasa yang ditinggalkan.

Di kalangan ulama ada perbedaan pendapat mengenai bagaimana cara seseorang harus mengganti puasa yang ditinggalkan itu, di antaranya ada yang berpendapat bahwa mengada puasa harus segera dilaksanakan begitu ada waktu yang bisa digunakan untuk mengganti. Pendapat lain mengatakan bebas memilih waktunya sepanjang tahun. Sebaliknya ada yang mengatakan mengada puasa, jangan ditunda-tunda karena manusia tidak tahu apakah besok masih punya kesempatan mengada puasa atau tidak. Jangan sampai terjadi, seseorang meninggal dunia sebelum menunaikan

kewajiban utang puasanya. Ini mengenai waktu, adapun mengenai jumlah puasa, kewajiban mengada puasa adalah sebanyak bilangan puasa yang ditinggalkan; tidak kurang dan tidak lebih.

Jadi kesimpulannya, mengada puasa itu wajib; mengenai waktu, bisa sesegera mungkin, bisa dengan sekehendaknya, bisa sekaligus (sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan) dan atau bisa mengada dicicil. Kebebasan cara mengada puasa yang seperti ini karena batas waktu sampai satu tahun, yakni sampai datangnya bulan Ramadan mendatang.

Jika seseorang tidak menyegerakan mengada puasa yang ditinggalkan hingga datang bulan Ramadan tahun berikutnya, qada puasa itu tetap menjadi tanggungan utang yang harus dilunasi di hari-hari kemudian tanpa harus melebihi jumlah bilangan. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai pembayaran fidiahnya; apakah orang seperti ini wajib membayar fidiah di samping harus mengada puasanya atau tidak.

Menurut Imam Syafi'i, penundaan kada itu tanpa adanya halangan, dengan kata lain seseorang agak malas mengada puasanya, maka wajib baginya membayar fidiah di samping harus mengada puasa. Menurut Imam Hanafi, tidak ada istilah bayar fidiah bagi orang tersebut; yang diwajibkan hanyalah mengada puasa, meski kada itu dilakukan sudah melewati batas waktu ditentukan.

Sulaiman Rusjid dalam *Fikih Islam* menjelaskan bahwa batas waktu melaksanakan kada puasa adalah sampai datang Ramadan berikutnya. Inilah waktu yang harus digunakan untuk mengada

puasa bagi orang-orang yang meninggalkan puasa. Akan tetapi, jika waktu tersebut tidak digunakan baik hingga utang puasa tidak terlunasi sampai datang Ramadan berikutnya, baginya wajib kada sejumlah puasa yang menjadi tanggungannya sekaligus harus membayar fidiah yakni memberi makan fakir miskin 3/4 liter beras untuk satu hari puasa. Pendapat ini, menurut Sulaiman Rusjid didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Darul Quthni, dari Abu Hurairah, tetapi Darul Quthni sendiri menyatakan bahwa hadis tersebut lemah dan sebenarnya merupakan perkataan Abu Hurairah saja.



Tidak Boleh Puasa Sunah bila Suami Tak Mengizinkan

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:

لَا تَصُومِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ

“Janganlah sekali-kali wanita puasa satu hari saja sementara suaminya berada di rumah tanpa mengizinkan.” (H.R. Bukhari Muslim)

Seorang wanita jika melakukan puasa harus mendapatkan izin suami. Ini untuk puasa sunah, bukan puasa wajib. Atas dasar

inihlah dianjurkan bagi wanita sebelum menjalankan puasa sunah, meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Jika suami melarang karena ada alasan yang bisa diterima *syara'*, wajib bagi wanita mentaati perintah itu. Alasan *syar'i* yang bisa diterima dalam hal ini bisa jadi karena adanya keinginan dari suami untuk mengajak berhubungan badan atau menurut ukuran suami, istri tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri jika harus berpuasa sunah.

Lewat hadis di atas Rasulullah SAW. ingin memberikan nasihat kepada semua wanita bahwa ada amaliah lebih afdal dari amaliah puasa sunah yakni melayani suami dengan baik dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Melayani suami dalam masalah seks, misalnya. Masalah ini bukan rutinitas, tetapi dianggap ibadah yang punya nilai pahala agung. Misal, suatu saat wanita berpuasa sunah dan mendapatkan izin suami, tetapi di tengah hari suami menginginkan hubungan badan, membatalkan puasa lebih afdal.

Jika wanita memberikan pelayanan dengan tulus apalagi sampai pada tingkat memuaskan, keagungan pahala itu akan menjadi miliknya. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, Allah pun murka. Adalah satu dosa jika istri menolak memberikan pelayanan tanpa ada alasan dibenarkan. Puasa sunah saja dilarang jika berbenturan dengan kebutuhan seks suami, apalagi masalah capai atau malas yang menjadi dasar alasannya.



Jihad Paling Baik bagi Wanita adalah Berhaji

Dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW.:

يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَّ
أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

“Wahai Rasulullah, kau menjelaskan bahwa jihad adalah amal paling utama. Apakah kami boleh berjihad?” Beliau bersabda, “Tidak. Tetapi jihad yang paling utama (buat kaum wanita) adalah haji mabrur.” (H.R. Muslim)

Jihad adalah satu perintah agama yang secara fisik dan mental membutuhkan pengorbanan sangat besar. Beda dengan perintah-perintah lain, jihad butuh keberanian dan nyali besar, sebab dalam perintah jihad seseorang dituntut berani dan mau mengorbankan sesuatu berharga dalam hidup yakni nyawa. Yang jelas perintah jihad membutuhkan kekuatan fisik. Dan perintah ini “kurang cocok” untuk kaum wanita. Kalaupun di zaman nabi ada sebagian wanita ikut berjihad, bagian mereka adalah merawat para prajurit Islam yang terluka atau di bagian logistik perang seperti menyediakan makanan dan minuman.

Karena secara fisik perintah jihad kurang sesuai kodrat kewanitaan, sesungguhnya ada jenis jihad lain yang bisa dilakukan seorang wanita. Ada bentuk jihad selain berperang melawan musuh-musuh Islam yaitu melaksanakan haji mabrur.

Hadis di atas secara tersirat memberi penjelasan kepada kita bahwa ada jenis-jenis ibadah tertentu yang layak nya lebih dipilih kaum wanita. Selain ibadah haji, melaksanakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga adalah ibadah sesuai kondisi wanita. Ibadah itu pun menyimpan nilai pahala sangat besar.



Seruan Agar Gemar Bersedekah

Rasulullah SAW. bersabda:

“Wahai sekalian wanita, bersedekahlah karena sesungguhnya diperlihatkan padaku (dalam mimpi) bahwa kalian adalah penduduk neraka terbanyak.” (H.R. Bukhari: 203)

Yang menarik dari hadis di atas adalah Rasulullah SAW. menyatakan penduduk neraka paling banyak adalah wanita. Pernyataan ini sebelumnya didahului dengan perintah agar kaum wanita gemar bersedekah. Perintah tersebut seakan-akan mengandung makna bahwa sedekah bisa meminimalisasi jumlah

wanita di neraka. Dengan kata lain, agar tidak sampai masuk neraka, sering-seringlah bersedekah. Pesan ini sesuai penjelasan Rasulullah SAW. dalam hadis lain.

يَا عَلِيُّ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَتْ يَا رَبِّ لِمَ خَلَقْتَنِي قَالَ لِكُلِّ
سَخِيٍّ وَتَقِيٍّ قَالَتْ رَضِيتُ وَقَالَتِ النَّارُ يَا رَبِّ لِمَا خَلَقْتَنِي قَالَ
لِكُلِّ بَخِيلٍ وَمُتَكَبِّرٍ قَالَتْ أَنَا لَهُمَا

“Hai Ali, ketika Allah menciptakan surga, surga bertanya, ‘Wahai Tuhanku, mengapa Kau menciptakan aku?’ Allah menjawab, ‘Untuk semua orang dermawan dan bertakwa.’ Surga berkata, ‘Ya, aku rida.’ Dan bertanya pula neraka, ‘Wahai Tuhan, mengapa Kau menciptakan aku?’ Allah menjawab, ‘Untuk orang-orang bakhil dan sombong.’ Neraka berkata, ‘Ya, aku untuk mereka!” (Dikutip dari kitab Washiyatul Musthafa)

Surga dan neraka adalah tempat pembalasan yang diciptakan Allah untuk manusia. Surga adalah tempat balasan bagi amal baik sementara neraka adalah tempat pembalasan untuk amal jahat. Sebagai tempat balasan bagi kebaikan, surga adalah tempat menyenangkan dengan segudang kenikmatan tiada tara, sementara neraka sebagai tempat balasan jahat merupakan tempat penyiksaan tiada tara dahsyatnya. Siapa sajakah yang kelak mendapatkan surga Allah dan siapa pula yang nanti mendapatkan azab pedih Allah di neraka?

Ada banyak ayat Alquran maupun hadis yang menjelaskan siapa saja mereka itu. Namun lewat sabdanya, Rasulullah SAW. menyampaikan keterangan kepada Ali bahwa sejak semula surga diciptakan sekaligus disediakan bagi orang-orang bertakwa dan dermawan. Sedangkan neraka sejak semula disediakan dan dipersiapkan untuk menyiksa orang-orang bakhil dan sombong. Lewat hadis di atas Rasulullah SAW. ingin menjelaskan tujuan awal diciptakannya surga adalah untuk orang bertakwa dan dermawan, sedangkan tujuan awal diciptakan neraka adalah karena ada banyak manusia bersifat bakhil dan sombong. Apakah banyaknya kaum wanita masuk neraka karena alasan bakhil tersebut?

Berkaitan masalah ini ada baiknya kita simak sebuah kisah yang riwayatkan Aisyah, istri Nabi. Aisyah berkata suatu saat datang seorang wanita kepada nabi dengan keadaan tangan kanan lemas tidak bisa digerakkan. Kepada beliau wanita itu berkata, “Ya Rasulullah, doakanlah agar tanganku ini dapat berfungsi lagi seperti semula.”

Nabi bertanya, “Ada apa dengan tanganmu? Mengapa bisa seperti itu?”

Wanita tersebut kemudian bercerita, “Suatu malam aku bermimpi seakan-akan hari kiamat datang. Waktu itu aku melihat api neraka jahanam berkobar begitu dahsyatnya, demikian juga pintu surga terbuka. Namun betapa kagetnya aku ketika melihat neraka, ternyata ibuku berada di tempat mengerikan itu. Aku melihat Ibu berusaha menghindarkan diri dari semburan api

dengan sepotong lemak dan sehelai kain yang dia kipas-kipaskan untuk menangkis semburan kobaran api tersebut.

Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Ibu, mengapa kau berada di tempat ini? Bukankah kau adalah wanita taat beribadah, taat pada suami sehingga ayah selalu rida kepadamu?'

Ibuku menjawab, 'Anakku, memang benar aku selalu beribadah kepada Allah dan taat kepada suami, tetapi sifat kikirlah yang memasukkan aku ke tempat ini.'

Sungguh aku heran. Namun aku tahu masalahnya bahwa hal yang menyebabkan Ibu terjerumus ke neraka adalah lantaran sifat kikirnya. Aku bertanya lagi pada Ibu, 'Bagaimana dengan sepotong daging dan sehelai kain itu, Ibu?'

Ibuku menjawab, 'Hanya sepotong daging dan sehelai kain inilah yang dulu sempat aku sedekahkan di dunia.'

Aku sadar bahwa hanya dua barang yang pernah disedekahkan Ibu sewaktu di dunia itulah yang bisa memberikan pertolongan kepada Ibu di neraka, meski pertolongan itu tidak begitu berarti baginya. Aku bertanya lagi kepada Ibu, 'Lantas di manakah Ayah?'

'Ayahmu seorang dermawan, suka membantu yang membutuhkan, kini berada di surga,' jawab Ibu.

Aku lalu pergi ke surga. Aku ingin menemui Ayah dan mengadukan nasib ibuku di neraka. Dan benar apa yang dikatakan Ibu, aku melihat Ayah di surga. Saat itu Ayah berdiri di pinggir telaga, memberi minum banyak orang. Aku langsung menghampirinya

dan berkata, 'Wahai Ayah! Ayah berada di sini dengan segala kenikmatan sementara Ibu menjalani penyiksaan di neraka. Ayah memberi minum banyak orang di sini sementara di neraka sana Ibu merana menerima berbagai penyiksaan. Ibu sangat kehausan. Tenggorokan Ibu bukan saja kering, tetapi juga terbakar. Untuk itu berilah Ibu minum dari air telaga itu, Ayah!'

Ayah menjawab, 'Anakku, Allah melarang air telaga ini diminum oleh mereka yang bakhil dan pendosa.'

Aku masih bersikeras memberikan pertolongan pada Ibu. Sungguh aku tidak kuasa menahan kesedihan jika teringat betapa sengsaranya Ibu menerima azab di neraka. Maka aku terus memaksa Ayah agar dia memberiku segelas air dari telaga tersebut. Ayah tetap menolak, tetapi aku tetap berupaya mendapatkan air. Hingga akhirnya usahaku membuahkan hasil. Segelas air dari telaga langsung aku bawa ke neraka untuk aku berikan kepada Ibu yang sangat kehausan. Saat air itu kuberikan kepada Ibu, tiba-tiba saja ada suara kutukan, 'Semoga tanganmu menjadi mati suri karena perbuatan itu!' Sungguh, saat aku terbangun tiba-tiba mimpi itu menjadi kenyataan; tanganku menjadi mati suri tidak bisa digerakkan lagi seperti semula."

Aisyah melanjutkan cerita, setelah Rasulullah SAW. mendengarkan cerita tersebut, beliau menaruh sebuah tongkat ke tangan wanita itu lalu berdoa, 'Wahai Tuhan, dengan hak mimpi yang dikisahkan wanita ini, sembuhkanlah tangannya.'

Doa Nabi langsung dijawab Allah seketika itu. Maka dalam waktu singkat, tangan wanita tersebut sembuh dan bisa berfungsi seperti sedia kala.

BAB DUA

**Nasihat
Rasulullah
Seputar
Aurat dan
Gaya Hidup**



Daya Tarik Wanita

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَبِأَنْفِهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا
الشَّيْطَانُ

"Wanita adalah aurat, jika ia keluar rumah, setan akan menghiasinya." (H.R. Tirmidzi)

Dalam *Muslimat yang Kehilangan Harga Diri*, Abu Al Ghifari menjelaskan bahwa aurat haram diperlihatkan. Aurat juga bisa berarti sesuatu memalukan jika kelihatan. Atau, aurat adalah

kelemahan, artinya jika tidak bisa menutupi atau tidak bisa menjaga, seseorang akan celaka atau terjerembap pada lembah kehinaan dan dikuasai lawan jenis.

Dalam pengertian spesifik, aurat berarti lokasi dari anggota tubuh tertentu dari manusia yang mengandung muatan nafsu atau daya tarik seks. Jika aurat ini sengaja atau tidak sengaja ditampilkan akan membangkitkan berahi dan memancing lawan jenis melakukan hubungan intim. Bagi wanita, nyaris seluruh tubuh dan gerakannya terdapat muatan seks. Sementara bagi laki-laki justru hanya sebagian kecil yang bisa dikategorikan aurat. Hal ini karena hanya sebagian dari tubuh laki-laki dan tindakannya yang mengandung magnet seks.

Aurat bisa juga berarti sesuatu berharga, menarik orang memiliki, mengetahui bahkan merasakan. Karena aurat adalah sesuatu yang ingin diketahui, dimiliki, dan dirasakan, maka pada saat aurat itu ditunjukkan sudah pasti menjadi makanan empuk yang akan dinikmati mata-mata penuh hawa nafsu. Sudah bisa dipastikan bahwa pada saat lelaki melihat sebagian aurat wanita, pandangan mereka diselimuti hawa nafsu. Pada saat itulah setan memasang strategi menjerumuskan manusia. Dan lebih mudah bagi setan menjerumuskan manusia pada saat pikiran diliputi nafsu berahi.

Islam menetapkan, aurat wajib ditutupi. Dengan kata lain, aurat harus disembunyikan dan jangan sampai terlihat orang lain apalagi dipertontonkan. Hal ini karena *madzarat* yang akan ditimbulkan oleh terlihatnya aurat amatlah besar.

Setidaknya ada dua fitnah yang akan timbul pada saat wanita sengaja mempertontonkan aurat. *Pertama*, wanita akan kehilangan harga diri. Bagaimanapun juga wanita berpenampilan seronok dengan gaya pakaian ketat atau terbuka dan bertingkah laku menggairahkan, tidak akan menjadikannya wanita terhormat, justru sebaliknya sebagai deretan “wanita murahan” yang harus siap diperlakukan tidak baik oleh lelaki.

Kedua, akan menimbulkan kemaksiatan yang pada akhirnya memicu tindak kejahatan. Bagaimanapun juga gairah adalah kekuatan yang bisa membangkitkan keberanian seseorang untuk melakukan hal-hal terlarang. Contoh kasus dalam hal ini barangkali bisa dilihat pada perzinahan dan pemerkosaan.

Islam mengatur masalah aurat wanita; mulai dari batasan-batasan wilayah tubuh mana yang termasuk aurat sampai pada siapa aurat itu diperkenankan untuk terlihat. Para ulama memberikan rincian klasifikasi batasan-batasan aurat wanita sebagai berikut:

1. Batasan aurat wanita di hadapan muhrimnya

Allah berfirman, “... dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita.” (Q.S. An-Nuur: 31)

Berdasarkan ayat di atas, boleh hukumnya bagi wanita tampak auratnya di hadapan para muhrim. Yang termasuk muhrim adalah:

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Ayah suami
- d. Putra laki-laki
- e. Putra suami
- f. Saudara
- g. Putra dari saudara
- h. Putra dari saudari
- i. Wanita
- j. Budaknya
- k. Laki-laki yang tidak mempunyai hasrat kepada wanita
- l. Anak kecil yang belum mengerti aurat wanita
- m. Paman (saudara ayah)
- n. Paman (saudara ibu)

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sampai di manakah batas-batas aurat yang boleh terlihat oleh muhrim? Secara garis besar, ada dua pendapat ulama *masyhur* (populer) tentang batasan yang boleh dilihat muhrim, yaitu:

Pendapat pertama, muhrim boleh melihat seluruh tubuh wanita, kecuali bagian di antara pusar dan lutut, dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Pendapat ini didasarkan pada sabda

Rasulullah, *"Jika seorang di antara kalian menikahkan hamba sahaya atau pembantunya, jangan sekali-kali ia melihat sedikit pun dari auratnya. Karena apa yang ada di bawah pusar hingga lutut adalah aurat."* (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

Diriwayatkan pula dari Abu Salamah, ia berkata, *"Aku dan saudara Aisyah datang kepada Aisyah, lalu saudaranya itu bertanya kepadanya tentang mandi yang dilakukan nabi. Lantas Aisyah meminta wadah berisi satu sha' (air), kemudian ia mandi dan mengucurkan air di atas kepalanya. Sementara antara kami dan beliau ada tabir."* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Al Qadhi Iyadh berkata, *"Yang tampak dari hadis tersebut keduanya (yakni Abu Salamah dan saudara Aisyah) melihat apa yang dilakukan Aisyah pada kepala dan bagian atas tubuhnya, di mana itu adalah bagian yang boleh dilihat seorang muhrim, dan Aisyah adalah bibinya Abu Salamah karena persusuan, sementara Aisyah meletakkan tabir untuk menutupi bagian bawah tubuh karena bagian tersebut tidak boleh dilihat muhrim."*

Berdasarkan dua hadis di atas, dapat disimpulkan batasan aurat wanita yang boleh terlihat muhrimnya adalah seluruh tubuh kecuali bagian antara pusar hingga lutut.

Pendapat kedua, seorang muhrim hanya boleh melihat anggota tubuh wanita yang biasa tampak, seperti anggota-anggota tubuh yang terkena wudu. Pendapat ini didasarkan pada keterangan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, *ia berkata, "Dahulu kaum lelaki*

dan wanita pada zaman nabi melakukan wudu bersamaan.” (H.R. Bukhari, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah)

Hadis ini dipahami sebagai suatu keadaan yang terjadi khusus bagi para istri dan muhrim, di mana muhrim boleh melihat anggota wudu para wanita. Kesimpulan dari pendapat kedua ini adalah yang boleh tampak dari aurat wanita di hadapan muhrimnya adalah sebatas anggota wudunya, tak lebih.

2. Batasan aurat wanita di hadapan laki-laki lain (yang bukan muhrimnya)

Mayoritas ulama sepakat bahwa batasan aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan suami atau bukan muhrimnya adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak kedua tangan. Jadi, selain wajah dan telapak tangan tidak diperkenankan bagi wanita menampakkan kepada lelaki lain. Namun, bukan berarti sah bagi wanita memperlihatkan wajah dan telapak tangannya dengan tujuan-tujuan lain yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi, meskipun wajah bukan aurat, jika bagian ini dipamerkan hingga menimbulkan syahwat laki-laki, tindakan ini pun dilarang. Demikian juga bagi laki-laki, meskipun wajah wanita bukan aurat, bukan berarti para lelaki diperkenankan membelalakkan mata menikmati wajah wanita. Ada beberapa ketentuan hukum bagi laki-laki yang melihat wajah dan telapak tangan wanita, yaitu:

- a. Tidak boleh dengan sengaja melihat wajah dan telapak tangan wanita lain tanpa tujuan yang dibenarkan *syara’*.

Jika seseorang tanpa sengaja melihat, ia harus segera memalingkan pandangan.

- b. Boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita jika ada tujuan yang dibenarkan *syara'* dan tidak akan menimbulkan fitnah. Misalnya melihat wajah dan telapak wanita untuk tujuan melamar. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW. menyuruh Mughirah bin Syu'bah untuk melihat wanita yang hendak dinikahinya, *"Jika seorang di antaramu meminang seorang wanita, ia mampu melihat bagian yang mendorongnya untuk menikahi, lakukanlah.* (H.R. Ahmad, dan Abu Daud). Selain itu diperbolehkan juga memandang wajah dan telapak tangan wanita untuk keperluan interaksi sosial atau yang jelas-jelas ada unsur kemanfaatan. Melihat dalam kondisi seperti itu, boleh jika tidak disertai syahwat.
- c. Tidak boleh (haram) memandang wajah dan telapak tangan wanita dengan syahwat. Dalam hal ini nabi pernah bersabda, *"Telah ditetapkan atas setiap anak Adam bagian dari zina, zina mata adalah pandangannya, zina mulut adalah ucapannya, zina telinga adalah mendengarkannya, zina tangan adalah memegangnya, zina kaki adalah melangkah menemuinya, nafsunya berharap dan berselera, kemaluannya membenarkan atau mendustakannya.* (H.R. Ibnu Majah)

Tiga ketentuan di atas berlaku bagi laki-laki yang memandang wanita bukan muhrimnya. Sementara masalah memandang aurat

wanita, sudah disepakati hukumnya haram, kecuali keadaan terpaksa (darurat), misalnya memandang aurat wanita keperluan pengobatan. Maka, diperbolehkan seorang dokter melihat aurat wanita jika itu dilakukan sebagai tindakan penyelamatan.

3. Batasan aurat wanita di hadapan suami

Allah berfirman, *“Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka membatasi pandangan dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung sampai dadanya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali kepada suaminya”* (Q.S. An Nur: 31)

Berdasarkan ayat di atas, boleh bagi suami melihat aurat istrinya. Mengomentari ayat di atas, Al Hafizh Imam Ibnu Katsir berkata, “Adapun suami, maka semua ini (bolehnya menampakkan perhiasan dan perintah menundukkan pandangan dari orang lain) memang diperuntukkan baginya (yakni suami). Maka seorang istri boleh melakukan sesuatu untuk suaminya, yang tidak boleh dilakukannya di hadapan orang lain.” Dalam ayat lain Allah juga menegaskan, *“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela.”* (Q.S. Al Ma’arij: 29-30)

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang suami dihalalkan melakukan sesuatu lebih dari sekadar memandangi perhiasan istrinya, yaitu menyentuh. Jika seorang suami dihalalkan menikmati

perhiasan dan keindahan istri, apa lagi sekadar melihat dan menyentuh.

Diriwayatkan dari Muadzah dari Aisyah:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ
وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعُ لِي دَعُ لِي قَالَتْ
وَهُمَا جُنُبَانِ

“Saya dan Rasulullah SAW. pernah mandi bersama yang antara saya dan beliau ada di satu bak, maka beliau mendahului saya hingga saya katakan, ‘Tinggalkan saya (silakan duluan).’ Kata Muadzah, “Keduanya waktu itu dalam keadaan junub.” (H.R. Bukhari)

Ibnu Urwah Al Hanbali memberikan penjelasan mengenai hadis di atas, “Dibolehkan bagi setiap pasangan suami istri untuk memandang seluruh tubuh pasangannya dan menyentuh hingga *farji*’ (kemaluan), berdasarkan hadis ini. Karena *farji*’ istrinya adalah halal baginya untuk dinikmati, dibolehkan pula baginya memandang dan menjamahnya seperti anggota tubuh lain.”

4. Batasan aurat wanita di hadapan wanita lain

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا

يُفْضَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضَى الْمَرْأَةُ
إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي رَوِيَّةٍ وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى
عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ .

"Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lain dalam satu kain." (H.R. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al Khudri)

Dari hadis di atas disepakati bahwa wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya di hadapan wanita lain sebagaimana laki-laki yang tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada lelaki lain.

5. Batasan aurat wanita di hadapan orang yang tidak punya hasrat seks

Boleh bagi wanita menampakkan auratnya (selain aurat vital) di hadapan seorang laki-laki yang diyakini tidak punya hasrat seks terhadap wanita. Yang dimaksud laki-laki tidak punya hasrat seks adalah disebabkan usia lanjut, kelainan seksual (banci), atau menderita penyakit seksual (impoten/lemah syahwat). Namun, jika melihat realita pada zaman sekarang ini, orang-orang tersebut memang tidak akan berhasrat kepada wanita, tetapi mereka memiliki

kecenderungan menceritakan keadaan kaum wanita kepada orang lain yang memiliki hasrat kepada wanita sehingga dikhawatirkan timbul fitnah tidak langsung. Atas dasar ini, hendaklah para wanita tidak membuka aurat kecuali yang biasa tampak.

6. Batasan aurat wanita di hadapan anak kecil

Boleh bagi wanita tampak auratnya di hadapan anak kecil dan tidak mengerti keadaan kaum wanita dan aurat mereka. Batasan kebolehan ini adalah terletak pada keberadaan anak kecil itu sendiri. Jika seorang anak dari segi umur masih kecil, tetapi sudah paham tentang wanita dengan bisa membedakan wanita cantik dan tidak cantik, tidak diperkenankan bagi wanita untuk menampakkan auratnya di hadapan anak-anak tersebut.

Dari ketentuan hukum sebagaimana di atas, pada intinya keharaman wanita menampakkan aurat kepada orang lain adalah ditentukan pada ada tidaknya unsur syahwat dalam diri seseorang yang melihat. Selain kepada sang suami, haram hukumnya bagi wanita menampakkan aurat kepada orang lain yang diyakini dan dimungkinkan punya syahwat kepadanya. Haram pula bagi wanita menampakkan aurat di hadapan muhrimnya sendiri jika jelas-jelas lelaki muhrim tersebut punya syahwat terhadapnya. Berdasarkan hal ini pula agama juga memberikan toleransi bagi wanita-wanita berusia lanjut di mana keberadaannya tidak menjadi fitnah dan tidak menimbulkan syahwat bagi orang lain.



Perintah Menutup Aurat

Rasulullah SAW. bersabda:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يُرَى
مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

“Wahai Asma! Sesungguhnya wanita jika sudah balig, tidak boleh tampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan).”

(H.R. Abu Dâwud dan Al Baihaqi)

Itulah teguran Rasulullah SAW. kepada Asma binti Abu Bakar ketika wanita ini datang ke rumah beliau dengan mengenakan busana agak tipis. Ketika melihat penampilan Asma serta-merta Rasulullah SAW. memalingkan muka sambil berkata sebagaimana hadis di atas. Teguran Rasulullah SAW. kepada Asma ini adalah pesan yang ditujukan kepada semua kaum muslimat tentang perintah menutup aurat. Perintah ini lebih khusus dialamatkan kepada semua wanita balig.

Keluarnya darah haid menandakan kebaligan seorang wanita. Ini artinya jika ada anak perempuan untuk pertama kali mengeluarkan darah haid, pada saat itu pula ia dihukumi balig. Ketetapan ini menunjukkan ia tidak dianggap anak-anak lagi, tetapi sudah dewasa.

Ada satu konsekuensi hukum yang harus diterima seorang anak perempuan yang sudah balig yakni diberi beban hukum agama. Semua hukum agama yang meliputi perintah dan larangan mulai diberlakukan. Pada saat inilah wanita mulai mempunyai catatan amal. Wanita balig diberi jaminan pahala jika melakukan kebajikan, dan mendapat dosa jika melakukan kejelekan.

Kalau sebelumnya wanita tidak “terjerat” hukum karena “kekanak-kanakannya”, maka saat haid status “kekanak-kanakan” itu berubah menjadi dewasa. Pada saat inilah wanita dituntut melaksanakan semua perintah Allah. Hal ini beda sekali dengan masa sebelum menginjak usia balig. Sebelum keluar darah haid, wanita tidak berdosa jika meninggalkan perintah agama; mereka

tidak berdosa jika tidak salat atau tidak puasa. Begitu pula mereka tidak berdosa jika membuka aurat. Akan tetapi, setelah mengeluarkan darah haid, semua itu menjadi konsekuensi hukum tersendiri. Setelah mengalami masa haid, wanita akan dicatat sebagai dosa jika tidak melaksanakan salat atau puasa. Demikian juga akan dicatat sebagai dosa jika mereka tidak menutup aurat.

Allah berfirman, *“Katakanlah kepada wanita muslimat, ‘Hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali (yang biasa) tampak dari mereka. Dan hendaklah menutupkan kain kerudung ke dada, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka.’”* (Q.S. An Nur: 31)

Ayat di atas, secara khusus berisi perintah Allah yang ditujukan kepada kaum hawa terkait aurat; memerintahkan pandai-pandai menjaga aurat; jangan sampai aurat terlihat orang lain, apalagi sampai dipertontonkan. Islam menetapkan seluruh anggota tubuh selain wajah dan telapak dua tangan wanita adalah aurat. Karena itu aurat, wajib bagi wanita untuk menyembunyikannya dari orang lain.

Sungguh, kita patut prihatin dengan keadaan wanita muslimat dewasa ini; banyak di antara mereka kurang peduli dengan perintah menutup aurat. Padahal perintah ini dimaksudkan untuk melindungi harga diri mereka sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jika dihitung, berapa banyak wanita muslimat yang tidak mengenakan jilbab padahal mereka sadar bahwa rambut adalah aurat. Lihatlah berapa banyak wanita muslimat yang suka buka-buka aurat dan

menonjolkan keindahan tubuh dengan model busana padahal 100% mereka tahu hal itu dilarang agama. Coba amati, berapa banyak wanita muslimat yang berjilbab tetapi masih mempertontonkan aurat dengan cara halus padahal mereka paham bagaimana hukum mempertontonkan aurat kepada orang lain.



Dua Wanita yang Tak Bisa Mencium Bau Surga

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ
الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ
مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ
وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

"Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: (1) suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan (2) para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak

akan mencium baunya padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian.” (H.R. Muslim)

Satu dari dua golongan manusia yang tidak akan mencium bau surga adalah seorang wanita bertingkah membangkitkan gairah para lelaki. Mereka adalah wanita-wanita yang suka memamerkan kemolekan tubuh dan suka bertingkah genit hingga para lelaki terpesona. Mereka; janganakan diperkenankan masuk surga, mencium baunya saja tidak.

Di zaman sekarang ini, wanita yang seperti digambarkan Rasulullah SAW. bukan saja ada, tetapi jumlahnya sangat banyak. Tak sedikit wanita sengaja menunjukkan auratnya lewat mode pakaian terbuka. Atau kalau tidak begitu, aurat mereka tertutup, tetapi kemolekan tubuh masih jelas. Lebih parah lagi, tingkah mereka yang dibuat seerotis mungkin hingga terlihat seksi dan menggairahkan. Mereka seperti sengaja berbusana dan bertingkah seperti itu agar bisa tampil sebagai wanita molek dalam pandangan orang lain.

Jujur atau tidak, melihat fenomena para wanita sebagaimana di atas, sepertinya aksi-aksi mereka sudah terjerumus pada tindakan pornografi dan pornoaksi. Ketika berbicara pornografi dan pornoaksi, bayangan kita mungkin tertuju pada maraknya video porno dan penampilan erotis para artis di panggung ketika

membawakan lagu. Padahal, pornografi dan pornoaksi bisa saja datang dari para tetangga, teman-teman sekerja, dan orang-orang yang kita kenal. Siapa lagi mereka kalau bukan para wanita yang dikatakan Rasulullah SAW. sebagai wanita-wanita yang berbaju, tetapi telanjang? Bukankah pemandangan wanita-wanita semacam itu banyak kita jumpai; di kantor, di mal, di jalan-jalan. Kalau tampilan gaya wanita-wanita tersebut tergolong pornografi dan pornoaksi, betapa sulitnya bagi kita untuk memalingkan pandangan dari hal-hal yang menjurus pada *seks orientation* tersebut.

Di rumah, saat menonton TV kita sudah banyak disuguhi tontonan-tontonan syur. Payahnya kita menonton bersama anak-anak. Saat buka laptop dan *ngenet*, kita dihadapkan pada situs-situs porno yang iklannya bertebaran di sana-sini. Saat berangkat kerja, di jalan sering kita jumpai wanita-wanita berpenampilan seksi. Belum lagi di tempat kerja. Pokoknya setiap hari rasanya mata ini tidak bisa menundukkan pandangan dari tontonan-tontonan menggairahkan tersebut.

Tahukah dampak yang akan terjadi jika situasi seperti ini terus berlanjut dan berkembang? Kita mulai dari dampak pornografi dan pornoaksi di internet. Menurut Faizi Suryana, presiden dan CEO Dewa Network IMC yang dikutip Prof Dr. Hj. Huzaimah dalam Masail Fiqhiyah, anak-anak kecil yang bersentuhan dengan internet ternyata pernah mengakses situs porno. Kenyataan ini menimbulkan ekses negatif yang mengarah pada penghancuran masa depan karena mereka punya sifat ingin meniru dan mencoba

apa yang dilihatnya, terlebih lagi bagi anak-anak yang menginjak usia pubertas.

Menurut dr. Bayke Dian Nugraha, makin canggih media komunikasi yang menyediakan menu-menu porno kian memberikan angin bagi berubahnya perilaku seks remaja. Di sinilah akan terjadi penyimpangan seks. Akibatnya, makin meningkat kasus aborsi dan hamil di luar nikah. Ini semua dikarenakan banyaknya tayangan-tayangan porno yang sering mereka konsumsi hingga menumbuhkan perasaan ingin mencoba melakukan kontak seks seperti yang mereka lihat.

Kecanggihan teknologi yang ditandai dengan kemajuan dunia komunikasi seperti internet, satu sisi memang bermanfaat, tetapi keberadaannya juga rentan dampak-dampak negatif membahayakan kelangsungan moralitas anak-anak. Terlebih lagi situs-situs porno mudah diakses siapa saja, tak terkecuali anak kecil. Sungguh, kehidupan para remaja jika saat ini hidup bagaikan “di ujung tanduk”. Salah melangkah sedikit saja ia akan terjerumus pada hal-hal tidak kita inginkan.

Ironisnya lagi, kondisi semacam itu diperparah aksi buka-bukaan aurat para wanita yang ada di sekeliling. Kalau melihat video porno atau tayangan-tayangan panas lain kita disuguhi bentuk-bentuk “aurat palsu”, saat melihat penampilan para wanita yang berbaju tetapi telanjang kita disuguhkan pemandangan “aurat asli” secara langsung. Tentu pemandangan yang seperti ini dampaknya tak kalah besar atas wabah video porno.

Menurut Dadang Hawari, maraknya aksi-aksi pornografi dan pornoaksi dari segi psikologis akan mengakibatkan lemahnya fungsi pengendalian diri, terutama terhadap naluri agresifitas fisik maupun seksual. Dengan kata lain, maraknya aksi pornografi dan pornoaksi berakibat pada keberanian seseorang melakukan hal-hal dilarang agama maupun nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi. Pendek kata, pornografi dan pornoaksi menjadi pemicu perbuatan-perbuatan terlarang.

Ada beberapa tindakan bahaya yang akan timbul karena pengaruh pornografi dan pornoaksi, di antaranya:

1. Perzinaan (pelacuran) makin meningkat
2. Perselingkuhan makin meningkat
3. Pergaulan bebas makin meningkat
4. Kehamilan di luar nikah makin menjamur
5. Aborsi banyak terjadi
6. Anak yang terlahir tanpa ayah makin banyak
7. Penyakit AIDS makin menjangkit
8. Kekerasan seksual (pemeriksaan) makin merajalela
9. Perilaku seksual menyimpang (homoseksual, lesbianisme, pedophilia, sadisme, mesochisme, dan sejenisnya) makin meningkat

Khalid bin Abdurrahman Al Syayi mengatakan, pornografi dan pornoaksi seringkali mengakibatkan sikap dingin seksual (impoten) seorang suami terhadap istri. Boleh jadi seorang suami lebih bisa menikmati pemandangan gratis yang menggairahkan daripada

yang dimiliki istrinya. Sikap ini bisa berlanjut, seorang suami merasa keberadaan istri kurang menarik jika dibanding keberadaan wanita lain yang sering ia jumpai di jalan. Sikap seperti ini lambat laun menjadi masalah rumah tangga.

Dari uraian di atas, sampailah pada satu kesimpulan akhir bahwa pornografi dan pornoaksi, lewat media elektronik maupun yang muncul dari tingkah para wanita, akan merusak masa depan anak-anak dan para remaja penerus bangsa, merusak akhlak dan moral manusia secara umum, mendorong perbuatan zina, bisa merusak kehidupan rumah tangga.

Karena banyaknya aksi pornografi dan pornoaksi, bermuncullah pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, aborsi, penyakit kelamin, maupun kekerasan seksual. Ironisnya, aksi-aksi pornografi dan pornoaksi makin hari menyebar luas di tengah masyarakat, melalui media elektronik, media cetak, dan media komunikasi internet, maupun perbuatan nyata yang ditampilkan para wanita yang bangga dengan keindahan tubuh.



Tren Mode Rambut Dilarang

Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالْمُتَنَصِّمَةُ وَالْوَاشِمَةُ
وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ

“Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan, wanita yang pekerjaannya mencabut bulu wajah, wanita bertato, dan yang minta ditato tanpa ada penyakit.”

Tiga wanita yang disebutkan Rasulullah SAW. sebagaimana hadis di atas adalah tiga golongan wanita dilaknat Allah karena tindakannya. Tentu tindakan mereka bukan tergolong biasa, dosa dari tindakan tersebut bukan dosa kecil. Buktinya Allah sampai melaknat. Namun sayangnya tiga golongan wanita ini tidak peduli dengan laknat tersebut; masih melakukan bahkan berbangga diri. Siapa saja tiga golongan wanita itu?

Satu dari mereka adalah wanita-wanita yang menyambung rambut atau wanita-wanita yang profesinya sebagai penyambung rambut. Menyambung rambut adalah upaya memanjangkan rambut dengan cara menyambung, dengan rambut palsu maupun rambut asli (rambut manusia). Upaya ini dilakukan dengan maksud terlihat cantik atau alasan lain, misalnya rambutnya rontok sebab penyakit atau kebotakan. Tindakan ini ada sejak zaman nabi dulu.

Terkait hukum menyambung rambut sebenarnya tergantung niat pemakai. Jika pemakaian itu didasarkan agar terlihat elegan, cantik, dan seksi, tindakan itu sama dengan mempertontonkan kecantikan. Jelas agama melarang hal tersebut. Akan tetapi, menyambung rambut didasarkan maksud-maksud lain, misalnya berdandan untuk suami, sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Dalil yang digunakan adalah penjelasan Aisyah tentang maksud larangan Rasulullah SAW. terhadap hadis di atas.

Dari Sa'ad al Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW. melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah berkomentar, "Subhanallah,

tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya, memanfaatkan bulu domba untuk digunakan penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah SAW. hanyalah perempuan yang rambutnya dipenuhi uban dan usianya lanjut lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan untuk menutupi ubannya.” (Riwayat ini disebutkan Imam Suyuthi dalam Jami’ AlAhadits dan beliau komentarnya sebagai riwayat Ibnu Jarir).

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum menyambung rambut jika dilihat dari bahan digunakan. Jika rambut yang digunakan terbuat dari bahan rambut asli manusia, hukumnya haram; merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan jika bahan rambut itu dari bahan lain, ulama berbeda pendapat:

1. Menurut mazhab Imam Hanafi, boleh hukumnya wanita menyambung rambut menggunakan sambungan rambut palsu yang terbuat dari selain bahan rambut asli manusia.
2. Menurut mazhab Imam Maliki, haram hukumnya wanita menyambung rambut menggunakan sambungan rambut apa pun, baik rambut asli maupun dari bahan lain. Pendapat ini didasarkan pada hadis: dari Qotadah, dari Said bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “Sungguh kalian mengada-adakan perhiasan buruk. Sesungguhnya nabi kalian melarang perbuatan menipu.” Kemudian datanglah seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata,

"Ingatlah, ini termasuk tipuan." Qotadah mengatakan bahwa yang dimaksud potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya (H.R. Muslim). Pendapat Imam Maliki ini didasarkan logika bahwa memakai rambut sambungan adalah penipuan untuk menutupi kebotakan atau mengelabui uban. Karena ada unsur penipuan, bagaimanapun menyambung rambut tidak diperkenankan.

3. Menurut mazhab Imam Syafi'i, memerinci hukum menyambung rambut sebagaimana berikut:
 - a. Bagi wanita yang masih gadis, tidak memiliki suami, haram menyambung rambutnya, meski dengan rambut asli atau dari bahan lain.
 - b. Bagi wanita bersuami dibolehkan menyambung rambut berbahan selain rambut manusia, dengan syarat diizinkan suaminya atau hal itu diupayakan untuk menyenangkan hati suami.

Selanjutnya mazhab ini menjelaskan bahwa jika rambut palsu itu terbuat dari bulu hewan, harus dari hewan suci. Tetap haram hukumnya jika terbuat dari bulu hewan haram dimakan atau dari hewan mati (bangkai).

Itulah penjelasan hukum menyambung rambut. Intinya jika diniati agar tampak lebih cantik dan bukan diperuntukkan suami, tetap hukumnya tidak boleh. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan pemakaian wig? Apakah pemakaian wig bisa diniati sebagai ganti dari jilbab?

Tren menyambung rambut makin marak. Banyaknya wanita yang memakai wig adalah satu bentuk dari adanya tren tersebut. Di era masyarakat modern, wig dikenal sebagai rambut palsu untuk menutupi kepala. Dari perspektif sejarah, wig sudah ada dan dikenakan masyarakat kuno. Hal ini terbukti, wig didapati bersamaan dengan mumi Mesir. Konon orang-orang Yunani dan Romawi kuno juga menggunakan wig. Di Prancis, sejak tahun 1700-an, wig dipakai dan menjadi kebanggaan masyarakat elite. Di Inggris, sejak zaman Ratu Anne, wig dipakai para hakim dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Kenyataan ini menunjukkan wig menjadi mode dunia sejak tahun 1600-an dan 1700-an.

Belakangan, wig menjadi tren di kalangan kaum hawa. Cukup bervariasi alasan mereka mengenakan wig. Ada yang hanya ingin mempercantik penampilan dengan memperindah mode rambut. Ada juga yang sekadar mengikuti arus mode. Para pemakai wig beragam, ada yang muda, perawan, pelajar, ada yang setengah tua. Untuk yang terakhir ini pemakaian wig dimaksudkan agar tampak lebih muda.

Dalam kacamata hukum fikih, wig dikenal sebagai praktik menyambung rambut. Artinya memakai wig sama dengan upaya menyambung rambut. Masalah wig mempunyai komposisi hukum sama.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah memakai wig seorang wanita sudah termasuk dalam kategori memakai jilbab? Perlu disadari bahwa rambut adalah aurat yang wajib

ditutupi. Pada saat seorang muslimat memakai wig itu berarti ia melakukan penipuan terhadap rambut aslinya. Penipuan bukanlah termasuk etika yang diajarkan Islam. Dan jika pemakaian wig itu menimbulkan keindahan lebih mengarah pada timbulnya nasfu bagi yang melihat, jelas menimbulkan fitnah. Kalau seorang wanita memakai wig jelas-jelas berniat memancing timbulnya fitnah tersebut, bagaimanapun termasuk maksiat.



Laknat Allah bagi Wanita yang Mencukur Alis

Rasulullah SAW. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ النَّاصِئَاتِ وَالْمُتَنَائِصَاتِ

*"Allah melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alis
dan perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya."*

(H.R. Bukhari Muslim)

Ada banyak cara ditempuh kaum hawa untuk mempercantik diri dan memperindah tubuh, dari hal-hal biasa hingga sangat luar biasa. Biayanya pun beragam, ada yang ringan, tetapi juga ada yang

sangat mengejutkan; ukurannya bukan lagi ratusan ribu, melainkan ratusan juta rupiah! Sepertinya apa pun akan ditempuh wanita demi melestarikan kecantikan dan keindahan tubuhnya. Seberapa pun biaya akan dibayar jika memang ia mampu, meski kadang biaya itu harus dicari dengan cara berutang. Demi kecantikan dan keindahan tubuh, apa pun dilakukan, sampai pada hal-hal tidak diperbolehkan.

Upaya mempercantik diri yang diniati agar banyak orang terkagum-kagum atas kecantikan yang dimiliki termasuk *tabarruj*, hukumnya haram menurut agama. Satu bentuk upaya mempercantik diri yang banyak dilakukan wanita adalah mencukur alis. Mencukur alis dilakukan karena wanita merasa model dan bentuk alisnya kurang sesuai dan tidak cocok dengan bentuk yang diinginkan. Dengan mencukur alis para wanita bisa leluasa membentuk dan memberi model sesuka hati.

Satu hal yang harus diketahui para kaum wanita bahwa mencukur alis sebenarnya tindakan mengubah ciptaan Allah di mana pelakunya akan mendapat laknat dari-Nya. Hadis di atas merupakan pesan Rasulullah SAW. kepada kaum hawa agar mereka tidak mencukur alis, sebab sama artinya mengubah takdir penciptaan diri.

Imam At Thabari berkata, "Tidak boleh bagi wanita mengubah sesuatu dari bentuk yang Allah ciptakan baginya, baik dengan tambahan atau pengurangan dengan tujuan kecantikan, tidak boleh walau untuk suami dan tidak juga selain suami." (dikutip dari kitab Fathul Bari)

Sesungguhnya Allah menciptakan setiap bagian tubuh manusia mempunyai fungsi masing-masing. Allah ciptakan bulu alis mata dengan segudang fungsi dan manfaat. Di antaranya, rambut alis berfungsi melindungi mata dari kotoran atau keringat jatuh dari dahi. Kandungan garam dalam keringat bisa membuat mata perih. Lengkungan rambut alis memungkinkan air atau keringat dari dahi jatuh ke bagian samping wajah dan tidak menghalangi penglihatan. Dari sini, bulu alis sebenarnya berfungsi sebagai pelindung mata. Jika alis dihilangkan itu sama artinya menghilangkan bagian pelindung mata.

Mungkin selama ini banyak wanita kurang begitu memahami fungsi alis sebagaimana didesain Allah. Atau, walaupun tahu mereka lebih memilih menghilangkannya demi alasan kecantikan dengan mengorbankan fungsi alamiah organ ciptaan Tuhan. Dilihat dari sudut pandang ini, benar jika dikatakan mencukur alis sama dengan mengubah ciptaan Tuhan. Atas dasar inilah sebagian ulama mengategorikan tindakan ini sebagai dosa besar.



Laknat Allah bagi Wanita Bertato

Diriwayatkan dari Alqomah, bahwasanya Rasulullah SAW.
bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ

*"Allah melaknat perempuan yang menato dan yang meminta
ditato."*

(H.R. Bukhari)

Kalau dulu tato identik dengan kaum pria, kini banyak dijumpai
kaum wanita memiliki tato. Kalau dulu tato punya kesan sangar

dan menakutkan, kini sudah bergeser; tato menjadi lambang sensualitas. Jika tato menempel pada tubuh wanita, terutama pada bagian-bagian tubuh sensitif, kesan menakutkan itu berubah menjadi “menegangkan”.

Sekarang ini, banyak wanita yang bukan saja ingin tampil cantik dan anggun, tetapi mereka juga ingin berpenampilan seksi dan menggairahkan. Cantik saja rasanya belum cukup dan belum bisa dibanggakan jika tidak ditunjang penampilan ‘sangat’ yang membuat orang lain (laki-laki) menarik napas dalam-dalam menahan hasrat. Pendek kata, melihat dandanan perempuan-perempuan sekarang sepertinya tampil cantik bukanlah nomor satu, tetapi seksi inilah yang diutamakan. Jadinya, banyak wanita berdandan menor, tidak keruan. Mereka makin berani mempertontonkan aurat bahkan sengaja menonjolkan bagian-bagian tubuh paling sensitif sekalipun.

Tato adalah satu bentuk upaya wanita yang ingin menunjukkan bahwa tubuhnya seksi dan sensual. Tiada tujuan lain dari adanya tato ini kecuali para wanita ingin membangkitkan gairah laki-laki, terlebih tato tersebut ditempatkan pada bagian-bagian tubuh sensitif. Coba bayangkan, apa maksud seorang wanita menato bagian dada, pusar, dan paha agak ke atas lalu tato itu dibiarkan terlihat dan bahkan sengaja ditunjukkan kepada orang lain? Sudah pasti bertato hukumnya haram dan Allah melaknat pelakunya.

Tato tidak diperkenankan dalam Islam karena hal itu bisa memberi dampak buruk pada tubuh sekaligus masuk kategori mengubah ciptaan Allah yakni bentuk warna kulit. Tato termasuk

satu tindakan yang bisa menyebabkan tidak sahnya wudu atau mandi jinabat. Hal itu karena zat permanen yang digunakan untuk menato bisa menghalangi air sampai ke kulit. Makanya, saat seorang wanita bertato sadar dengan keberadaan tatonya yang bisa merusak ibadah, ia wajib menghapus tato tersebut jika memungkinkan. Maksud memungkinkan adalah dari sisi kesehatan penghapusan tato itu tidak membahayakan diri. Namun jika dengan dihapusnya tato berakibat fatal bagi kesehatan, tato itu boleh dibiarkan dan si wanita harus bertobat kepada Allah.

Selain tato, sebenarnya ada model lain yang mirip, tetapi tidak dilarang Islam yaitu *Hinna*. *Hinna* merupakan seni lukis tubuh, tetapi sifatnya tidak permanen seperti seni tato. Bahan yang digunakan pun dari zat alami yang tidak menjadi penghalang air sampai kulit. Bagi wanita ada baiknya menggunakan *hinna* ini untuk menghias tangan atau tubuhnya. Tentu bertujuan mempercantik diri untuk sang suami bukan dipamerkan kepada orang lain.

Dari Aisyah, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang menyodorkan kitab kepada Rasulullah SAW. dari balik tabir, kemudian beliau menahan tangannya dan bersabda, "Saya tidak tahu, ini tangan lelaki atau tangan perempuan?" Sang wanita menjawab, "Ini tangan wanita." Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Jika kamu seorang wanita, seharusnya kamu warnai jari-jarimu dengan *hinna*." (H.R. Abu Daud).

Hadis di atas menjadi dasar bolehnya seorang wanita menghias tangan dengan seni *hinna*. *Hinna* inilah yang mungkin bisa dijadikan

dan menakutkan, kini sudah bergeser; tato menjadi lambang sensualitas. Jika tato menempel pada tubuh wanita, terutama pada bagian-bagian tubuh sensitif, kesan menakutkan itu berubah menjadi “menegangkan”.

Sekarang ini, banyak wanita yang bukan saja ingin tampil cantik dan anggun, tetapi mereka juga ingin berpenampilan seksi dan menggairahkan. Cantik saja rasanya belum cukup dan belum bisa dibanggakan jika tidak ditunjang penampilan ‘sanggar’ yang membuat orang lain (laki-laki) menarik napas dalam-dalam menahan hasrat. Pendek kata, melihat dandanan perempuan-perempuan sekarang sepertinya tampil cantik bukanlah nomor satu, tetapi seksi inilah yang diutamakan. Jadinya, banyak wanita berdandan menor, tidak keruan. Mereka makin berani mempertontonkan aurat bahkan sengaja menonjolkan bagian-bagian tubuh paling sensitif sekalipun.

Tato adalah satu bentuk upaya wanita yang ingin menunjukkan bahwa tubuhnya seksi dan sensual. Tiada tujuan lain dari adanya tato ini kecuali para wanita ingin membangkitkan gairah laki-laki, terlebih tato tersebut ditempatkan pada bagian-bagian tubuh sensitif. Coba bayangkan, apa maksud seorang wanita menato bagian dada, pusar, dan paha agak ke atas lalu tato itu dibiarkan terlihat dan bahkan sengaja ditunjukkan kepada orang lain? Sudah pasti bertato hukumnya haram dan Allah melaknat pelakunya.

Tato tidak diperkenankan dalam Islam karena hal itu bisa memberi dampak buruk pada tubuh sekaligus masuk kategori mengubah ciptaan Allah yakni bentuk warna kulit. Tato termasuk

satu tindakan yang bisa menyebabkan tidak sahnya wudu atau mandi jinabat. Hal itu karena zat permanen yang digunakan untuk menato bisa menghalangi air sampai ke kulit. Makanya, saat seorang wanita bertato sadar dengan keberadaan tatonya yang bisa merusak ibadah, ia wajib menghapus tato tersebut jika memungkinkan. Maksud memungkinkan adalah dari sisi kesehatan penghapusan tato itu tidak membahayakan diri. Namun jika dengan dihapusnya tato berakibat fatal bagi kesehatan, tato itu boleh dibiarkan dan si wanita harus bertobat kepada Allah.

Selain tato, sebenarnya ada model lain yang mirip, tetapi tidak dilarang Islam yaitu *Hinna*. *Hinna* merupakan seni lukis tubuh, tetapi sifatnya tidak permanen seperti seni tato. Bahan yang digunakan pun dari zat alami yang tidak menjadi penghalang air sampai kulit. Bagi wanita ada baiknya menggunakan *hinna* ini untuk menghias tangan atau tubuhnya. Tentu bertujuan mempercantik diri untuk sang suami bukan dipamerkan kepada orang lain.

Dari Aisyah, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang menyodorkan kitab kepada Rasulullah SAW. dari balik tabir, kemudian beliau menahan tangannya dan bersabda, "Saya tidak tahu, ini tangan lelaki atau tangan perempuan?" Sang wanita menjawab, "Ini tangan wanita." Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Jika kamu seorang wanita, seharusnya kamu warnai jari-jarimu dengan *hinna*." (H.R. Abu Daud).

Hadis di atas menjadi dasar bolehnya seorang wanita menghias tangan dengan seni *hinna*. *Hinna* inilah yang mungkin bisa dijadikan

alternatif bagi wanita jika ingin menghiasi tubuh dengan lukisan-lukisan indah agar tampak makin cantik di hadapan suami.



Pemakaian Minyak Wangi bagi Wanita

Rasulullah SAW. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Wanita mana saja yang memakai parfum, lalu melewati suatu kaum (laki-laki) supaya mereka bisa mencium baunya, dia itu seorang pezina.”

Hukum asal memakai parfum bagi wanita sebenarnya boleh. Akan tetapi, hal itu bisa menjadi haram kala ada unsur *tabarruj* di dalamnya. Dengan demikian wanita masih diperbolehkan

memakai wangi-wangian, tetapi jangan sampai punya niat agar wangi-wangian itu tercium lelaki, apalagi agar laki-laki tertarik dan tergoda padanya.

Atas dasar inilah nabi sendiri memberikan saran agar para wanita memakai parfum yang baunya tidak menyengat. Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebagai mana berikut:

إِنَّ طِيبَ الرَّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنٌ لَهُ وَإِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا

رِيحٌ لَهُ

“Sesungguhnya parfum laki-laki itu wewangian yang tidak berwarna, sedangkan parfum wanita itu yang berwarna dan tidak berbau (terlalu) wangi.”

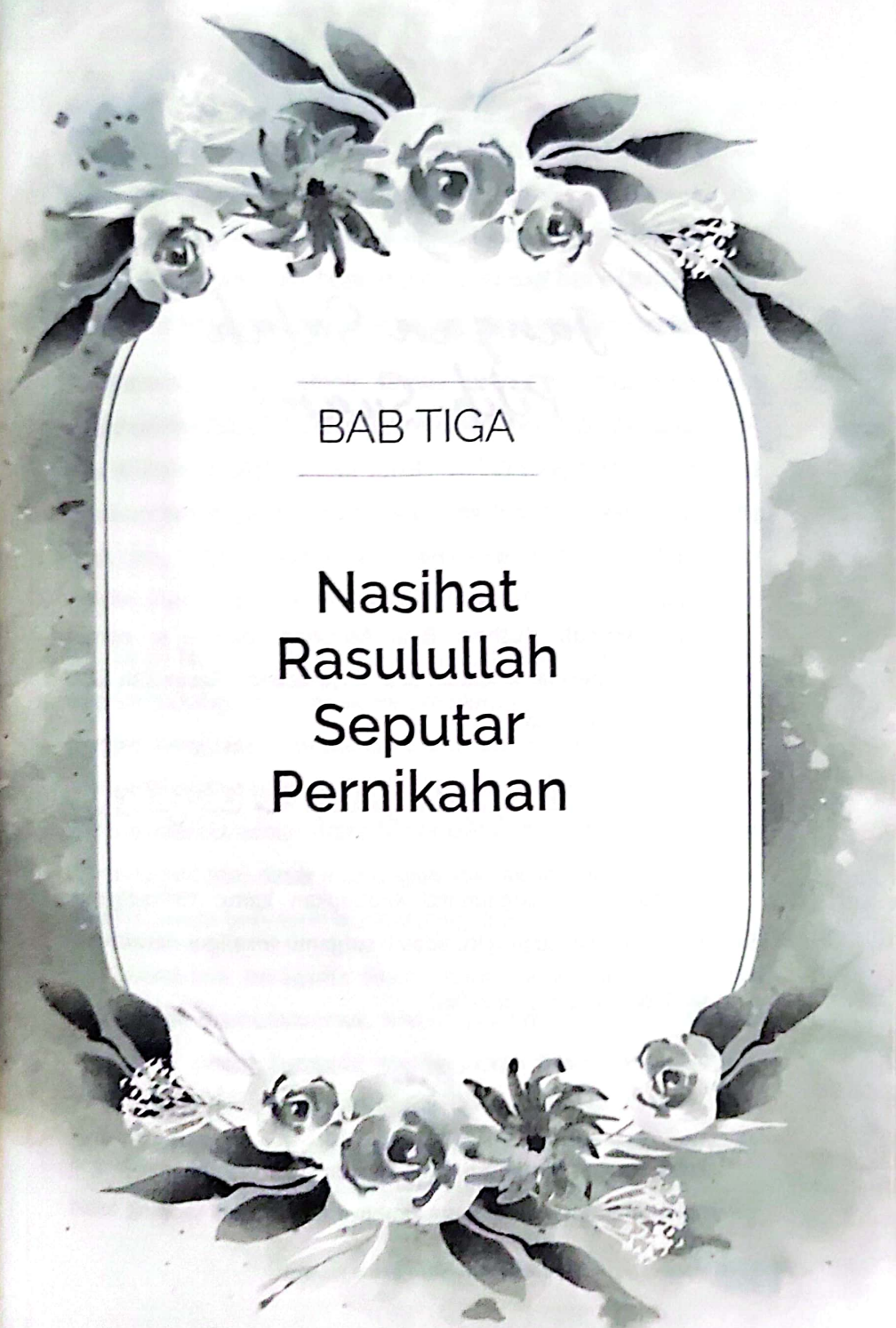
Ringkasnya, wanita boleh saja memakai parfum, tetapi pilihlah parfum-parfum yang sesuai sifat lembut. Jangan terlalu berlebihan dalam pemakaian, sebab selain hal itu bisa mengganggu orang lain dan juga bisa menimbulkan fitnah bagi yang menciumnya.

Bukan tanpa alasan mengapa Rasulullah SAW. melarang bahkan menyebut wanita yang sengaja menebar aroma wangi sebagai pezina. Itu karena minyak wangi punya pengaruh besar membangkitkan gairah seksual. Dalam beberapa penelitian ilmiah dijelaskan aroma parfum dapat membuat *mood* seseorang menjadi lebih santai dan tenang. Namun sensasi kesegaran dan keharuman

yang dihasilkan parfum dapat membangkitkan gairah seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis.

Wangi-wangian segar yang dihasilkan parfum dipercaya dapat membangkitkan libido seseorang, khususnya pria. 35% dari pria mau bercinta dengan wanita wangi, kasus ini membuktikan aroma wewangian segar parfum dapat membangkitkan gairah bercinta.

Pada umumnya, pria akan terangsang apabila melihat pasangan wanitanya tampil segar serta harum. Apalagi jika tubuh pasangannya berbau harum sensual. Bau parfum sensual bisa membuat berahi seseorang meningkat sehingga menimbulkan keinginan melakukan hubungan seksual, terutama bagi pria. Inilah fakta dari bau aroma yang ditimbulkan parfum. Wajar jika Rasulullah SAW. melarang wanita keluar rumah memakai minyak wangi yang bisa menyebar ke mana-mana sebab hal itu hanya akan membuat para lelaki bergairah.



BAB TIGA

Nasihat
Rasulullah
Seputar
Pernikahan



Jangan Salah Pilih Suami

Dari 'Ammah Hushain ibnu Mihshan, bahwa ia pernah menceritakan perihal kelakuan suaminya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda:

أَنْظُرِي آيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

“Perhatikanlah bagaimana kedudukan kamu terhadapnya. Sesungguhnya dia (suami) itu adalah surgamu sekaligus nerakamu.”

(H.R. Nasai dan Ibnu Sa'ad)

Inilah nasihat Rasulullah SAW. kepada para wanita agar jangan salah pilih mencari suami. Sesungguhnya kedudukan seorang lelaki

dalam rumah tangga bukan sekadar sebagai kepala rumah tangga yang bertugas memberi nafkah. Lebih dari itu, kehadiran suami menjadi penentu, khususnya bagi wanita; apakah setelah menikah ia bisa merasakan rumah tangganya sebagai surga atau sebaliknya sebagai neraka. Dengan kata lain, keberadaan suami bagi istri adalah penentu apakah istri bisa merasakan kebahagiaan hidup atau justru sebaliknya.

Sementara ini hampir semua orang mempertimbangkan kelebihan-kelebihan *dzahir* dalam memilih jodoh. Memang itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya sebab hal-hal yang tampak langsung menawarkan janji-janji indah. Beda sekali dengan kelebihan yang tidak tampak, meski sudah pasti membawa keindahan hidup, tetapi karena sifatnya abstrak menyebabkan banyak orang ragu.

Lelaki taat beragama dipastikan membawa hawa kebahagiaan bagi istri sekaligus anak-anak. Ini jaminan pasti. Taat beragama beda dengan menguasai ilmu agama. Orang taat beragama bukan hanya mengenal syariat Islam dari sisi keilmuan dan kosong pengamalan. Namun, mereka adalah orang benar-benar taat dan patuh terhadap ajaran Islam. Atas dasar inilah, lelaki taat beragama mampu tampil menjadi suami baik serta bertanggung jawab.

Suami taat beragama adalah suami yang apabila mencintai istri ia akan memuliakannya. Namun jika tidak mencintai, ia tidak menzalimi. Imam Turmudzi meriwayatkan hadis yang sanadnya dinilai cacat, tetapi ia menyatakan hadis tersebut hasan karena ada hadis lain yang menguatkan. Hadis ini dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

“Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan luas.” (H.R. Turmudzi)

Hadis di atas wasiat Rasulullah SAW. bahwa jika ada seorang lelaki punya kelebihan ketaatan beragama, selayaknya dinikahkan. Kelebihan ketaatan beragama harus dijadikan pertimbangan utama mencari jodoh, sebab jika tidak diutamakan, keluarga akan mengalami fitnah dan kerusakan. Inilah makna yang terkandung dalam hadis di atas.

Ada kepastian bahwa seorang lelaki taat beragama akan memberikan perlakuan baik terhadap istrinya. Perlakuan inilah yang menjadi sumber kebahagiaan bagi sang istri dan juga anak-anak. Maka, sepatutnya seorang wanita melihat kelebihan ini sebagai pertimbangan utama menjatuhkan pilihan. Kelebihan-kelebihan materi hanya akan menjadi kebahagiaan sesaat. Bahkan kadang menjadi bencana bagi wanita.

Betapa banyak lelaki tampan makan hati. Ketampanan yang ia miliki justru digunakan untuk menyakiti hati istri dengan jalan main perempuan lain. Demikian pula banyak lelaki kaya menyengsarakan kehidupan istri. Ia berlaku sewenang-wenang dan tak punya rasa kasih sayang. Lelaki semacam itu sering meremehkan istri bahkan bisa-bisa tidak menganggap istri sebagai seseorang yang harus dimuliakan. Kekayaan sering menjadikan seorang lelaki gelap mata hingga ia bisa memperlakukan istri sesukanya, termasuk mengkhianati .

Hal itu beda sekali dengan seorang lelaki yang punya ketaatan terhadap syariat agama. Bagi lelaki kategori ini, istri adalah amanat yang harus dipelihara dan dijaga sebaik mungkin. Perasaan inilah yang menjadikannya lelaki baik. Ia akan mendidik istri ke arah benar. Jika istri berbuat salah, ia tidak akan berbuat kasar, tetapi dengan kelembutan akan mengarahkan dan menasihati istri.

Memiliki suami taat beragama adalah kebutuhan wanita. Hal itu karena suami nantinya menjadi kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab terhadap kebaikan seluruh isi rumah. Apalagi bagi wanita-wanita yang kurang penguasaannya terhadap pengetahuan agama. Wanita-wanita semacam ini butuh sekali bimbingan. Jika wanita buta ajaran Islam bersuamikan seorang lelaki yang juga berkemampuan sama, jelas nilai-nilai Islam tidak akan bisa tertanam dalam keluarga.

Islam sendiri menjelaskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab mengarahkan dan mendidik anak istri. Anak dan istri sendiri bagi suami adalah amanah yang kelak di akhirat ditanyakan. Jadi, pada saat istri tidak menjalankan perintah agama dan dibiarkan, di akhirat suami akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula saat anak tidak salat sementara ayah hanya diam dan tidak mau memerintahkan, kelak di akhirat pun ia dimintai pertanggungjawaban.

Pendek kata, nasib istri dan anak di akhirat menjadi tanggung jawab suami. Di sinilah perlunya suami harus punya pengetahuan agama sekaligus pengamalan syariat Islam. Seorang

wanita selayaknya memilih lelaki ber kelebihan agama sebab dalam kehidupan rumah tangga lelaki tersebut menjadi imam. Bagaimanakah nanti nasib keluarga jika imam tidak punya kelebihan agama? Apakah imam bisa membawa kebaikan? Apakah imam mampu menjadi petunjuk jalan melakukan ajaran Islam?

Jelas akan mengalami kesulitan jika suami buta terhadap pendidikan agama. Jelas keluarga akan jauh dari nilai-nilai agama jika suami bukan termasuk muslim taat beragama. Sebuah keluarga jauh dari nilai-nilai agama akan menjadi keluarga gersang. Kalaupun keluarga berkecukupan dalam hal materi dan bisa membahagiakan mereka, kebahagiaan yang diperoleh dari materi tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun juga tingkat perekonomian seseorang akan naik turun. Kalau kondisi ekonomi keluarga baik, mungkin keluarga bisa merasakan ketenangan. Namun jika ekonomi tidak baik, pasti keluarga ikut kurang baik.

Bedakan dengan keluarga berpemimpin lelaki saleh. Meski secara ekonomi pas-pasan, keluarga ini pasti merasakan kedamaian. Nilai-nilai religius yang selalu terpancar dalam keluarga tersebut menjadi cahaya kebahagiaan yang selalu bersinar terus menerangi semua isi rumah. Kebahagiaan semacam ini berlanjut terus hingga di akhirat. Seorang suami yang menjadi imam keluarga menciptakan kebahagiaan tersebut. Seorang suami yang taat itulah kelak menuntun istri dan anak-anak menuju pintu surga bersama-sama.

Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Abbas Sahl bin Sa'd As Saidi, "Seorang lelaki melintas di hadapan Rasulullah SAW.,

lalu beliau bertanya kepada lelaki di sampingnya, "Bagaimana pendapatmu tentang lelaki itu?" Orang itu menjawab, "Seorang lelaki dari kalangan terhormat. Demi Allah, ia datang melamar, maka sangat pantas untuk dinikahkan; dan jika ia memberi syafaat, sangat pantas diterima."

Rasulullah SAW. hanya diam. Lalu datang lagi seorang lelaki lain yang melintas di hadapan beliau. Beliau kembali bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang lelaki itu?" Orang itu menjawab, "Wahai Rasulullah, lelaki itu termasuk golongan muslimin fakir. Jika ia datang melamar, sangat pantas tidak dinikahkan; dan jika memberi syafaat, sangat pantas tidak diterima." Lalu Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya lelaki ini lebih baik daripada sepenuh bumi, daripada lelaki yang pertama tadi." (H.R. Bukhari)

Lewat hadis di atas Rasulullah SAW. memberikan pelajaran kepada semua umat agar tidak menilai seseorang dari segi fisik. Penampilan fisik ataupun kelebihan *dzahir* hanya kelebihan indah di mata, tetapi tidak memberikan jaminan kebahagiaan kehidupan. Demikian juga kelebihan fisik dan semua yang bersifat *dzahir* masih bisa direkayasa. Untuk itu, khusus memilih jodoh hendaknya seseorang tidak terjebak dengan apa yang tampak indah dalam pandangan mata. Ada sesuatu yang lebih patut dijadikan pertimbangan yakni kelebihan yang tak tampak di mata, salah satunya ketaatannya menjalankan perintah agama.



Istikharah Sebelum Menerima Pinangan

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْدٍ اذْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ زَيْدٌ فَإِنْ طَلَقْتُ فَقُلْتُ
يَا زَيْنَبُ أَبْشِرِي أُرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ يَذْكُرُكَ فَقَالَتْ
مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا
وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ
بِغَيْرِ أَمْرِ

“Dari Anas, ia berkata bahwa ketika habis idah Zainab, Rasulullah SAW. bersabda kepada Zaid, “Sebutkan saya kepadanya.” Zaid berkata, “Lalu saya pergi dan berkata, “Wahai Zainab, bergembiralah. Saya

diutus Rasulullah SAW. kepadamu, beliau menyebut dirimu (ingin melamarmu).” Kemudian Zainab berkata, “Saya tidak dapat berbuat sesuatu pun hingga meminta petunjuk kepada Tuhanku.” Kemudian ia pergi menuju masjid dan turunlah Alquran. Dan Rasulullah SAW. datang kemudian masuk tanpa perintah.

(Dinukil dari Sunan An Nasai)

Hadis di atas menceritakan sikap Zainab ketika dipinang Rasulullah SAW. untuk dijadikan istri. Untuk ukuran wanita rata-rata, semestinya Zainab langsung menerima pinangan Rasulullah SAW. tersebut, tetapi nyatanya tidak. Zainab masih perlu konsultasi dahulu kepada Allah. Sikap Zainab menjadi pelajaran bagi para wanita dan tentu kepada kita semua bahwa semua permasalahan harus ditanyakan dulu kepada Allah, meskipun secara kasatmata sepertinya menguntungkan kita.

Salat Istikharah adalah salat sunah dua rakaat untuk memohon petunjuk Allah atas dua pilihan atau yang ragu-ragu; mana antara pilihan-pilihan tersebut harus diambil. Salat Istikharah bukan saja untuk meminta petunjuk hal perjodohan, tetapi juga pada semua permasalahan yang dihadapi manusia. Seruan melaksanakan salat Istikharah berdasarkan sebuah hadis dari Jabir Ibnu Abdillah,

“Rasulullah mengajarkan kepada kami cara bersalat Istikharah dalam segala hal seperti juga beliau mengajarkan surah Alquran.

Beliau bersabda, "Jika satu di antara kalian hendak melakukan sesuatu, hendaklah salat dua rakaat yang bukan wajib kemudian berdoalah, "Ya Allah saya memohonkan pilihan menurut pengetahuan-Mu"

Dalam hadis lain Rasulullah SAW. juga pernah bersabda, "Tidak akan kecewa orang yang melaksanakan salat Istikharah, tidak akan menyesal orang yang suka bermusyawarah, dan tidak akan kekurangan orang yang suka berhemat."

Satu hal yang perlu disadari bahwa salat Istikharah dilakukan setidaknya karena dua alasan. *Pertama*, karena sebelumnya kondisi hati berada dalam keadaan betul-betul bingung menentukan pilihan. *Kedua*, untuk lebih meyakinkan hati apakah pilihan yang sebelumnya sudah diyakini itu akan membawa dampak baik dalam kehidupan mendatang atau malah sebaliknya, membawa dampak negatif.

Tujuan utama salat Istikharah sesungguhnya untuk memohon "bisikan" Tuhan atas masalah yang dihadapi. Atas dasar inilah kondisi hati sebelum melaksanakan salat Istikharah harus benar-benar berada pada posisi bersih dan netral dari kecondongan. Saat salat Istikharah dimaksudkan mencari kepastian di antara kebimbangan dalam menentukan banyak pilihan, kondisi hati harus benar-benar netral dari beberapa pilihan yang ada. Seseorang harus benar-benar pasrah terhadap Allah dalam hal ini. Pasrah yang dimaksud adalah memasrahkan pilihan itu kepada Allah; biar Allah yang memilihkan mana di antara pilihan-pilihan tersebut yang terbaik.

Akan tetapi, jika salat Istikharah dimaksudkan mencari kemantapan hati atas pilihan yang sudah diyakini, kondisi hati harus benar-benar berada pada pengharapan agar Allah memberikan informasi apakah pilihan itu benar-benar akan membawa kebaikan atau malah membawa *madzarat*. Dalam hal ini seseorang harus benar-benar ikhlas menerima jawaban Allah. Jika Allah menunjukkan jalan lebih benar dengan memberikan informasi bahwa pilihan kita ternyata kurang baik, bagaimanapun kita harus menerima kenyataan, harus meninggalkan pilihan itu meski terasa berat di hati.

Banyak ulama mengatakan biasanya Allah akan memberikan petunjuk dari hasil salat Istikharah lewat *ta'wil* mimpi. Lewat mimpi itulah seseorang akan diberikan jawaban oleh Allah atas pilihan dari permasalahan yang dihadapi. Namun terkadang sulit menafsirkan mimpi yang merupakan hidayah Allah. Apalagi kita sendiri masih belum bisa membedakan mana mimpi yang merupakan jawaban Allah dan mana mimpi sekadar bunga tidur. Dari kenyataan inilah banyak ulama menyarankan hendaknya salat Istikharah tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja.

Idealnya salat Istikharah dilakukan berkali-kali sampai seseorang yakin bahwa kemantapannya dalam memilih adalah petunjuk Allah. Dalam hal mimpi, kita bisa mengukur mimpi tersebut merupakan “bisikan” Allah atau bukan, yaitu jika mimpi itu datang tidak hanya satu dua kali, melainkan berkali-kali mengalami mimpi sama, maka dimungkinkan mimpi tersebut merupakan

petunjuk Allah. Namun ketika mimpi itu hanya terjadi satu atau dua kali, belum bisa dipastikan mimpi tersebut jawaban Allah; boleh jadi hanya kembang tidur atau bahkan setan datang membuat ulah untuk menjerumuskan.

Selain pada mimpi, sebagian ulama ada yang mengatakan petunjuk Allah bisa pula dilewatkan pada kemantapan hati. Namun sama halnya dengan mimpi, pada kemantapan hati pun kadang kita sulit menentukan apakah itu jawaban yang diberikan Allah atau sekadar kemantapan yang datang dari diri sendiri. Lagi, dalam hal ini selayaknya kita harus melaksanakan salat istikharah berkali-kali hingga kita benar-benar yakin bahwa kemantapan benar-benar dari Allah. Ada banyak keistimewaan dalam salat Istikharah, sebagai berikut:

1. Salat Istikharah Mendatangkan Petunjuk Tuhan

Banyak sekali pilihan manusia yang menurut pandangan mereka sudah tepat. Namun dalam kenyataan sesudahnya ternyata pilihan itu meleset dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pilihan manusia didasarkan pada pikiran dan keyakinan hati saja. Akan lain hasil jika pilihan itu didasarkan pada pilihan Allah, sudah pasti mempunyai nilai manfaat besar bagi kehidupan manusia, meski kadang pilihan tersebut serasa “kurang tepat” karena dinilai “*nyeleneh*”. Karena inilah Rasulullah SAW. pernah bersabda:

“Tidak akan kecewa orang yang melaksanakan salat Istikharah, tidak akan menyesal orang yang suka bermusyawarah, dan tidak akan kekurangan orang yang suka berhemat.” (H.R. Thabrani)

Sesungguhnya ada sesuatu di balik salat Istikharah hingga Rasulullah SAW. memberi jaminan bahwa siapa pun yang melaksanakan tidak akan kecewa. Hal ini menunjukkan bahwa salat Istikharah sebenarnya punya keajaiban luar biasa yang bisa membantu manusia memecahkan persoalan hidup. Sebagaimana musyawarah yang bisa menyelesaikan masalah dan sebagaimana perihal hemat bisa menguntungkan siapa saja, salat Istikharah pun demikian. Dijamin, jika ada seseorang dihadapkan masalah lalu melaksanakan salat Istikharah memohon petunjuk Allah, ia tidak akan menemukan kekecewaan sebab memperoleh petunjuk langsung dari Allah hingga dengan itu ia tidak akan salah langkah dalam menjatuhkan pilihan.

Dibanding salat sunah lain, salat Istikharah punya kekhususan. Salat ini disediakan sebagai “media konsultasi” antara hamba kepada Tuhan. Semua permasalahan bisa dikonsultasikan dan diadukan kepada Allah lewat salat sunah ini. Bukan hanya masalah perjodohan, tetapi semua masalah hidup yang dihadapi bisa dicarikan solusi.

2. Salat Istikharah Mempertajam Mata Hati

Bagi seseorang yang beristikamah salat Istikharah akan dianugerahi ketajaman hati untuk bisa menentukan pilihan tepat atas segala persoalan, dengan demikian terhindar dari tindakan gegabah. Tidak hanya itu, dengan ketajaman hati yang terasah dengan istikharah, seseorang punya perkiraan jitu. Meski pada hakikatnya ia tidak tahu persis apa yang bakal terjadi, tetapi dengan

banyaknya salat Istikharah, Allah akan sering-sering memberikan "bisikan gaib" kepadanya hingga apa yang diperkirakan menemukan ketepatan.

Dalam hal ini sebisa mungkin seseorang melakukan salat Istikharah secara istikamah, tidak hanya ketika dihadapkan pada masalah yang ada unsur pilihan. Dengan memperbanyak salat Istikharah, seseorang sering "berkonsultasi" kepada Allah atas segala permasalahan. Dengan demikian, Allah akan memberinya ketajaman hati menentukan berbagai pilihan. Jika seseorang dianugerahi Allah ketajaman hati, apa yang diyakini dan apa yang dipilih sesungguhnya adalah bisikan Tuhan, meski ia sendiri tidak menyadari hal itu.

3. Salat Istikharah Mendatangkan Berkah

Sebuah pilihan yang didasarkan salat Istikharah sesungguhnya pilihan yang mendapat "restu" Allah. Itu artinya pilihan tersebut diberkahi oleh-Nya, bisa dipastikan apa yang dipilih akan mendapatkan barakah dari-Nya.

Seperti itulah hikmah salat Istikharah. Maka benar apa yang dilakukan Zaenab ketika dipinang Rasulullah SAW. Meski secara logika Zaenab bisa memastikan hidup bersama Rasulullah akan menemukan kebahagiaan, tetapi ia tetap mengonsultasikan masalah pinangan itu kepada Allah. Zaenab sepenuhnya yakin bahwa hanya Allah yang Maha Mengetahui apa yang akan terjadi nanti dengan perjodohan tersebut.

Apa yang dilakukan Zaenab harus dijadikan pelajaran bagi para wanita. Penentuan menerima atau menolak pinangan lelaki akan menentukan nasib masa depan wanita itu sendiri. Kadang pertimbangan kelebihan fisik dijadikan ukuran utama. Padahal kelebihan dalam bidang itu sama sekali tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Banyak wanita menerima begitu saja pinangan lelaki yang punya kelebihan materi dan fisik. Sebaliknya, tidak sedikit wanita enggan menerima pinangan lelaki dengan alasan tidak ada kelebihan fisik dan materi pada lelaki tersebut. Parahnya keputusan seperti itu juga terjadi pada pribadi orang tua.

Maka, apa pun kondisinya, hendaklah wanita yang dilamar lelaki berkonsultasi kepada Allah lewat salat Istikharah. Percayalah bahwa apa yang menjadi pilihan Allah, berakibat baik di kemudian hari. Allah tidak akan pernah salah memilihkan jodoh.



Jangan Meminta Mahar Nilai Tinggi

Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda:

أَنَّ أَعْظَمَ التَّكَاجِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُونَةً

“Sesungguhnya sebesar-besar berkah nikah adalah yang ringan belanjanya (maharnya).” (H.R. Ahmad)

Mahar yang dalam bahasa kita disebut maskawin, yaitu pemberian sesuatu yang berasal dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang disebabkan terjadinya *aqdum nikah* (akad nikah). Alquran menyebut maskawin dengan

istilah *saduqaat* (lihat Q.S. An Nisa': 24), disebut juga dengan *ujur* artinya imbalan atau hadiah (lihat Q.S. An Nisa': 24). Selain dua tersebut, istilah lain juga sering dipakai untuk menyebut maskawin, di antaranya *nihlah, fariidah, habaa, uqr, alaaq, taul*.

Satu hal yang harus diketahui bahwa maskawin bukan merupakan uang pembelian yang harus diberikan karena laki-laki yang dapat menghalalkannya menikmati hubungan seksual dengan mempelai perempuan. Maskawin juga bukan uang pengganti pembelian seorang laki-laki kepada wali mempelai perempuan. Atau, maskawin bukanlah harga untuk membeli jasa seksual terhadap seorang perempuan. Akan tetapi maskawin adalah simbol kesanggupan suami bahwa seorang suami sanggup memberikan nafkah lahir dan batin secara ikhlas kepada istri dalam rumah tangga. Atas dasar inilah hukum memberikan maskawin adalah wajib, tetapi bukan syarat sah nikah. Ini memberikan pelajaran bahwa di kemudian hari setelah *aqdun nikah* dilaksanakan, suami mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah lahir-batin kepada istri.

Allah berfirman, "*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian kerelaan.*" (Q.S. An Nisa': 4)

Mengenai ukuran maskawin, syariat Islam tidak ditentukan, tergantung kesanggupan calon suami. Di negeri satu dengan lain terjadi perbedaan. Di Arab Saudi, maskawin besar sekali, bisa berupa rumah dengan isi perabot dilengkapi kendaraan dan lain-lain. Kalau

di Jawa, maskawin cukup murah sekali, misalnya yang sering terjadi berupa uang satu juta atau seratus ribu atau seperangkat alat salat. Memang sebaik-baik pernikahan adalah pernikahan yang dilakukan dengan maskawin ringan. Sebab jika maskawin memberatkan suami, hal itu berdampak negatif.

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seorang perempuan dari suku Fazarah menikah dengan maskawin dua terumpah, maka Rasulullah SAW. bertanya kepada perempuan itu, "Sukakah kau menyerahkan dirimu dan rahasiamu dengan dua terumpah itu?" Jawab perempuan itu, "Ya, saya rida dengan hal itu." Maka Rasulullah membiarkan pernikahan tersebut." (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Turmudzi)

Lewat hadis di atas, Rasulullah SAW. berpesan kepada para wanita agar dalam penetapan maskawin tidak sampai memberatkan pihak laki-laki. Jangan sampai permintaan mahar perempuan "memasang" harga terlalu tinggi hingga pihak laki-laki keberatan. Permintaan maskawin tinggi hanya akan menimbulkan kesan negatif bagi pihak perempuan itu sendiri. Demikian pula pesan Rasulullah SAW. ini ditujukan kepada para orang tua. Di daerah-daerah tertentu orang tua punya andil besar penentuan nilai mahar. Penetapan besaran mahar ada pada keputusan orang tua.

Hampir sama dengan sistem jual beli, orang tua yang merasa anaknya punya kelebihan fisik akan dijual dengan harga mahar tinggi. Tentu tradisi itu tidak dibenarkan agama. Rasulullah SAW. berpesan agar pihak wanita meminta mahar dengan nilai seringan

mungkin agar masalah tidak menjadi ganjalan di kemudian hari. Ringannya nilai mahar akan membuahkan keikhlasan bagi pihak calon suami. Keikhlasan inilah yang nanti akan menjadi sebab turunnya keberkahan Allah pada pernikahan yang akan dilangsungkan.



Jangan Menikah tanpa Wali

Dari Abu Musa, dari Rasulullah SAW SAW., beliau bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali.”

(Dinukil dari Sunan Ad Darimi)

Islam menentukan bahwa perempuan tidak bisa bebas melangsungkan pernikahan dengan siapa pun kecuali harus disertai kehadiran sekaligus izin walinya. Ini beda dengan lelaki. Maka, tidak dibenarkan jika seorang wanita memaksakan diri menikah dengan lelaki tanpa restu orang tua, terutama restu ayah.

Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki sesuai syariat Islam. Dalam pernikahan Islam, kedudukan wali sangatlah penting bahkan dapat menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal. Wali disyaratkan dari pihak pengantin perempuan, bukan dari pihak pengantin laki-laki. Dengan kata lain, jika seorang perempuan menikah, ia harus ada wali, sedangkan bagi laki-laki ia bebas; meski tidak ada wali, pernikahan tetap sah.

Hadis di atas jelas berisi pesan Rasulullah SAW. kepada para wanita yang masih gadis agar jangan sampai melangsungkan pernikahan tanpa restu orang tua. Pernikahan yang tidak didasarkan rida orang tua tidak akan mendapat keberkahan. Bahkan bisa-bisa selalu menimbulkan masalah di kemudian hari.

Masalah pernikahan antara anak dengan orang tua terkadang karena tidak menemukan kesamaan sudut pandang ketika melihat masa depan. Di sini anak sering tidak memahami maksud baik orang tua, sedangkan orang tua sendiri sering tidak mau mengerti perasaan anak.

Saat orang tua menjodohkan anak perempuannya dengan seorang lelaki, dalam batin mereka pasti punya keinginan agar anak perempuannya nanti hidup bahagia. Tidak ada orang tua di dunia ini yang ingin melihat anak perempuannya hidup menderita pasca menikah. Makanya, mereka memilihkan lelaki yang menurut pandangannya. Niat ini kadang tidak disadari sang anak, apalagi lelaki pilihan orang tua tersebut tidak masuk kategori lelaki idaman.

Lebih parah lagi jika sang anak sudah punya pilihan sendiri. Dalam kondisi seperti itu pasti akan terjadi perselisihan antara ayah dengan anak perempuannya. Jika keduanya tidak ada yang mau mengalah, persoalan tidak akan selesai. Dan masalah inilah yang sering melatarbelakangi ayah tidak mau merestui anaknya dan atau sang anak akan lebih memilih hidup bersama kekasihnya meski tanpa restu orang tua.

Lantas, jika sampai terjadi hal seperti itu, siapa yang salah? Lewat hadis di atas Rasulullah SAW. memberikan pesan kepada para wanita agar mencoba memahami keinginan baik orang tua. Yang pasti orang tua tidak akan pernah punya niatan menjerumuskan anaknya pada kehidupan susah. Pilihan orang tua adalah pilihan terbaik versi mereka. Apalagi kalau lelaki pilihan orang tua tersebut jelas-jelas lelaki baik-baik, terutama dalam hal agama. Beda masalah jika lelaki tersebut bukan orang baik-baik dan diketahui ahli maksiat. Menerima pilihan orang tua meski dengan berat hati adalah bakti seorang anak kepada orang tua. Percayalah bahwa pasti akan ada hikmah bahwa keberkahan diberikan Allah jika pernikahan mendapat restu orang tua. Bukankah rida Allah bergantung pada rida orang tua?

Namun selain itu bagi orang tua sendiri sudah seharusnya mengerti perasaan anak perempuannya. Pernikahan yang dibangun atas dasar paksaan orang tua sering membuahkan penderitaan batin bagi sang anak. Sayangnya orang tua masih selalu berdalih semua demi kebaikan anak. Padahal, dengan itu semua anak tidak

bisa merasakan kebahagiaan, justru penderitaan batin yang ia dapat. Betapa tidak, ia dipaksa menjadi istri seseorang yang sama sekali tidak ia cinta bahkan boleh jadi ia benci.

Wacana yang muncul sekarang adalah memaksa anak menikah dengan orang lain termasuk tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak bukan saja dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga psikis. Efek tindakan ini justru dapat lebih parah daripada kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir *happy ending* berupa kebahagiaan rumah tangga, tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau bahkan perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan tidak dilandasi cinta, melainkan keterpaksaan semata.

Adalah seorang gadis bernama Habibah binti Sahl. Ia seorang wanita berparas ayu. Namun ayahnya menjodohkan ia dengan seorang lelaki bernama Tsabit bin Qois, seorang lelaki yang keimanannya luar biasa, tetapi wajahnya sangat buruk. Pernikahan itu terjadi tanpa izin Habibah. Namun pada akhirnya Habibah menerima lelaki pilihan ayah. Akan tetapi, belum lama Habibah menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tsabit, ia merasa tidak kuasa menahan penderitaan hati. Wanita ini merasa bahwa suaminya bukanlah seorang lelaki yang dicintainya. Ia lalu mendatangi Rasulullah SAW. untuk mengadukan jeritan hati. Dia berkata, “Kalau bukan karena takut Allah ketika dia masuk, sudah kuludahi mukanya.”

Sebelum menikah, Habibah belum pernah melihat Tsabit bin Qois. Ia hanya tahu saat malam pertama tiba. Sebagaimana wanita

di zamannya, dia masih percaya pada orang tua dalam memilih jodoh. Tak terpikir olehnya bahwa orang tua yang dicintai akan tega memilihkan suami seperti Tsabit bin Qais, yang siapa pun wanita kurang tertarik.

Habibah mengungkapkan kekecewaannya pada Rasulullah SAW., "Ya Rasulullah, aku mempunyai wajah cantik sebagaimana kaulihat, sedangkan Tsabit adalah laki-laki buruk rupanya."

Inilah yang membuat Habibah tidak bisa menerima Tsabit sebagai suaminya. Alasan klasik yang melatarbelakangi yakni wajah. Dan memang tak sebanding; Habibah yang berparas cantik sedangkan Tsabit bin Qais berwajah amat buruk. Ini namanya bukan sekufu. Tidak serasi dan kesenjangananya teramat jauh.

Lagi, Habibah pun mengadukan derita hanya itu, "Wahai Rasulullah, kepalaku tidak dapat bertemu dengan kepala Tsabit untuk selamanya. Aku pernah menyingkap kemah, lalu aku melihat dia bersiap-siap, ternyata ia sangat hitam kulitnya, sangat pendek tubuhnya, dan sangat buruk wajahnya. Ya Rasulullah, aku tidak mencela akhlak maupun agama suamiku. Tapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam," tukas Habibah.

Rasulullah SAW. sangat mengerti apa yang menjadi jeritan hati Habibah. Wanita ini tidak bisa menerima Tsabit bin Qais menjadi suaminya. Ia tidak mencintainya bahkan ia benci pada. Sesuatu yang tidak bisa dipadukan memang tak harus disatukan. Jika perkawinan itu tetap dipertahankan, Habibah akan lebih menderita.

"Maukah kau mengembalikan kebun pemberian suamimu?" tanya Rasulullah SAW.

Habibah menjawab, "Yal Saya bersedia."

Maka, Rasulullah SAW. pun menceraikan mereka berdua, keputusan yang terbaik. Beliau bersabda, "Terimalah kebun itu, hai Tsabit, dan jatuhkanlah talak satu kepadanya!"

Atas perintah rasul ini, mereka bercerai. Inilah kisah khulu' (gugatan cerai istri kepada suami) yang terjadi pertama kali dalam sejarah hukum Islam.

Satu pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah di atas adalah menikahkan anak wanita dengan paksa dan tanpa kerelaan rentan sekali terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Perceraian ini diakibatkan ketidakharmonisan sepasang suami istri yang sejak semula tidak tertanam sifat cinta satu sama lain. Apalagi jika sebelumnya salah satu dari mereka sudah mempunyai seseorang yang dicinta. Kenyataan-kenyataan seperti itu tidak bisa menyatukan dua hati yang memang sejak semula sudah beda.



Empat Pertimbangan Wanita Dinikahi

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. bahwa beliau bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا

فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (H.R. Bukrahi)

Empat kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki dalam memilih wanita untuk dijadikan istri adalah kekayaan, kecantikan, keturunan, dan agama. Lewat hadis di atas Rasulullah SAW. memberi saran sekaligus pesan agar pertimbangan agama dijadikan prioritas utama laki-laki menentukan jodoh. Kelebihan agama bisa berupa ketaatan seorang wanita terhadap ajaran agama dan bisa pula dimaknai punya kelebihan akhlak luhur. Secara eksplisit hadis di atas berisi pesan Rasulullah SAW. kepada semua umat wanitanya agar menjadi wanita dalam kriteria keempat yakni dinikahi sebab keluhuran akhlak dan ketaatannya menjalankan agama.

Hidup berumah tangga tidak hanya satu atau dua hari, tidak juga hanya untuk senang-senang belaka melampiaskan hawa nafsu. Berumah tangga pun tak hanya untuk pamer-pamer kekayaan dan berbangga-bangga keturunan. Akan ada banyak permasalahan yang akan ditemui, tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan kelebihan wajah, harta, dan keturunan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, adanya konflik rumah tangga justru bersumber dari kelebihan fisik, finansial, dan keturunan tersebut. Banyak lelaki yang tidak betah hidup bersama istri cantik, tetapi berhati buruk. Banyak pula lelaki yang memilih cerai dengan istri kaya, tetapi tak berakhlak mulia. Tetap kelebihan agama yang bisa memberikan jaminan kehidupan bahagia dalam rumah tangga. Jaminan itu tidak hanya akan terwujud dalam kehidupan dunia, tetapi juga sampai pada kehidupan akhirat. Istri-istri taat beragama boleh jadi di akhirat akan berkumpul kembali dengan suami-suami mereka di surga.

Namun perlu perlu disayangkan bahwa menjatuhkan pilihan pada kelebihan agama sepertinya tidak menjadi tren kaum lelaki dalam memilih jodoh. Tidak mudah menjatuhkan pilihan terhadap pasangan hidup dengan memprioritaskan kelebihan agama. Terlebih lagi jika kelebihan agama itu tidak diimbangi kelebihan fisik memadai.

Ada baiknya kita renungkan ayat ini, *"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."* (Q.S. Al Baqarah: 216)

Ayat diatas adalah peringatan. Memilih calon istri yang tak punya kelebihan fisik, tetapi punya ketaatan beragama adalah keputusan berat. Hati bahkan bisa berontak. Namun ketahuilah bahwa barang kali wanita itulah yang nantinya membawa kebahagiaan rumah tangga kita. Sebaliknya, Allah pun mengingatkan; barang kali sesuatu yang amat kita sukai itu justru akan membawa *madzarat* dalam hidup. Memilih calon istri yang menawan adalah dambaan banyak lelaki. Rata-rata lelaki akan memilih wanita cantik sebagai istrinya tanpa mau peduli dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Padahal mereka sama sekali tidak tahu bahwa barang kali saja wanita cantik itu kelak membuat hidupnya menderita.

Memang tidak ada manusia yang tahu akan nasib kehidupannya di hari-hari kemudian, termasuk nasib rumah tangganya kelak. Namun begitu Allah memberikan janji siapa saja dari kaum lelaki yang mau

mengawini wanita dengan memprioritaskan kelebihan agama, dijamin ia akan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Maka inilah seruan yang harus diperhatikan kaum lelaki; carilah calon ibu dari anak-anakmu yang punya kelebihan agama. Percayalah bahwa kelebihan agama pada akhirnya nanti menjadi kecantikan hati mengagumkan. Kalau kecantikan wajah ada masa kemilaunya, kecantikan hati akan bersinar terus bagai cahaya abadi. Sinar itulah nanti menjadikan rumahmu seperti surga. Dan istrimu adalah bidadarinya. Ia akan menjadi dewi bagi anak-anaknya. Bagaimanapun juga seorang wanita yang mengerti ajaran-ajaran agama lebih memungkinkan bisa menjadi istri salihah. Sebaliknya, istri tidak taat beragama menyebabkan suami sulit membimbing dan menciptakan suasana rumah tangga islami.

Ada beberapa kepentingan mengapa Rasulullah SAW. menyarankan agar seorang lelaki memilih wanita taat beragama atau yang berakhlak mulia sebagai calon istri. *Pertama*, agar seorang lelaki bisa merasakan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Seorang wanita taat beragama memungkinkan punya ketaatan kepada suami. Ia bisa menjaga kehormatan diri, berusaha menyenangkan hati suami, dan menjadi pelipur lara saat suami dalam masalah. Pendek kata, wanita semacam itu bisa menampilkan diri sebagai bidadari bagi suami.

Kedua, istri taat beragama berimbas pada kebaikan keturunan, yakni anak-anak yang akan ia lahirkan. Alquran mengibaratkan wanita sebagai ladang sedangkan lelaki sebagai benihnya. Artinya,

rahim yang dimiliki seorang wanita ibarat ladang sedangkan sperma lelaki diibaratkan benih. Ladang sangat menentukan kualitas kehidupan benih. Jika kualitas benih bagus, tetapi ladangnya buruk, keunggulan benih menjadi rusak. Demikian sebaliknya, meski benih itu kurang berkualitas, tetapi karena ladangnya amat subur, benih itu masih memungkinkan bisa tumbuh bagus. Seperti itulah ibarat keberadaan seorang wanita yang punya pengaruh besar terhadap kualitas anak-anak yang akan mereka lahirkan. Maka pilihlah wanita-wanita yang punya kualitas tinggi dalam hal agamanya agar anak-anakmu punya kualitas agama sama dengan ibunya.

Ketiga, istri taat beragama mudah membimbing dan mengajari anak-anaknya menjadi mengerti agama sekaligus mampu menciptakan suasana rumah bernuansa islami. Wanita yang punya ketaatan beragama punya kepedulian tinggi terhadap pendidikan agama anak-anak. Wanita-wanita seperti inilah yang nanti bisa mengajari anak-anaknya membaca Alquran, mengajari salat, dan doa-doa. Wanita-wanita seperti ini pula yang akan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak-anak hingga mereka tumbuh dewasa menjadi anak berbakti dan berbudi luhur.

Itulah tiga kebutuhan yang dapat dirasakan manfaatnya jika beristrikan wanita taat beragama. Manfaat-manfaat tersebut tentu tidak bisa kita dapati dalam pribadi seorang wanita tak taat menjalankan syariat Islam.

Ibnu Utsaimin dalam *Asy Syarhul Mumti* menjelaskan, perempuan beragama akan membantu suami taat kepada Allah,

mendidik anak-anak menjadi tanggung jawabnya, menjaga kehormatan suami selagi tidak ada, serta menjaga harta dan rumah suaminya. Berbeda dengan perempuan tidak bergama, ia kadang membahayakan bagi suaminya dalam kehidupan berumah tangga. Dari sinilah mengapa Islam lebih mengutamakan perempuan beragama daripada perempuan lain, meskipun ia seorang budak buruk rupa sekalipun.



Jadilah Wanita Terbaik

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda:

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي
صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

"Sebaik-baik wanita adalah yang dapat mengendarai unta. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya, dan yang paling bisa menjaga harta suaminya." (H.R. Bukhari)

Ada tiga tipe wanita yang Rasulullah SAW. sebut sebagai wanita-wanita terbaik, yaitu wanita yang bisa mengendarai unta,

yang lembut penuh kasih sayang kepada anak, dan yang bisa menjaga harta suaminya.

Wanita-wanita yang bisa mengendarai unta adalah wanita-wanita mandiri, lincah, pintar, dan serbabisa. Simbolisasi makna dari wanita mengendarai unta adalah wanita-wanita yang bisa mengendarai motor atau membawa mobil sendiri tanpa harus diantar suami. Pengendara unta di zaman nabi rata-rata para lelaki. Jika Rasulullah SAW. menyebut wanita terbaik adalah mereka yang bisa mengendarai unta itu artinya wanita terbaik adalah mereka yang bisa “memerankan” apa yang biasa dilakukan kaum lelaki. Mereka adalah para wanita yang di samping sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karier punya andil layanan publik. Mereka adalah para ibu rumah tangga yang punya aktivitas lain secara ekonomis bisa membantu memperingan beban suami. Atau minimal mereka adalah para istri yang bisa melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa harus sedikit-sedikit dibantu suami.

Lewat hadis di atas ada satu isyarat bahwa wanita tidak selamanya harus berada di rumah dan berkutat pada pekerjaan sekitar dapur, sumur, dan kasur. Predikat sebagai ibu rumah tangga dengan segenap tanggung jawab memang pekerjaan utama seorang wanita. Namun begitu, tidak ada larangan bagi wanita beraktivitas di luar rumah melakukan hal-hal mubah dan yang berorientasi kebaikan. Tentu jika itu memungkinkan dan tidak menimbulkan *madzarat* bagi keluarga juga bagi wanita itu sendiri.

Di masa nabi ada sebagian wanita yang giat mencari ilmu bahkan meminta waktu khusus kepada Rasulullah SAW. untuk

diajarkan ilmu agama. Bahkan sebagian ada pula yang ikut perang melawan musuh Islam. Padahal perang adalah tugas kaum lelaki. Namun nyatanya Rasulullah SAW. mengizinkan itu. Beliau tidak melarang bahkan memberi tugas khusus bagi mereka sesuai kemampuan seperti memasak dan merawat prajurit luka. Kenyataan ini menunjukkan, Islam sesungguhnya tidak melarang para wanita melakukan kegiatan di luar rumah dan mempunyai rutinitas bermanfaat. Wanita seperti itulah yang oleh Rasulullah SAW. disebut-sebut sebagai wanita terbaik.

Wanita tipe kedua adalah wanita lembut dan penuh kasih sayang, terutama kepada anak-anak. Wanita seperti inilah yang nantinya menjadi bidadari di rumah tangga, menciptakan kesejukan hawa surga di rumah. Wanita lembut dan penuh kasih sayang adalah wanita yang selalu membuat lega suami baik lewat ucapan maupun tindakan. Dan sikap itu sangat dibutuhkan lelaki. Wanita-wanita seperti itu membawa hawa sejuk seisi rumah. Kepenatan lelaki dalam urusan pekerjaan akan menjadi dingin jika di rumah terdapat wanita yang penuh kasih sayang tersebut.

Tipe wanita ketiga adalah seorang istri yang bisa menjaga harta suaminya. Menjaga artinya bisa mengatur keuangan keluarga dengan baik. Sebagai pengatur pengeluaran uang, wanita dituntut pandai-pandai menggunakan uang sesuai kebutuhan. Wanita tahu kapan uang itu harus dikeluarkan dan kapan harus ditahan untuk kebutuhan lebih penting. Pendek kata, wanita terbaik adalah wanita-wanita yang pandai mengatur keuangan keluarga.



Sebaik-baik Perhiasan adalah Istri Salihah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ
الصَّالِحَةُ

“Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa Rasulullah SAW.
bersabda, “Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan
sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah.”

(Dinukil dari Sunan An Nasa’i)

Salihah adalah predikat tertinggi yang disematkan Allah kepada para wanita yang punya keluhuran budi. Wanita salihah adalah permata terindah, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Beliau menyejajarkan permata terindah dengan wanita salihah karena antara keduanya punya keistimewaan sama. Keduanya mempunyai daya pikat kuat, kemilau keindahan elok, pun mempunyai aura yang sama-sama sedap dipandang mata. Kalau permata diburu karena keindahan bentuk, wanita salihah dicari karena keindahan budi pekerti. Kalau permata dicari karena kemilau cahaya indah, wanita salihah diidamkan karena cahaya kedamaian yang terpancar dari dalam diri.

Semua lelaki mendambakan wanita salihah. Kalau ia lelaki dewasa, doa yang sering dipanjatkan adalah semoga ia mendapatkan karunia istri salihah. Kalau ia seorang ayah, doa yang dipinta adalah semoga anak-anak perempuan yang dilahirkan istrinya kelak menjadi anak perempuan salihah.

Namun sayang tidak semua wanita mendapatkan predikat salihah ini. Hanya sebagian kecil dari kaum hawa yang mampu memosisikan diri sebagai wanita salihah. Ini berarti, tidak semua dari istri kita itu wanita salihah dan tidak semua anak-anak perempuan kita adalah anak salihah. Hanya sebagian istri yang bisa salihah, selebihnya mereka hanya seorang wanita biasa yang tidak punya kelebihan apa-apa kecuali hanya sebagai seorang wanita; tidak kurang tidak lebih.

Tak salah jika semua lelaki mengidamkan istri salihah. Hal itu karena dari istri salihah akan tercipta kebahagiaan hidup

berumah tangga. Ini bukan sekadar janji, tetapi bukti. Lihatlah betapa Rasulullah SAW. membuktikannya hingga beliau memberi jaminan, “Di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang ada tiga; (mempunyai) istri salihah, tempat tinggal baik, serta kendaraan baik. Di antara tanda kesengsaraan seseorang adalah (mempunyai) istri jahat, tempat tinggal buruk dan kendaraan buruk pula.”

Istri yang akan memberikan kebahagiaan adalah *mar’atus shalihah* (istri salihah), sementara istri yang akan memberikan penderitaan adalah *mar’atus su’* (istri jahat). Siapakah yang dimaksud *mar’atus shalihah*? Dalam hadis lain Rasulullah SAW. menjelaskan ciri serta karakter sifat mereka.

“Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin setelah nikmat keimanan kecuali (mempunyai) istri salihah; yaitu (seorang istri) yang bila suaminya memerintah kepadanya ia taat, bila suami memandangnya ia selalu terlihat menyenangkan, bila suami melakukan sumpah atasnya, ia selalu memberlakukan sumpah itu dengan baik, dan bila suami meninggalkannya, ia menjaga kesucian diri dan harta suami.”

Ada empat kriteria yang dimiliki seorang istri salihah, yaitu *pertama*, istri taat. Semua sudah mafhum bahwa suami mempunyai kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga. Dijadikannya suami sebagai kepala rumah tangga sebab suami (maksudnya kaum lelaki) mempunyai kemampuan baik secara fisik maupun psikis untuk memimpin. Allah sendiri yang memberikan kemampuan itu. Hal ini karena sejak semula Allah ingin menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan.

Dalam teori kepemimpinan mana pun, hak yang akan diterima pemimpin adalah ditaati. Bagi pemimpin, ketaatan bawahan adalah kebanggaan tersendiri. Setidaknya ia merasa bahwa kepemimpinannya diakui. Demikian juga dengan pemimpin rumah tangga. Suami akan merasa bangga sekaligus benar-benar menjadi pemimpin yang disegani manakala istri dan anak-anak menaati apa yang menjadi kebijakannya.

Bisa dibayangkan, betapa kerajaan kecil dalam rumah tangga, kebijakan-kebijakan suami ditaati istrinya. Suami benar-benar akan merasa menjadi suami punya harga diri, bukan menjadi suami-suami takut pada istri.

Namun perlu diketahui bahwa ukuran ketaatan istri terhadap suami jika dilihat dari konteks zaman sekarang tentu beda dengan konteks zaman dahulu. Sekarang ini tingkat pendidikan wanita relatif lebih tinggi. Ini pasti membawa dampak pada tingkat kedewasaan wanita itu sendiri. Maka, dalam konteks masa kini kebijakan suami tentu didasarkan pada diskusi dengan istri. Bahkan pada kasus-kasus tertentu banyak wanita justru memberikan solusi masalah keluarga sebab suami kurang bisa menyikapi. Berpijak kondisi demikian, tentu kepatuhan istri terhadap suami tidak semata mengharuskan istri tunduk buta terhadap apa yang dikatakan suami. Dalam hal ini ada juga jangan sampai suami semena-mena mengeksploitasi istri karena alasan pemimpin rumah tangga.

Kedua, istri salihah selalu membuat hati suami menjadi senang. Ukuran menyenangkan hati suami tentu pengertiannya luas. Begitu

pula sebaliknya ukuran menjengkelkan hati pun pengertiannya tak terbatas. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merebut hati suami hingga bisa senang dan bahagia dengan keberadaan istri. Dalam hal ini ukurannya sederhana yakni jika suami betah di rumah karena adanya istri yang menyenangkan.

Ketiga, istri salihah tidak pernah ingkar janji. Dalam pengertian lebih sederhana, istri salihah adalah seorang setia. Wanita memang identik dengan makhluk setia. Namun itu bukan berarti semua wanita punya kesetiaan tinggi terhadap suaminya. Dalam kondisi normal kesetiaan mudah dibangun. Namun jika kondisi berada di luar batas normal, di sinilah kesetiaan benar-benar diuji. Istri salihah akan tetap memberikan kesetiaannya dalam kondisi apa pun. Ia tidak mudah goyah dengan bujuk rayu model apa saja. Baginya, pernikahan hanya satu kali seumur hidup.

Keempat, istri salihah bisa menjaga kesucian diri sekaligus menjaga harta suami. Istri salihah adalah istri-istri yang bisa menjaga kehormatan diri, baik sebagai seorang istri maupun kehormatannya sebagai wanita. Dikatakan bisa menjaga kehormatan sebagai istri jika ia selalu “menjaga jarak” dengan lelaki lain. Islam memandang pergumulan antara lelaki dengan wanita yang bukan muhrim adalah haram. Dengan demikian tak pantas seorang wanita, lebih-lebih yang berstatus istri membebaskan diri bergaul dengan lelaki lain.

Sementara itu seorang istri yang bisa menjaga kehormatannya adalah mereka-mereka yang tidak gampang memamerkan aurat kepada lelaki selain suami. Wanita salihah selalu menampilkan

diri sebagai sosok tertutup. Lain dari itu, wanita salihah juga bisa menjaga harta—termasuk anak-anak—ketika suami tidak berada di rumah.



BAB EMPAT

**Nasihat
Rasulullah
Seputar
Rumah
Tangga**



Empat Syarat Wanita Masuk Surga

Dari Abdur Rahman bin Auf, ia berkata bahwa Rasulullah SAW.
bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا
وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
شِئْتَ

“Apabila seorang wanita itu sudah menunaikan salat lima waktu, melaksanakan puasa pada bulannya (Ramadan), selalu menjaga kemaluannya, dan taat terhadap suaminya, akan dikatakan kepadanya, “Masuklah kau ke surga dari mana saja pintu yang kau kehendaki.” (H.R. Ahmad)

Bagi seorang wanita, lebih khusus lagi bagi istri, masuk surga bukanlah hal amat sulit. “Masuk surga itu sangat mudah!” Seperti itulah barangkali kesimpulan yang bisa didapat dari sabda Rasulullah SAW. di atas. Betapa tidak, jika seorang wanita sudah sempurna melaksanakan kewajiban salat lima waktu, kemudian ia melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, lalu menjaga kesucian kemaluan, lalu taat terhadap suami, wanita tersebut dipersilakan Allah untuk memasuki surga dari pintu mana pun yang ia mau.

Yang menarik dari keterangan hadis di atas adalah kata “taat kepada suami” dijadikan keterangan syarat yang ditaruh deretan terakhir. Ini berarti syarat-syarat sebelumnya masih belum bisa dikatakan cukup jika syarat terakhir belum terpenuhi. Misalnya, ada seorang istri yang salat lima waktunya tidak pernah ditinggalkan, puasanya tak pernah bolong, ia pun wanita yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan menodai kesucian, tetapi (sayang) ia termasuk wanita “berani” alias tidak punya kepatuhan terhadap sang suami, wanita ini masih belum bisa disebut seorang istri yang disabdakan Rasulullah SAW. akan menjadi ahli surga, sebab satu kriteria persyaratan tidak terpenuhi.

Berpijak dari hadis di atas pula kesimpulan lain bisa ditemukan yakni ternyata perintah taat terhadap suami punya kedudukan sejajar dengan perintah salat, puasa, dan menjaga kesucian. Ini artinya hukum taat bagi seorang istri terhadap suami bukan sekadar “harus” tetapi menjadi kewajiban. Wajib di sini dalam wilayah pengertian hukum Islam yakni sesuatu yang harus dilakukan; jika

ditinggalkan mendapatkan dosa. Berpijak dari sini, Rasulullah SAW. pernah membuat pengandalan, andai saja sesama makhluk diperkenankan melakukan persujudan, maka yang pertama sekali diperintahkan untuk itu adalah seorang istri harus sujud kepada suaminya. Mengapa demikian?

Islam melihat bahwa tanggung jawab seorang suami terhadap istri sangatlah besar. Suami bukan saja bertanggung jawab memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup anak dan istri dari segi materi, tetapi juga berkewajiban mendidik keduanya. Islam menetapkan bahwa anak dan istri bagi suami adalah amanat. Suami tidak bisa menyikapi istri sekadar sebagai teman hidup, apalagi hanya teman tidur. Lebih dari itu istri adalah amanat yang kelak di hari kiamat dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula dengan anak. Anak-anak bagi seorang kepala rumah tangga bukan sekadar buah hati, buah cinta, atau hanya penerus. Lebih dari itu, anak adalah amanat Tuhan yang besok harus dipertanggungjawabkan. Ada banyak lelaki terjerumus ke neraka sebab tak menjaga amanat anak dan istri dengan baik.

Begitu besar tanggung jawab dan beban amanat yang dipikul suami, wajar sebagai balasannya, seorang istri harus mempersembahkan ketaatan kepada suami, sepanjang apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi kebijakan suami tidak menyalahi aturan-aturan agama dan norma-norma keluarga. Ketaatan istri adalah tuntutan, sebagaimana tuntutan ketaatan rakyat kepada seorang pemimpin yang memerintahkan kebaikan.

Diriwayatkan, ada seseorang perempuan datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak suami atas istrinya?" Rasulullah menjawab, "Menaatinya, tidak bermaksiat kepadanya, istri tidak boleh bersedekah dari sesuatu yang ada di rumahnya kecuali dengan izinnya, tidak boleh berpuasa sunah kecuali dengan izinnya, tidak boleh mencegah keinginan suami kepadanya meskipun dia berada di punggung hewan tunggangan, tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izinnya, jika istri keluar dari rumah tanpa izin suami, malaikat langit dan bumi akan melaknatnya sampai ia kembali ke rumah."

Perempuan itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapa yang mempunyai hak terbesar bagi seorang laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Kedua orang tuanya."

Ibnu Abbas berkata, seorang perempuan datang menemui Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya utusan para wanita kepadamu. Jihad adalah hal yang diwajibkan Allah kepada laki-laki, bila mereka menang mereka mendapatkan pahala dan bila mereka terbunuh, mereka hidup di sisi Tuhan dengan mendapatkan rezeki, sedangkan kami selalu melayani mereka, apa yang kami dapatkan?"

Rasulullah SAW. bersabda, "Sampaikanlah kepada wanita-wanita yang kaujumpai bahwa ketaatan seorang perempuan kepada suaminya dan mengakui hak-haknya menandingi pahala semua itu, tetapi sedikit sekali perempuan di antara kalian yang melakukannya." (H.R. Al-Bazzar dan Ath-Thabrani)

Dalil-dalil di atas menunjukkan betapa ketaatan seorang istri mutlak harus diberikan kepada suami. Lewat beberapa hadis tersebut Rasulullah SAW. ingin menunjukkan kepada para istri bahwa ketaatan terhadap suami bukanlah hal remeh. Sungguh, ketaatan mempunyai nilai pahala tinggi. Pahala yang diberikan Allah kepada istri taat menyamai pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang mati syahid. Kalau para syuhada diberi jaminan dimasukkan surga, demikian halnya dengan para wanita yang selalu melayani suaminya dalam rangka menaati. Para istri taat dan selalu melayani suami dengan ikhlas kelak menjadi penghuni surga.



Pahala bagi Istri Setia

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda:

... وَامْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجُهَا وَلَهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ فَحَبِسَتْ نَفْسَهَا
عَلَى أَوْلَادِهَا وَرَبَّتَهُمْ وَأَحْسَنَتْ إِلَيْهِمْ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ خَشْيَةً
أَنْ يُضَيَّعُوا

“... wanita yang ditinggal mati suaminya (sementara itu) ia punya anak-anak yang masih kecil; dia mengendalikan diri untuk kepentingan anak-anaknya, mendidik mereka dan memperlakukan baik dan ia tidak mau menikah lagi sebab takut anak-anaknya telantar.”

Rasulullah SAW. menyebutkan ada empat kriteria seorang wanita berstatus istri yang kelak dijamin masuk surga; satunya adalah yang disabdakan Rasulullah SAW. yaitu wanita-wanita yang ditinggal suaminya mati sementara ia punya tanggungan merawat anak-anaknya yang masih kecil dan ia tak mau menikah lagi sebab khawatir anak-anaknya terlantar.

Mengapa Allah begitu besar dalam memberikan hadiah bagi para wanita setia adalah karena hal ini balasan pahala dari penderitaan hidup yang ia jalani di dunia. Dikatakan “penderitaan” sebab bagaimanapun sikap setia itu tidak gampang. Tidak semua wanita punya kesetiaan tulus terhadap suami. Kesetiaan itu butuh banyak pengorbanan, baik materi maupun imateri. Karena inilah pengorbanan sering membuahkan penderitaan.

Saat suami masih hidup mungkin kesetiaan itu bisa terwujud, relatif mudah. Namun kesetiaan cinta itu akan benar-benar teruji manakala suami sudah meninggal dunia, apalagi suami meninggalkan beberapa anak kecil. Pada saat seperti itulah kesetiaan seorang wanita betul-betul terlihat; jika ia enggan menikah lagi sebab merasa punya tanggung jawab membesarkan dan mendidik anak hasil pernikahan dengan mendiang suami, wanita seperti inilah yang disebut wanita setia. Ia lebih memilih menjaga amanat daripada harus menikah lagi dengan lelaki lain dan mengabaikan nasib anak-anaknya.

Dalam pandangan Islam, perempuan yang ditinggal mati suami mati sebenarnya diperkenankan menikah lagi. Bahkan

dalam kondisi-kondisi tertentu; jika menjanda dirasa lebih banyak menimbulkan *madzarat*, menikah lagi adalah jalan terbaik. Hal ini tentunya berlaku pada wanita-wanita biasa. Dikatakan wanita biasa sebab kebanyakan dari wanita lebih memilih menikah untuk kedua kali dengan pertimbangan bahwa ia tidak akan sanggup merawat dan mendidik anak-anaknya sendirian.

Sekali lagi agama membolehkan wanita menikah lagi ketika dalam posisi demikian. Dan hal itu pun bisa dibenarkan secara rasional, apalagi seorang istri masih berusia muda punya masa depan panjang. Malah banyak kalangan akan menyalahkan (baca; menganggap bodoh) jika ada janda muda enggan kawin hanya karena berpegang teguh pada kesetiaan terhadap suami mati, apalagi punya beban membesarkan anak-anak. Bukankah dengan menikah lagi beban membesarkan dan mendidik anak-anak lebih ringan?

Memang betul, hidup tidak bisa dijalani hanya dengan “memakan” kesetiaan. Hidup tidak bisa bertahan lama jika hanya didasarkan perasaan cinta. Hidup ini realitas bukan sekadar idealisme. Lagi pula apa untungnya menjanda selama hidup hanya karena berusaha setia kepada seseorang yang sudah terbaring di alam kubur?

Kesetiaan sesungguhnya tidak bisa diukur dengan akal sebab masuk dalam wilayah yang tak bisa diukur dengan rasional. Atas dasar ini, kesetiaan tak bisa disalahkan secara ilmiah. Kesetiaan tak bisa dihitung atas dasar untung rugi. Pun demikian, kesetiaan tidak bisa

dinilai sebagai tindakan bodoh. Kesytaan adalah buah cinta, ketulusan menjalankan amanat, realisasi dari kesungguhan menepati janji.

Kesytaan yang dinilai banyak orang sebagai tindakan bodoh ternyata malah dianggap mulia oleh Allah. Allah tidak melihat kesytiaan sebagai tindakan sia-sia. Makanya jangan sekali-kali menganggap kesytiaan itu tak ada nilai pahalanya di sisi Tuhan. Allah menilai seorang istri setia terhadap suami meninggal dengan tidak menikah lagi dan tetap mengasuh anak-anak sendirian adalah sebagai perjuangan berat yang layak mendapat pahala besar.

Begitu beratnya perjuangan kesytiaan terhadap suami, sangat pantas jika Allah menghargai mereka dengan nilai pahala tinggi. Rasulullah SAW. pernah menjamin wanita-wanita seperti itu dengan surga melalui sabda:

أَنَا وَامْرَأَةُ سَفْعَاءِ الْخَدَّيْنِ امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَصَبَرَتْ
عَلَى وَلَدِهَا كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ

“Aku dan ‘Syufa’aul Khadaini’; yaitu wanita yang suaminya meninggal, lalu ia bersabar dalam mendidik anak-anaknya adalah seperti dua ini di surga.”

Kalau ada orang mengatakan hidup dalam kesytiaan itu harus siap-siap menderita, perkataan itu 100% benar. Butuh perjuangan luar biasa untuk bisa setia. Makanya Allah sudah “membungkus” hadiah khusus bagi wanita-wanita setia ini yakni surga.



Pahala Wanita yang Gugur dalam Persalinan

Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الْأَجْرِ
كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
فَلَهَا أَجْرُ الشَّهِيدِ

“Sesungguhnya bagi wanita di masa hamilnya hingga melahirkan dan hingga masa menyapih adalah seperti orang berlumuran darah *fi sabilillah* di dalam pahala; yang mana apabila ia meninggal ketika itu, bagi wanita tersebut adalah pahala seperti pahala orang mati syahid.”

Hamil dan melahirkan sekaligus menyusui anak adalah tugas khusus yang dititahkan Allah hanya kepada kaum wanita. Tugas tersebut merupakan kepercayaan Allah kepada hamba wanita-Nya. Allah hanya percaya kepada kaum wanita untuk melaksanakan tugas ini, sebab Allah Mahatahu hanya merekalah yang punya kesanggupan untuk itu. Hanya kaum wanita yang sanggup sabar mengandung selama kurang lebih sembilan bulan. Dan hanya merekalah yang tegar menghadapi perjuangan antara hidup dan mati saat persalinan.

Tugas mengandung, lalu melahirkan memang teramat berat. Lebih berat lagi merawat anak-anak ketika masih kecil. Akan tetapi bagaimanapun beratnya tugas tersebut, kaum wanita harus menerimanya dengan ikhlas, sebab hanya dengan menjalankan tugas itu derajat mereka akan terangkat: menjadi wanita mulia di hadapan anak-anak.

Suatu saat Rasulullah SAW. pernah ditanya seorang sahabat, “Ya Rasul, siapakah manusia di bumi ini yang pertama kali harus saya hormati dan saya muliakan?”

“Ibumu!” jawab Rasulullah SAW.

Pertanyaan itu diulangi sahabat tadi sampai tiga kali. Namun jawaban Rasulullah SAW. tetap sama bahwa yang paling berhak untuk dihormati dan dimuliakan pertama kali adalah ibu. Baru setelah itu, kata Rasulullah SAW, “Bapakmu!”

Begitu mulia kedudukan seorang ibu bahkan Rasulullah SAW. menyatakan, “Surga berada di bawah telapak kaki ibu.”

Tidak main-main perjuangan seorang ibu, terutama saat mengandung dan melahirkan. Dalam perjuangan ini seorang ibu bertaruh nyawa demi anak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu banyak para ibu rela mati demi keselamatan bayi. Hebatnya lagi, semuanya itu dilakukan penuh keikhlasan dan kesadaran sebagai seorang ibu yang harus melahirkan dan menyelamatkan bayi, walaupun terkadang risiko berat harus ditanggung. Ibu memang pahlawan. Bukan saja di mata anak-anak yang mereka perjuangkan kelahirannya, tetapi juga di mata Allah.

Siapa pun akan mengatakan hamil, melahirkan, menyusui kemudian merawat anak merupakan tugas berat. Dalam Alquran, Allah menegaskan hal itu, *“Kami memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu yang mengandungnya susah payah, sampai menyapihnya tiga puluh bulan.”* (Q.S. Al Ahqaf: 15).

Mulai dari mengandung lalu melahirkan kemudian menyusui yang Alquran disebutkan selama tiga puluh bulan, bukanlah rentang waktu pendek. Sungguh tugas mulia ini adalah satu kepercayaan Tuhan. Dia hanya memercayakan tugas ini kepada kaum wanita, sebab Dia tahu hanya kaum wanitalah yang mampu dan punya kesanggupan mengemban. Bagaimana dengan kaum lelaki? Tugas hamil, melahirkan, lalu menyusui memang tidak diserahkan Tuhan kepada kaum adam, sebab Dia tahu bahwa secara fisik maupun psikis, kaum adam tidak akan mampu bersabar mengemban tugas berat ini.

Bagaimanapun Allah akan memberikan “garansi” dan jaminan kepada semua wanita dalam menjalankan tugas. Bila mereka sukses dan

berhasil, atau dengan kata lain mereka menerima tugas khusus ini dengan ikhlas, tentu Allah memberikan nilai lebih. Namun jika di tengah-tengah perjalanan seorang wanita meninggal dunia karena melaksanakan tugas suci tersebut, kematiannya dianggap syahid. Contohnya adalah seorang wanita yang meninggal dunia karena persalinan.

Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW. bersabda, *"Tahukah kalian, siapa orang yang mati syahid di kalangan umatku? Orang yang mati syahid di kalangan umatku cuma sedikit. Orang yang mati berjihad di jalan Allah, syahid. Orang yang mati karena Tha'un, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena sakit perut, syahid. Dan wanita yang mati karena nifas, dia akan ditarik anaknya menuju surga dengan tali pusarnya."* (H.R. Ahmad)

Ibu adalah pahlawan bagi anak-anaknya, bagi suami, dan juga bagi Allah, sebab tugas yang diemban adalah mandat langsung dari-Nya. Di sinilah kedudukan seorang wanita menjadi begitu mulia. Dengan hamil, melahirkan, lalu menyusui anak-anak, derajat wanita terangkat. Di mata anak-anak, wanita adalah seorang ibu yang berjuang mati-matian melahirkan mereka. Di mata suami, wanita adalah seorang istri yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan buah cinta berdua. Dan di mata Allah, wanita adalah makhluk mulia yang mendapatkan kepercayaan mengemban tugas suci. Begitu mulia kedudukan seorang wanita (baca: ibu), tak berlebihan jika Rasulullah SAW. pernah menyatakan surga sesungguhnya terletak di bawah telapak kaki mereka, bukan di bawah telapak kaki bapak!



Ancaman bagi Wanita Minta Cerai tanpa Alasan

Dari Tsauban, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ

فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Siapa pun wanita yang meminta cerai suaminya, bukan karena sesuatu menyusahkan, maka haram baginya bau surga."

(H.R. Abu Daud dan At Tirmidzi)

Peringatan bagi para wanita berstatus istri, jika mereka minta cerai suaminya tanpa ada alasan dibenarkan, mereka tidak akan masuk surga; mencium baunya pun tidak.

Wajar jika Rasulullah SAW. menyatakan tegas masalah ini; sebab tindakan minta cerai tanpa ada alasan *syar'i* tidaklah enteng. Cerai, meski didasari alasan dibenarkan masih tergolong tindakan paling dibenci Allah meskipun itu halal, apalagi kalau perceraian tidak didasari alasan dibenarkan.

Memang siapa pun memaklumi irama kehidupan berumah tangga tidak selalu bisa berjalan mulus. Itu artinya ketika sepasang suami istri hidup satu ikatan pernikahan pasti akan dihadapkan berbagai persoalan, kadang datang dengan sendiri dan bersifat wajar, tetapi ada juga yang datang karena kesalahan satu pihak. Namun begitu, apa pun jenis persoalan yang menerpa, agama memberi saran agar masalah tersebut diselesaikan baik-baik; pertama antar kedua belah pihak, dalam hal ini sepasang suami istri kemudian kalau dirasa masih belum menemukan titik terang, penyelesaian dibawa pada pihak keluarga masing-masing. Lantas bagaimana kalau kekeluargaan sudah ditempuh, tetapi belum bisa terselesaikan?

Kalau semua cara dirasa sudah buntu dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan, secara *syar'i* agama membolehkan langkah cerai. Agama memberi "lampu hijau" melakukan perceraian jika sepasang suami istri sudah tidak bisa disatukan lagi dan ada alasan kuat yang membenarkan terjadinya perceraian.

Ada pun alasan-alasan yang hanya dibuat-buat untuk menutupi kecurangan dari pihak istri, bukan saja tidak bisa diterima hukum etika perkawinan, tetapi juga tidak sah menurut agama. Pelakunya sendiri akan mendapatkan murka Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. menganggap seorang wanita meminta cerai kepada suami dengan tidak didasari alasan benar adalah wanita-wanita munafik.

Sangat tepat jika Rasulullah SAW. menyebut demikian. Ini karena wanita seperti itu selalu mencari-cari alasan yang sebenarnya hanya untuk menutupi kemunafikannya supaya gugatan cerai bisa diterima. Wanita-wanita ini akan mencari berbagai alasan meski kadang terkesan mengada-ada. Pada saat gugatan cerai itu benar-benar terakbulkan, pada saat itulah alasan sesungguhnya erjawab.

Ada banyak alasan yang biasanya melatarbelakangi kasus seperti di atas, di antaranya kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga. Adanya banyak kasus yang menjadi sebab wanita-wanita modern mengajukan gugatan cerai ternyata didasari kenyataan bahwa mereka mempunyai PIL (Pria Idaman Lain). Atas dasar ini mereka mencari berbagai cara untuk bisa lepas dari ikatan perkawinan dengan suami. Mereka tidak akan bisa menjalin kisah cinta dengan selingkuhan jika masih terikat tali pernikahan sah. Untuk itu mereka mencari alasan tepat supaya bisa pisah dengan suami. Banyaknya alasan yang biasa diutarakan adalah bahwa ia dengan suami sudah tidak ada kecocokan lagi.

Wanita-wanita yang ingin bercerai dari suami lantaran ingin menikah dengan lelaki lain biasanya adalah wanita-wanita yang

kurang bisa bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih atas jerih payah suami, selalu merasa kurang dengan keberadaan suami dan tak bisa menerima apa yang diberikan suami, punya “selera tinggi” dan kebanyakan punya kelebihan dari segi fisik. Jika merasa cantik, ia akan merasa rugi punya suami tak sebanding dengannya. Ia merasa bisa mencari lelaki lebih dari suaminya.

Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian. Islam membolehkan wanita menggugat cerai. Perceraian yang datang dari pihak istri dalam fikih Islam disebut *khuluk*. *Khuluk* adalah talak yang dijatuhkan suami karena menyetujui atau memenuhi permintaan istri, dengan jalan istri membayar tebusan. Dari pengertian ini, *khuluk* sebenarnya perceraian yang datang dari pihak istri dengan jalan istri membayar sejumlah uang. Tebusan tersebut bisa berupa pengembalian maskawin atau harta lain yang disepakati kedua belah pihak. Talak *khuluk* diperoleh sekali pun istri dalam keadaan haid.

Sebagaimana hukum talak, *khuluk* pun ada yang wajib, haram, mubah, makruh, dan sunah. *Khuluk* wajib hukumnya bila suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, sedangkan istri merasa tersiksa dengan keadaan suami. *Khuluk* haram hukumnya bila terkandung maksud menyengsarakan pihak lain. Boleh hukumnya bila ada keperluan membolehkan istri menempuh jalan *khuluk* ini. Makruh hukumnya bila tidak ada keperluan. Sedangkan *khuluk* menjadi sunah apabila dimaksudkan mencapai kemaslahatan keduanya.

Status talak karena *khuluk* sama dengan *talak ba'in shughra*. Artinya mantan suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya, kecuali dengan menikahi kembali mantan istrinya itu dengan akad nikah baru dan pemenuhan syarat serta rukun nikah sebagaimana pernikahan lazimnya. Setidaknya ada dua alasan *syar'i* hingga seorang istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai *khuluk* terhadap suaminya, yaitu:

1. Apabila dikhawatirkan suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah secara makruf. Hal ini sebagai mana firman Allah:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يَقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيَمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

"Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran pihak istri untuk menebus diri." (QS. Al Baqarah: 229).

2. Apabila istri sangat benci kepada suami karena alasan tertentu sehingga dikhawatirkan membuat istri tidak dapat menaati suami.

Itulah ihwal perceraian. Islam tidak melarang perceraian, tetapi Islam sama sekali tidak menetapkan perceraian adalah solusi terbaik. Allah sangat benci perceraian. Ini menunjukkan cerai jangan jadi satu-satunya jalan memecah keributan hubungan suami istri. Namun jika di antara suami istri tidak bisa disatukan, talak adalah jalan terbaik.



Ancaman bagi Istri Tidak Mau Bersyukur

Rasulullah SAW. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَبَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ
عَلَيْهِ إِلَّا طَلَبَهَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمْتِدَادِ الْعَذَابِ

“Siapa pun wanita yang meminta sesuatu kepada suaminya, sedangkan ia tahu suaminya tidak mampu memberikannya, kelak Allah meminta diperpanjang siksaanya.”

Istri yang tidak bisa bersyukur kepada Allah atas kondisi suaminya, tentu akan banyak marah-marah, *ngomel*, dan *ngambek*.

Sikap ini pada giliran lain akan memunculkan banyaknya tuntutan dari pihak istri. Istri merasa “tidak bisa menerima” penghasilan pasangan hidup apa adanya. Istri demikian tak pernah mau mengukur kemampuan suami; pokoknya semua keinginan harus terpenuhi! Kalau suami tak bisa memenuhi apa yang diinginkan, istri akan “berontak” dengan menunjukkan sikap tidak baik. Istri biasanya akan membanding-bandingkan dengan istri-istri lain.

Bila sikap demikian ada dalam diri seorang wanita, perasaan buruk lain akan muncul. Dia pasti merasa menyesal menjalani hidup berumah tangga bersama suami. Perhitungan mereka dalam menjalani bahtera rumah tangga tak dibangun rasa cinta kasih dan tulus hati, lebih berprinsip untung rugi. Mereka merasa rugi menjalani hidup pas-pasan dengan suami, terkadang sampai terlontar dari mulut. Bagi wanita-wanita tertentu yang memang tak punya akhlak mulia, mereka tak sungkan-sungkan mengatakan hal itu bahkan dengan berani berkata tidak ada untung hidup bersama suaminya.

Siapa pun lelaki jika punya istri sebagaimana gambaran di atas pasti merasa tidak punya harga diri. Satu sisi ia punya kewajiban memberikan apa yang menjadi keperluan anak istri, tetapi pada sisi lain ia tak punya kemampuan memenuhi semua itu. Tentu perasaan ini menjadi beban berat bahkan bisa-bisa menjadi siksaan batin tersendiri.

Banyaknya tuntutan istri yang kurang bisa mensyukuri kemampuan suami, bukan saja menjadi siksaan batin bagi suami,

tetapi kelak menjadi siksaan pedih bagi istri itu sendiri. Allah menyediakan tempat khusus bagi wanita-wanita yang banyak menuntut suami dan bagi mereka yang selalu meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya.

Rasulullah SAW. bersabda, "Siapa saja yang memaksa suami di luar batas kemampuan, pasti Allah menyiksanya bersama orang-orang Yahudi dan nasrani."

Seperti itulah ancaman Allah yang akan diberikan kepada para istri yang selalu menuntut di luar kemampuan suami. Ancaman berupa siksa di neraka merupakan balasan dari ingkarnya istri terhadap karunia yang diberikan Allah kepadanya sekaligus balasan dari ketidakpuasannya terhadap keberadaan suami.



Murka Allah kepada Istri Bermuka Masam

Rasulullah SAW. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ كَلَحَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا فَهِيَ فِي سُخْطِ اللَّهِ إِلَى أَنْ
تُضَاجِكَهُ وَتَسْتَرْضِيَهُ

“Siapa pun wanita yang bermuka cemberut kepada suaminya, ia berada dalam kemurkaan Allah hingga ia bisa bersenda gurau (dengan suaminya) dan meminta keridaan kepadanya.”

Ternyata Allah tidak menganggap enteng masalah cemberutnya istri kepada suami, meski istri tidak merasa hal itu menyebabkan

kemurkaan-Nya. Allah murka kepada istri yang memberikan muka masam kepada suami, tak akan sirna selagi istri tidak mau berbaik hati kepada suami dengan meminta maaf sekaligus memulai bersenda gurau dengannya.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa pun wanita yang wajahnya cemberut di depan suami, besok pada hari kiamat dia datang dengan wajah hitam legam, kecuali kalau ia mau tobat dan kembali.”

Cemberut pertanda adanya jengkel pada diri seseorang. Dalam kehidupan berumah tangga, sifat jengkel istri kepada suami atau sebaliknya adalah hal wajar dan sering terjadi. Namun, tidak dibenarkan kejengkelan itu terus tersimpan dalam hati sampai menjadi amarah. Tentu hal itu berakibat buruk dalam hubungan suami istri. Bagaimanapun rasa amarah yang terpendam berakibat pada kurang ikhlasnya sepasang suami istri melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kondisi seperti itu tidak akan membuahkan kebahagiaan.

Seorang istri yang selalu menampakkan wajah cemberut akan membuat suasana hati suami menjadi tidak nyaman. Bahkan hal itu akan berakibat makin buruk manakala suami membalas sikap istri dengan kekerasan. Suami tidak betah berada di rumah. Keharmonisan sirna. Maka, disarankan kepada istri agar bisa tidak terlalu lama memendam rasa benci kepada suami. Apalagi kalau kebencian itu didasarkan alasan tidak dibenarkan.



Siksa bagi Wanita Selingkuh

Dari Muad bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَانَتْ زَوْجَهَا فِي فِرَاشِهِ إِلَّا أَدْخَلَهَا اللَّهُ النَّارَ

وَيَخْرُجُ مِنْ فَمِّهَا الْقَيْحُ وَالْدَّمُ وَالصَّيْدُ

“Wanita mana pun yang mengkhianati suami (dalam urusan) ranjang, (tiada hal lain) kecuali ia akan dimasukkan Allah ke neraka; dari mulutnya keluar darah dan nanah busuk.”

(Dinukil dari kitab Qurrotul ‘Uyun)

Yang dimaksud “mengkhianati dalam urusan ranjang” adalah perselingkuhan yang sampai pada hal perzinahan. Dengan demikian jika ada seorang istri melakukan selingkuh hingga melakukan hubungan seks dengan lelaki selingkuhan, kelak dimasukkan Allah ke neraka dengan siksaan berat hingga dari mulut keluar nanah dan darah busuk.

Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah SAW. menangis tersedu-sedu. Ketika mendengar tangisan itu, Ali bin Abi Thalib bersama istrinya, Fathimah, mencoba bertanya perihal tangisan Rasulullah SAW. tersebut. Beliau menjawab, menangis sebab ingat azab Allah yang diberikan kepada kaum wanita sewaktu Rasulullah SAW. menjalani Isra’ ke langit. Kepada Ali, Rasulullah SAW. mengisahkan ada banyak perempuan dari kalangan umatnya yang disiksa di neraka; ada seorang perempuan yang digantung dengan rambut sementara itu otaknya mendidih. Ada pula perempuan yang digantung dengan lidahnya sedangkan cucuran air panas mendidih dilogokkan ke tenggorokan. Ada pula perempuan yang kedua kakinya diikat sampai payudara dan kedua tangan diikat sampai dahi, sementara pada saat bersamaan ada ular-ular dan kalajengking menyiksa. Tidak hanya itu, ada pula seorang wanita berbentuk anjing sementara api masuk dari mulut dan keluar dari dubur; kepala wanita itu terus dipukuli malaikat dengan palu dari api.

Rasulullah SAW. lalu menjelaskan sebab-sebab dosa yang dilakukan para wanita itu hingga mereka harus menerima azab demikian pedih. Pertama, wanita yang digantung dengan rambut

adalah wanita-wanita yang tidak mau menutup aurat. Kedua, wanita yang digantung dengan lidah adalah wanita-wanita yang selalu menyakiti hati suami. Ketiga, wanita yang digantung dengan kedua payudara adalah wanita-wanita yang menyetubuhkan dirinya dengan lelaki lain selain dengan suami.

Seperti itulah ancaman Allah bagi kaum istri yang berani melakukan perzinahan di belakang suaminya. Untuk itu, terutama bagi para istri, pikirkanlah matang-matang sebelum melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain. Ingat bahwa perselingkuhan itu hanya kenikmatan sesaat, tetapi membawa kesengsaraan azab.

Wanita selingkuh sepertinya merupakan kabar tabu. Bukan kalau kaum pria melakukan perselingkuhan dianggap wajar, tetapi jika terpaksa tindakan hina itu dilakukan, sepertinya masih “pantas” dilakukan kaum lelaki daripada kaum wanita. Mengapa demikian? Hal itu karena secara psikologis maupun sosial kaum pria lebih dominan. Secara psikologis pria memang bukan tipe “manusia setia”. Kaum lelaki masih dominan membagi cintanya kepada wanita lain.

Agama membolehkan lelaki kawin lebih dari satu. Ini indikasi lelaki memang bisa membagi cintanya. Tidak demikian halnya dengan kaum wanita. Sesuai kodrat penciptaannya adalah makhluk yang lebih mendahulukan perasaan, artinya tingkat kesetiaan kaum wanita lebih bisa dijamin daripada lelaki. Sekali wanita memberikan perasaan cintanya kepada seorang lelaki, sulit baginya membagi cinta itu, apalagi mengkhianati. Rata-rata wanita menginginkan

pernikahan hanya sekali dalam hidup. Itu artinya wanita tak menginginkan perceraian. Sekali bersedia menikah, wanita berharap tak ada kegagalan membina rumah tangga. Pendek kata wanita adalah tipe makhluk setia.

Namun, bukan berarti semua wanita punya kesucian cinta sebagaimana kejelasan di atas. Diakui atau tidak, banyak pula wanita menunjukkan sikap berlainan dari semestinya. Banyak wanita kurang bisa menerima keberadaan suami entah karena alasan apa, hingga ia tega membagi cinta dengan lelaki lain dengan melakukan perselingkuhan atau bahkan ada yang tega meninggalkannya begitu saja.

Selingkuh sesungguhnya bisa dilihat dari dua sisi. Satu sisi selingkuh merupakan pengkhianatan cinta dan sisi lain selingkuh merupakan pengkhianatan terhadap kesucian seks rumah tangga. Dalam pandangan agama, kedua sisi selingkuh sebenarnya dianggap dosa. Seorang wanita berstatus istri, ia dituntut memberikan perasaan cinta hanya kepada suami. Saat wanita menaruh cinta kepada yang lain, artinya dia melakukan perselingkuhan, meski hanya pada sisi perasaan. Memang tumbuhnya perasaan cinta tidak serta-merta dianggap dosa. Namun dari etika jalinan cinta, memberikan sebagian cinta kepada seseorang selain suami adalah aib sangat tercela. Nilai-nilai adiluhung dalam masyarakat mana pun akan mencela perilaku itu. Apalagi jika perasaan cinta tersebut sampai diketahui pihak suami, tentu menjadi masalah yang bisa menyebabkan timbulnya dosa.

Semestinya seorang istri bisa menjaga kemurnian cintanya dengan hanya mencintai satu orang yakni suami. Bahkan jika seandainya seorang wanita pada mulanya tidak ada perasaan cinta, ia harus berusaha mencintai seseorang yang sah menikahinya. Mengapa harus demikian? Sebab pernikahan adalah institusi kejiwaan sakral. Pernikahan adalah ikatan cinta suci. Ingat, pernikahan beda dengan pacaran. Tidak ada ikatan cinta lain melebihi kesakralan pernikahan. Selagi manusia dengan kesadaran mau menikahi atau dinikahi seseorang, sejak itu pula ia dituntut menjaga kesucian ikatan cinta tersebut.

Lebih ironis lagi jika perselingkuhan dilakukan sampai menerobos hal-hal dilarang agama. Selingkuh dalam pengertian ini bukan saja pengkhiatan kesucian cinta, tetapi sudah masuk wilayah pengkhiatan seks. Selingkuh ini bukan saja memendam rasa cinta terhadap lelaki lain, tetapi juga tindakan seksualitas terlarang.

Di era modernitas seperti sekarang kecenderungan melakukan perselingkuhan makin kuat. Bukan hanya pada kalangan lelaki, tetapi banyak melanda kalangan putri. Apalagi bagi mereka yang selalu keluar rumah untuk bekerja, terutama sekali bagi mereka yang punya karier gemilang sementara suaminya berpenghasilan rendah. Kondisi wanita yang setiap hari bergumul dengan teman lelaki sekerja yang lebih energik dari suami sering menjadi penyebab utama terjadinya perselingkuhan di kalangan profesional muda wanita. Karena kenyataan inilah kemungkinan terjadi perselingkuhan lebih besar dilakukan wanita-wanita pekerja daripada wanita-wanita “penganggur” berstatus ibu rumah tangga.

Ada dua dosa besar ketika seorang wanita melakukan selingkuh dengan lelaki lain. Pertama, dosa karena pengkhianatan cinta, kedua dosa karena tindak perzinaan, jika perselingkuhan itu dilakukan lebih jauh. Di antara dua dosa itu, dosa kedualah yang paling berat ancamannya. Zina pada dasarnya masuk tindakan keji dan tak terhormat, kategorinya dosa besar. Zina yang dipoles wadah “perselingkuhan” bukan bentuk zina biasa. Dari sisi hukuman sanksi pun beda dengan zina lain.

Dalam perspektif hukum fikih Islam, zina perselingkuhan termasuk kategori zina *muhshan*, yaitu zina yang dilakukan seseorang yang sudah bersuami atau beristri. Zina ini tergolong jenis zina paling besar, baik dosanya maupun *had* (hukuman)-nya. Dalam wilayah hukum *jinayat*, pelaku zina *muhshan* mendapat hukuman berat yakni dirajam. Rajam adalah satu model hukuman mati, pelakunya dilempari batu sampai meninggal dunia.

Masalah selingkuh sebenarnya tidak bisa dianggap perkara ringan. Bagaimanapun selingkuh mengakibatkan permasalahan di dunia sementara di akhirat mengakibatkan siksa. Di dunia, akibat selingkuh, rumah tangga akan berantakan bahkan titik akhir mengakibatkan perceraian. Jika hal ini terjadi, yang kena akibat negatifnya bukan saja kedua belah pihak yakni antara suami dan istri, tetapi juga bisa berakibat kurang baik terhadap anak-anak. Itu baru permasalahan di dunia. Sementara di akhirat siksa menanti kedatangan wanita-wanita peselingkuh tersebut.



Wanita Dilaknat karena Menolak Ajakan Suami

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke kasur (untuk bersanggama), lalu istri menolak, para malaikat akan melaknatnya hingga datang waktu subuh."

Dalam kehidupan berumah tangga, ada dua pelayanan yang harus diperhatikan istri yakni pelayanan sehari-hari dan seks. Kedua pelayanan tersebut harus diperhatikan kedua belah pihak, terutama istri.

Pelayanan kurang memuaskan, bisa saja berakibat buruk bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Hal itu karena semuanya bersifat kebutuhan. Seks, misalnya. Masalah ini bukan kebutuhan primer. Tanpa seks memang manusia masih bisa hidup. Akan tetapi perlu disadari bahwa tanpa adanya seks ada bagian-bagian hidup terasa hilang dan hampa. Terlebih lagi, seks menawarkan kenikmatan tertinggi dalam kehidupan manusia, maka meskipun seks bukan kebutuhan pokok, tetapi merupakan kebutuhan terpenting dalam kehidupan kita, lebih-lebih kehidupan rumah tangga.

Kenyataan lain dari seks adalah karena kebutuhan, tidak ubahnya seperti kebutuhan-kebutuhan lain yang harus terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi atau terpenuhi tetapi kurang memuaskan, dampak negatifnya muncul di kemudian hari. Kapan saja ketidakpuasan terhadap seks rumah tangga menjadi bumerang dan pemicu keretakan.

Islam menyadari betapa masalah seks tidak bisa dianggap sepele. Islam memberikan kebolehan bagi suami menceraikan istrinya jika istri tidak bisa memberikan pelayanan seks kepada suami. Demikian sebaliknya, Islam memberikan kewenangan terhadap istri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami jika masalah seks tidak terlayani. Tak hanya itu, Rasulullah SAW. tegas

mengecam para wanita yang tidak mau melayani kebutuhan seks suaminya di kala suami membutuhkan. Dengan tegas Rasulullah SAW. mengatakan Allah dan semua penduduk bumi akan melaknat wanita yang ketika diajak berhubungan intim dengan suami, tetapi menolak dengan alasan tidak bisa dibenarkan. Ini menunjukkan betapa penting kedudukan seks dalam kehidupan suami istri. Begitu pentingnya masalah ini, sampai-sampai Allah menganggap pelayanan seks terhadap suami atau terhadap istri sebagai sebuat ibadah yang pahalanya begitu besar.

Kalau Allah menganggap penting masalah pelayanan seks terhadap pasangan, mengapa kita justru menilainya sebagai masalah sepele? Banyak kasus terjadi seorang suami berselingkuh dengan wanita lain gara-gara di rumah tidak mendapatkan kenikmatan seks. Banyak pula para lelaki 'jajan' di tempat-tempat prostitusi dengan alasan sama.

Demikian juga sebaliknya, tidak sedikit dari wanita sampai berani melakukan hubungan badan dengan lelaki lain sebab kurang mendapatkan perhatian seks dari suaminya. Banyak pula tante-tante girang yang berani membayar mahal terhadap gigolo demi memuaskan hasrat seksualnya karena suami jarang di rumah.

Kenyataan-kenyataan semacam ini menunjukkan kurang adanya kepuasan pelayanan seks bisa menjadi bom waktu yang kapan-kapan akan meledak menghancurkan bangunan rumah tangga. Maka, sekali lagi jangan dianggap remeh masalah pelayanan seks ini.

Tak dapat kita mungkiri bahwa pelayanan seks tidak hanya cukup pada sekadar memberikan tubuh untuk dinikmati pasangan. Makanya, sepasang suami istri harus pandai-pandai membuat sensasi agar hubungan seks tidak menjadi kontak badan membosankan. Selama ini kebanyakan wanita hanya memasrahkan tubuh untuk suami di ranjang tanpa adanya respon yang bisa membangkitkan rangsangan suami. Memang, puncak kepuasan seks pada pria adalah orgasme. Namun jangan lupa bahwa seorang pria butuh lebih dari sekadar orgasme. Seorang suami membutuhkan berbagai sensasi di ranjang agar kenikmatan seks menjadi lebih dari sekadar biasa. Ingat, hubungan badan juga mengalami titik kejenuhan, terjadi jika dilakukan monoton. Terlebih lagi pasangan kontak seks itu orangnya sama. Karena itu seorang istri harus punya seribu cara agar suami merasa puas hingga ia tidak lagi ingin “mencicipi” wanita lain yang dalam bayangannya lebih bombastis.

Dalam hal berhubungan badan antara suami istri, Islam memberikan keleluasaan cara. Hal ini agar hubungan badan tersebut bisa bervariasi dan tidak menimbulkan kebosanan. Islam membolehkan berbagai pose melakukan hubungan seks. Hanya ada dua yang dilarang agama yaitu seks melalui jalan belakang (dubur/anus) dan seks ketika istri haid. Hanya dua ini yang diharamkan Allah.

Sengaja Islam memberikan keleluasaan masalah *art sex* dengan tujuan supaya sepasang suami istri tidak mengalami kejenuhan melampiaskan hasrat seksualnya. Dengan kebebasan ini diharapkan seorang istri bisa memberikan sensasi seks lain dari yang sudah-

sudah agar suami lebih merasa bergairah dan tidak sampai merasa bosan hingga ingin mencari sensasi lebih dahsyat pada wanita lain. Kreativitas seorang istri dalam memberikan layanan seks pada suami setidaknya bisa menjadi rem bagi para lelaki berselingkuh.

Kenyataannya, banyak wanita kurang memperhatikan masalah ini, kurang memuaskan suaminya bahkan banyak pula di antara mereka sangat mengecewakan hati. Contoh paling nyata adalah ketika suami 'minta', istri enggan memberikan. Alasan capai dengan urusan rumah sering menjadikan wanita enggan memberikan layanan seks memuaskan. Bahkan, alasan ini pula banyak wanita menolak mentah-mentah melakukan hubungan badan. Masalah seperti inilah yang sering membuat hati lelaki menjadi kecewa, jengkel, marah-marah. Jika kekecewaan semacam ini sering terjadi, suami pasti mulai mikir macam-macam. Mulailah lihat tetangga kiri-kanan, teman sekerja, boleh jadi lirik istri orang.

Yang harus dipahami para istri adalah tingkat libido yang dimiliki kaum lelaki beda dengan kaum wanita. Secara medis, manusia mempunyai saraf mengontrol seks di otaknya. Dalam bahasa ilmiah, pengontrol seks ini disebut hipotalamus. Ukuran organ ini sebesar buah cherry dan beratnya kurang lebih 4,5 gr. Selain mengendalikan nafsu berahi, hipotalamus juga mengendalikan perasaan, detak jantung, dan tekanan darah.

Sudah menjadi takdirnya bahwa hipotalamus laki-laki lebih besar dari wanita. Karena itu nafsu seks pria lebih besar. Inilah kenyataan dan siapa pun tidak bisa memungkiri. Kenyataan bahwa

sensor seks yang dimiliki laki-laki lebih besar, akan membawa pengaruh pada volume libido besar pula. Wajar jika suami sering mengajak berhubungan intim.

Secara medis, dijelaskan faktor primer dari hipotalamus adalah hormon testosteron. Hormon ini pemicu hipotalamus. Ketika pria terangsang, dia akan meningkatkan hormon testosteronnya yang kemudian merangsang hipotalamus. Reaksi kimia ini berlangsung begitu cepat sehingga laki-laki tersebut tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Inilah alasan paling logis mengapa hampir setiap hari kita membaca mengenai pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perceraian di berbagai media.

Beda sekali dengan kondisi wanita. Kaum hawa diciptakan bukan dengan kapasitas daya seks menggebu-gebu. Makhluk satu ini memiliki hipotalamus lebih kecil dan hormon testosteron lebih sedikit dibanding laki-laki. Jadi wajar jika wanita tidak selalu dibayangi masalah seks setiap hari. Apalagi kalau seorang ibu selalu disibukkan rutinitas rumah, mulai cuci pakaian hingga menyetrika, masak, bersih-bersih rumah, belum lagi problem anak. Masalah-masalah seperti itu sering “membunuh” pikiran seks seorang wanita. Sudah sensor seksnya kecil ditambah banyaknya masalah, bisa-bisa lampu libido itu suram, redup yang akhirnya padam.

Bagi laki-laki, seks adalah tindakan pelepasan ketegangan dengan pencapaian orgasme. Penelitian menyebutkan, setelah bersetubuh, bobot seorang laki-laki berkurang (beberapa ahli mengatakan itu karena lemaknya terbakar). Dalam kondisi semacam

ini seorang lelaki bisa dikatakan kehilangan sebgaiian dari tubuh, maka ia harus mengembalikannya. Inilah alasan mengapa sebagian besar pria sering tertidur pulas setelah selesai menyetubuhi istri.

Bagi laki-laki, persetubuhan merupakan pengungkapan perasaan secara jasmani karena ia tidak dapat mengungkapkannya secara emosional. Jika seorang laki-laki punya masalah pekerjaan, seks adalah upaya membebaskan diri dari ketegangan tersebut. Seks juga biasa digunakan menghilangkan kepenatan. Setelah stres seharian penuh perlu mengendorkan otot-otot kaku. Dan lagi-lagi seks adalah obat paling mujarab bagi laki-laki.

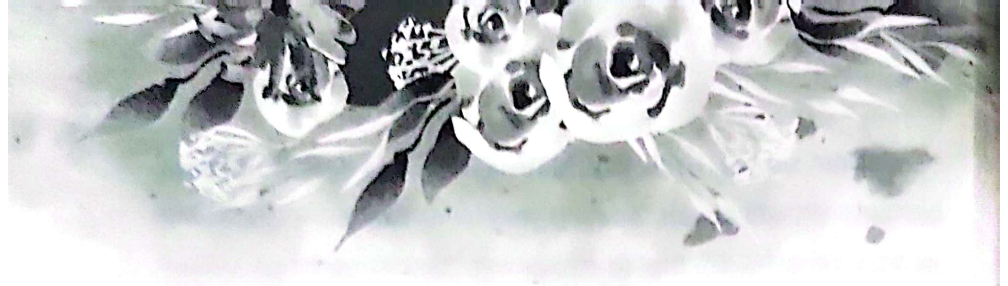
Tidak hanya itu, sesaat setelah seorang laki-laki mencapai orgasme, inilah saatnya ia mampu berpikir rasional, jernih, dan merasakan cinta mengebu-gebu. Di wajahnya pun tampak ada sesuatu 'yang beda'. Sebaliknya, saat hasrat seks tidak tersalurkan secara psikologis, akan ada gangguan yang tidak bisa dianggap remeh. Meskipun gangguan itu bukan gangguan membahayakan, tetapi dampak yang ditimbulkan akan negatif. Pikiran laki-laki jelas akan terganggu. Secara emosional ia akan suka marah-marah. Dengan demikian seorang lelaki tidak akan bisa konsentrasi penuh terhadap apa yang dikerjakan.

Hasrat seks yang tidak tersalurkan baik, apa lagi berlangsung lama, jelas akan menjadi masalah rumah tangga serius. Allah tahu persis 'kelakuan' makhluk-Nya yang bernama laki-laki itu. Makanya dalam aturan Islam, Allah memberikan 'jalan lain' agar suami masih bisa menyalurkan hasrat seks meski istri dalam keadaan haid.

Dalam sebuah hadis dari Masruq ibnu Ajda dijelaskan, "Saya bertanya kepada Aisyah, 'Apa saja yang boleh bagi laki-laki terhadap istrinya yang haid?' Aisyah menjawab, 'Semuanya boleh kecuali kemaluan.'" (HR. Bukhari)

Pengertian 'semua' di sini adalah semua bagian tubuh selain kemaluan dan selain hal yang jelas-jelas dilarang agama. Dari pengertian ini masih tetap haram mencari kenikmatan seks pada istri yang haid lewat *dzubur* (anus)-nya. Sebab larangan seks lewat anus larangan bersifat umum, bukan saat haid saja tetapi juga pada saat istri berkondisi suci.

Islam membolehkan *istimta'* saat istri haid, menunjukkan bahwa Islam mengakui seberapa besar dorongan seks laki-laki. Sekaligus hal itu menunjukkan bahwa Islam tidak memandang remeh masalah seks dalam rumah tangga. Rasulullah SAW. juga punya kodrat seks sama. Sebagai seorang lelaki, Rasulullah SAW. juga punya hasrat seks sebagaimana laki-laki pada umumnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW. bila menginginkan sesuatu dari istrinya yang haid, ditutupkannya sesuatu pada kemaluan istrinya." (H.R. Abu Daud)



Wanita-Wanita Penghuni Surga

Rasulullah SAW. bersabda:

نِسَاءُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: أَلَوْدُودُ أَلَوْدُودُ الَّتِي إِذَا أَذَتْ أَوْ
أُذِيَتْ أَتَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي كَفِّهِ فَتَقُولَ: لَا
أَذُوقُ غَمًّا حَتَّى تَرْضَ

“Wanita-wanita di antara kalian yang akan menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang dan yang banyak melahirkan, yang apabila ia menyakiti atau disakiti segera mendatangi suaminya hingga ia letakkan tangannya di atas telapak tangan suami seraya mengatakan, “Aku tidak akan bisa memejamkan sampai kamu rida terhadapku.”

(H.R. An Nas’i)

Ada tiga ciri istri penghuni surga, pertama seorang istri penuh kasih sayang, baik kepada suami lebih-lebih terhadap anak-anak. Kedua, adalah istri yang mau melahirkan anak banyak. Dan ketiga adalah istri yang apabila merasa bersalah terhadap suaminya, cepat-cepat ia minta maaf dan meminta keridaannya.

Ciri pertama dari seorang istri yang kelak masuk surga adalah istri-istri yang punya sifat penyayang. Istri yang demikian biasanya punya hati lembut dan penuh perhatian, baik terhadap suami maupun anak-anak. Istri penyayang akan selalu menyayangi suami dan anak-anak dengan tulus tanpa pamrih. Dan tentu, kasih sayang yang diberikan seorang istri akan menjadi sesuatu berharga dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam sebuah ayat, Allah pernah menyatakan, *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir.”* (Q.S. Ar Rum: 21).

Ayat Alquran di atas menunjukkan bagaimana keberadaan seorang istri dalam keluarga secara umum dan bagi suami secara khusus. Kehadiran istri sebagaimana dinyatakan Alquran adalah penenteram dan penyejuk keluarga; tentu bagi anak-anak dan suami. Adalah satu hal tidak bisa dimungkiri siapa saja bahwa peranan istri dalam membina keluarga sakinah adalah besar. Kalau dalam hadis dinyatakan ‘surga berada di telapak kaki ibu’, itu

artinya seorang wanita sesungguhnya bisa menciptakan surga di keluarganya.

Dari sudut mana pun wanita adalah makhluk penuh cinta dan kasih sayang. Inilah kodrat sekaligus citra wanita sesungguhnya. Jadi kalau ada seorang wanita tidak bisa menunjukkan citra dan kodratnya sebagai makhluk lembut dan penuh kasih sayang, hal itu termasuk 'penyimpangan'. Siapa pun wanita, status apa saja yang disandang, tetap saja ia harus bisa menunjukkan diri sebagai makhluk lembut, lebih-lebih saat mereka berstatus seorang istri dan ibu dari anak-anak.

Ciri kedua adalah seorang istri yang mau melahirkan banyak anak. Ciri yang kedua ini jarang kita temui dari pribadi seorang wanita. Banyak wanita yang enggan punya anak banyak. Macam-macam alasan mereka. Padahal Rasulullah SAW. menyatakan kelak di akhirat para nabi akan berlomba-lomba menunjukkan banyaknya umat masing-masing.

Bagi sebagian besar wanita, alasan tidak mau punya anak banyak adalah karena takut tidak bisa merawat dan mendidik anak dengan baik. Alasan lainnya, mereka tidak mau repot-repot sebab membesarkan anak bukanlah pekerjaan enteng. Apalagi bagi mereka yang sudah punya anak dua laki-laki dan perempuan. Cukup bagi mereka dua anak sebab tidak mau menanggung risiko lebih besar. Apalagi bagi para wanita karier. Punya banyak anak kadang dianggap penghalang bagi karier mereka.

Ciri ketiga adalah wanita yang jika merasa bersalah terhadap suami, ia cepat-cepat meminta maaf. Ia tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum suami memberikan kata maaf. Wanita yang punya sikap demikian merupakan istri-istri yang tidak merasa benar sendiri. Sebaliknya, mereka biasanya akan merasa ia masih kurang baik dan kurang bisa memberikan pelayanan memuaskan terhadap suami.

Ada kisah inspiratif yang patut disimak terkait ciri wanita penghuni surga ini. Dikisahkan bahwa Fathimah Az Zahra bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang siapakah perempuan yang masuk surga pertama kali. Rasulullah menjawab, "Seorang wanita yang bernama Mutiah."

Tentu saja Fathimah terkejut dan penasaran. Maka timbul keinginan dalam hati Fathimah untuk mengetahui siapakah Mutiah itu. Apa gerakan yang diperbuatnya sampai mendapat kehormatan begitu tinggi: masuk surga pertama kali.

Maka, Fathimah meminta izin kepada suaminya, Ali bin Abi Thalib untuk mencari rumah Mutiah. Putranya yang masih kecil, Hasan, menangis ingin ikut. Fathimah pun mengajaknya ikut serta. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Fathimah menemukan rumah yang dituju. Tepat di depan rumah yang dituju, Fathimah mengetuk pintu.

"Assalaamualaikum."

"Walaikumussalaam. Siapa di luar?" Terdengar jawaban dari dalam rumah.

“Saya Fathimah, putri Rasulullah SAW.”

“Alhamdulillah, alangkah bahagia saya hari ini. Fathimah putri Rasulullah SAW. sudi berkunjung ke gubuk saya.” Terdengar kembali jawaban dari dalam rumah. “Wahai Fathimah, apakah kau sendirian datang kemari?”

“Saya ditemani Hasan,” jawab Fathimah.

Tiba-tiba Muti'ah dari rumah menjawab, “Aduh, maaf ya Fathimah.” Suara itu seperti menyesal. “Saya belum mendapat izin dari suami untuk menemui tamu laki-laki.”

“Tapi bukankah Hasan masih kecil?” jawab Fathimah.

“Meski kecil, Hasan adalah laki-laki. Besok saja datang lagi, saya akan minta izin kepada suami. Maaf.”

Fathimah menyadari keengganan Mutiah menerima kedatangannya. Ia pamit undur diri dan berniat akan kembali lagi besok. Besoknya Fathimah datang lagi. Kali ini Husain dan adiknya, Hasan, diajak ikut serta. Bertiga dengan anak-anak masih kecil itu, Fathimah mendatangi rumah Mutiah. Setelah memberi salam, Mutiah bertanya dari dalam rumah, “Fathimah, jadi dengan Hasan kau ke sini? Suami saya sudah memberi izin.”

“Saya ke sini bersama dengan Hasan dan Husain.”

Mendengar jawaban Fathimah, Mutiah kaget dan langsung berkata, “Ha! Mengapa tidak bilang dari kemarin? Yang dapat izin cuma Hasan, Husain belum. Maaf, Fathimah, saya tidak bisa menerimamu hari ini.”

Lagi-lagi Fathimah gagal bertemu dengan Mutiah. Namun atas kesepakatan berdua akhirnya Fathimah bisa menemui wanita tersebut esok hari. Mutiah menyambut baik kedatangan Fathimah. Fathimah merasa senang hati bisa bertemu dengan wanita yang oleh ayahnya dinyatakan sebagai penghuni surga pertama kali. Di rumah Mutiah, Fathimah melihat-lihat sekeliling. Tidak ada yang istimewa. Semua biasa-biasa saja layaknya rumah kebanyakan. Semua sederhana. Tidak ada satu pun perabot mewah, tetapi semua teratur rapi. Ada tempat tidur dari kayu kasar, bersih. Alasnya putih, agaknya baru dicuci. Bau di dalam sangat segar. Membuat orang betah tinggal berlama-lama. Fathimah kagum melihat suasana menyenangkan itu. Hasan dan Husain yang biasanya kurang begitu senang berada di rumah orang, kali ini tampak asyik bermain-main.

“Maaf, saya tidak bisa menemani Fathimah duduk, sebab saya harus menyiapkan makanan buat suami saya,” kata Mutiah sambil sibuk di dapur.

Mendekati tengah hari, masakan itu rampung. Mutiah menatanya di nampan. Juga, menaruh cambuk di sampingnya. Melihat hal itu Fathimah merasa heran dan bertanya, “Suamimu kerja di mana?”

“Di ladang.”

“Penggembala?”

“Bukan. Bercocok tanam.”

“Tapi mengapa kaubawakan cambuk? Untuk apa?”

"Oh, itu." Mutiah tersenyum. "Cambuk itu untuk keperluan lain. Maksud saya, kalau suami saya makan, akan saya tanyakan apakah cocok atau tidak. Kalau dia bilang cocok, tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya agar punggung saya dicambuk sebab tidak bisa menyenangkan hati suami."

"Atas kehendak suamimukah kaubawa cambuk itu?"

"Tidak. Suami saya adalah orang lembut dan pengasih. Ini semua semata-mata kehendak saya agar jangan sampai saya menjadi istri durhaka kepada suami."

Mendengar penjelasan itu Fathimah menghela napas panjang. Ia kagum terhadap Mutiah, mulai sadar mengapa Rasulullah SAW. menyebut Muthiah sebagai penduduk surga. Ternyata kasih sayangnya terhadap suami, ketaatan dan kesetiaannya begitu besar. Dan sikap seperti itu tidak banyak dimiliki para istri. Muthiah mau menerima hukuman jika memang ia bersalah dan kurang baik menjalankan tugas ibu rumah tangga. Bahkan ia menyediakan cambuk agar suaminya memberi hukuman jika memang ia kurang puas memberikan pelayanan. Adakah wanita seperti Muthiah di zaman sekarang?



Seorang Istri yang Tidak Diterima Salatunya

Rasulullah SAW. bersabda:

“Siapa pun wanita yang membuat marah suaminya, sedangkan ia sendiri zalim atau marah kepada suaminya, Allah tidak akan menerima ibadah fardu dan sunah yang dilakukannya.”

Inilah peringatan bagi semua wanita yang berstatus istri. Hati-hati dengan sikap dan tindakan terhadap suami. Jika istri sengaja menyakiti hati suami, salat yang ia lakukan, baik wajib maupun sunah akan ditolak Allah. Salatunya menjadi sia-sia sebab membuat hati suami menjadi luka.

Secara umum perihal menyakiti hati orang lain merupakan perbuatan dosa. Lebih-lebih tindakan itu ditujukan kepada suami. Agama menilai, menyakiti hati seseorang berarti melakukan dua kesalahan sekaligus. Kesalahan itu akan menimbulkan dua dampak dosa. Pertama, dosa kepada Allah lantaran melanggar larangan agama. Kedua, dosa kepada seseorang yang disakiti. Bila dibandingkan antara dampak dosa yang pertama dengan kedua, dosa yang kedua dinilai lebih sulit dihapus. Mengapa demikian? Sebab dosa kepada Allah lebih mudah diampuni selagi seseorang mau tulus memohon ampun kepada-Nya disertai bertobat. Selagi seseorang yang punya dosa kepada Allah benar-benar memohon ampun, pasti Allah mengampuninya.

Kalau Allah begitu mudah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan hamba kepada-Nya, tidak demikian dengan seseorang memberi maaf kepada orang lain. Jika seorang manusia punya dosa kepada orang lain, selagi orang tersebut tidak memberikan maaf, Allah tak akan menghapus dosa orang tersebut. Di sinilah letak kesulitan dosa kepada sesama terhapus. Kalau Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan hamba, sifat ini tidak dimiliki manusia. Seseorang lebih sulit memberikan maaf kepada orang lain, apalagi jika dosa yang dilakukan seseorang itu teramat menyakitkan hati.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. menyebut orang-orang yang punya dosa kepada sesama dengan sebutan *mufflis*. Orang-orang ini, kata Rasulullah SAW., kelak pada hari kiamat mengalami

kerugian besar. Nanti pada hari pertimbangan amal, para *muflis* akan mendapatkan protes dari beberapa orang yang dulu pernah ia sakiti. Dalam proses peradilan itu orang-orang yang pernah disakiti akan menuntut balas atas perbuatan dosa yang diperbuat *muflis*. Allah mengabulkan tuntutan itu; *muflis* harus menebus kesalahannya dengan memberikan sebagian pahala kepada orang yang pernah disakiti. Jika ada tuntutan lagi, begitu seterusnya *muflis* harus menyerahkan sebagian pahala kepada orang-orang yang pernah disakiti. Jika pahala *muflis* sampai habis, tetapi masih ada banyak tuntutan, tetap saja *muflis* harus menerima tuntutan itu dengan cara orang yang pernah disakiti tersebut diambil dosanya lalu dosa itu diberikan kepada *muflis*.

Begitulah nasib para *muflis* kelak di akhirat. Seperti itulah nasib orang-orang yang sewaktu di dunia sering menyakiti hati orang lain. Mereka akan mengalami kerugian besar; banyaknya pahala yang ia bawa bisa habis untuk menebus kesalahan-kesalahannya bahkan boleh jadi ia akan 'kejatuhan' dosa orang lain yang pernah disakitinya itu. Siapa pun orangnya akan mengalami kerugian sama jika ia punya salah dan dosa kepada orang lain, tak terkecuali seorang istri yang punya salah terhadap suami.

Ada banyak tindakan istri yang bisa menyebabkan hati suami sakit. Hal itu terkadang tidak disadari istri. Mungkin sudah terlalu sering dilakukan, atau para wanita menganggap menyakiti hati suami merupakan hal lumrah hingga merasa selama ini tindakannya tak ada yang perlu diperbaiki.

Secara umum tipologi istri-istri yang selalu menyakiti hati suami biasanya adalah mereka-mereka yang tak punya ketaatan. Istri model ini punya keberanian menentang; selalu membantah jika diperintah dan tindakannya pun kasar saat harus memberikan pelayanan terhadap suami. Dalam hal apa pun istri demikian tidak mau atau tak gampang menuruti apa yang dikatakan suami. Nasihat baik dari suami tak mau digubris bahkan terkadang ditanggapi dengan kebencian dan tindakan kasar. Entah perasaan apa yang ada dalam diri seorang wanita seperti itu. Padahal sebenarnya mereka juga tahu, suami harus ditaati dan dihormati, lebih-lebih kalau suami itu orang baik-baik.

Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan hati suami beristrikan wanita galak, yang tidak patuh bahkan berani. Tentu akan dihadapkan pada dua pilihan; tetap sabar meski harga diri jatuh dan diinjak-injak istri. Dalam pandangan orang pun akan dianggap hina sebagai suami-suami takut istri. Pilihan kedua, tidak betah berdampingan dengan wanita kasar seperti itu; memilih cerai dengannya. Namun apakah perceraian adalah solusi terbaik, apalagi kalau sudah dikaruniai anak?

Wanita-wanita yang berani melawan suami, menyalahi kodrat kewanitaan. Bagaimanapun wanita adalah makhluk yang secara kodrati diciptakan penurut dan lembut. Alasan inilah mengapa wanita diposisikan sebagai ibu. Kelembutan wanita akan menjadi kedamaian tersendiri baik bagi suami maupun anak-anak. Akan tetapi, jika kelembutan itu hilang dan berubah menjadi keberanian

dan kekasaran, sudah tentu suami dan anak-anak tidak akan merasakan kedamaian rumah tangga. Bagaimanapun wanita adalah sumber kebahagiaan rumah tangga.



Andai Boleh: Istri Diperintahkan Sujud pada Suami

Rasulullah SAW. bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ
يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Seandainya aku diperintahkan agar seseorang bersujud kepada orang lain, pastilah aku memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya.” (H.R. At Tirmidzi)

Suami adalah kepala rumah tangga, berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Suami juga punya beban tanggung

jawab kebaikan anak dan istri yang dipimpin. Tanggung jawab ini tergolong besar dan amat berat. Bagi suami, anak dan istri adalah amanat Allah yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban.

Melihat tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan suami begitu berat, wajar jika Allah memberikan hak besar pula kepada suami. Hak ini harus dilakukan istri sebagai imbalan atas kewajiban-kewajiban yang dilakukan suami terhadapnya. Hak pokok yang harus diterima suami dan diberikan istri adalah ketaatan. Dengan kata lain, istri harus memberikan ketaataan kepada suami; apa pun kondisinya. Patuh di sini oleh agama dihukumi wajib, sepanjang suami tidak memerintah melakukan maksiat kepada Allah.

Seandainya agama membolehkan melakukan persujudan bagi sesama manusia selain kepada Allah, tentulah orang yang paling berhak disembah adalah suami oleh istrinya. Mengapa demikian? Semua itu karena begitu besarnya kewajiban seorang istri sekaligus besarnya tuntutan taat bagi mereka terhadap suami. Begitu besarnya perintah untuk menaati suami, sampai-sampai Rasulullah SAW. membuat pengandaian seperti itu.

Seperti itulah perintah agama. Akan tetapi rupanya perlu disayangkan banyak wanita mengabaikan, atau kalaupun taat, ketaatan mereka lakukan setengah hati; tidak sepenuhnya ikhlas. Apalagi bagi mereka yang selalu menggemborkan hak asasi manusia dan emansipasi. Bagi wanita-wanita seperti itu tidak ada siapa-siapa yang perlu ditaati dalam rumah tangga, semua harus

dilakukan atas dasar kerja sama baik tanpa membedakan mana suami dan mana istri. Apalagi bagi mereka yang berperan ganda, di rumah sebagai istri dan ibu bagi anak-anak, di luar sebagai wanita karier. Bagi wanita-wanita ini biasanya punya perasaan bahwa yang menghidupi kebutuhan rumah tangga bukan saja suami, tetapi juga dirinya. Apalagi bagi wanita yang penghasilan lebih tinggi, perasaan itu makin tinggi; yang menghidupi anak-anak adalah dirinya, bukan suami.

Dalam kondisi seperti ini wanita biasanya tidak mudah memberikan ketaatannya kepada suami. Memang tidak semua wanita seperti itu, tetapi setidaknya kondisi demikian sering menjadi sebab ketidaktaatan istri terhadap suami.

Ketaatan istri terhadap suaminya adalah wajib. Namun, tidak semua perintah suami harus dilakukan istri. Ada beberapa kriteria kapan perintah suami itu benar-benar harus ditaati. Perintah suami bisa ditaati jika memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila misalnya suami memerintahkan istri membelanjakan harta milik pribadi sesuai keinginan suami, istri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi istri sepenuhnya menjadi hak istri yang tidak dapat dicampuri suami.
- b. Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Apabila suami memerintahkan istri menjalankan

hal-hal bertentangan ketentuan syariat, perintah itu tidak boleh ditaati. Hadis Rasulullah SAW. riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Ali menjelaskan, "Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanya dalam hal-hal makruf."

- c. Suami memenuhi kewajiban-kewajiban dan memberikan hak istri, baik yang bersifat materi maupun nonmateri.



Yang Tidak Boleh Dilakukan Wanita di Masa Idah

Dari Ummu Athiyyah, ia berkata:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةٍ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَطَيِّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا
مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الظُّهْرِ إِذَا
اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا
نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

"Kami dilarang berkabung atas mayat lebih dari tiga hari kecuali atas suami, yakni empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian dan tidak pula

memakai pakaian berwarna kecuali yang terbuat dari bahan dedaunan. Pada masa suci kami diberi keringanan, yakni ketika seorang dari kami mandi bersih dari haid, ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan qusth atau minyak wangi azhfah. Dan kami juga dilarang mengikuti jenazah.” (H.R. Bukhari)

Lewat hadis di atas, Rasulullah SAW. menyampaikan pesan kepada para wanita yang dicerai suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati bahwa mereka harus menjalani masa idah dalam waktu ditentukan. Dalam masa ini ada beberapa hal yang tidak sepatutnya mereka lakukan, satunya adalah keluar rumah dan berdandan cantik dengan tujuan menampakkan diri di hadapan banyak lelaki.

Dari Zainab binti Ka'an bin Ujah bahwa Al Furai'ah binti Malik, ia mengabarkan kepadanya bahwa ia meminta kepada Rasulullah SAW. agar memberinya izin kembali kepada keluarga. Ia berkata, “Sesungguhnya suamiku keluar untuk mencari budak-budaknya yang kabur, kemudian ia mendapatkan mereka hingga setelah berada di Tharaf Al Qadum, budak-budak itu membunuhnya.”

Kemudian Rasulullah SAW. bersabda, “Tinggallah di rumahmu hingga idahmu habis sampai batas waktu.”

Aku berkata, “Sesungguhnya suamiku tidak meninggalkanku di rumah yang aku miliki, tidak pula ada nafkah.”

Beliau bersabda, "Tinggallah hingga idah sampai batas waktu."

Kemudian ia menjalani idah selama 4 bulan 10 hari." (Dinukil dari Sunan Ad Darimi).

Terdapat pula hadis yang menjelaskan adanya keringanan bagi wanita yang menjalani masa idah untuk keluar rumah karena ada keperluan mendesak. Dari Jabir, ia berkata, "Bibiku diceraikan dan ia hendak menebang pohon kurma miliknya, lantas seseorang berkata, 'Engkau tidak boleh keluar.' Bibiku berkata, 'Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW. dan menceritakan hal itu kepada beliau.' Beliau bersabda, 'Keluarlah dan potonglah pohon kurmamu, kemungkinan kau akan bersedekah atau melakukan sesuatu terpuji.'" (Dinukil dari Sunan Ad Darimi).

Ada dua larangan bagi wanita yang masih menjalani masa idah yakni menikah dan larangan menampakkan diri di hadapan lelaki lain yang dengan maksud mendapatkan pengganti suami yang meninggalkannya. Idah punya masa atau batas waktu, di mana pada batas waktu inilah seorang wanita haram untuk menikah dan seharusnya berada di rumah. Artinya, selama masa idah belum habis, wanita diperintahkan berdiam diri di rumah dan tidak menampakkan diri, sebab hal itu akan menimbulkan banyak fitnah.

Allah berfirman, *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan jelas."* (Q.S. Ath Thalak: 1)

Idah ialah masa menunggu yang ditetapkan *syara'* bagi seorang wanita diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun

cerai mati. Masa idah hanya berlaku bagi wanita yang sudah digauli suaminya. Sementara itu untuk wanita-wanita yang diceraikan hidup suaminya sebelum digauli, tidak ada masa idah baginya.

Allah berfirman, *“Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, mereka tidak mempunyai idah yang kamu perhitungkan.”* (Q.S. Al-Ahzab: 49)

Masa idah berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai jenis kondisi saat istri diceraikan suami. Adapun macam-macam masa idah adalah:

1. Istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, masa idahnya 4 bulan, 10 hari. Ketentuan ini berlaku baik bagi istri yang pernah dicampuri atau tidak, belum haid, sedang haid, maupun lepas haid. Allah berfirman, *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaknya para istri itu menunggu empat bulan sepuluh hari.”* (Q.S. Al Baqarah: 234)
2. Istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai ia melahirkan, walaupun kurang dari 4 bulan 10 hari.
3. Istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai melahirkan kandungan. Allah berfirman, *“Perempuan-perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai mereka melahirkan.”* (Q.S. Ath Thalak: 4)
4. Istri yang ditalak suaminya dan ia masih bisa haid, masa idahnya adalah tiga kali suci. Allah berfirman, *“Wanita-wanita*

yang diceraikan, hendaklah menahan diri tiga kali suci.” (Q.S. Al-Baqarah: 228). Kata *quru'* dalam ayat di atas menurut Imam Syafi'i dan Maliki berarti suci. Dengan demikian 3 kali *quru'* yang dimaksud adalah tiga kali suci. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Hanafi berarti haid. Dengan demikian maksud tiga kali *quru'* adalah tiga kali haid.

5. Istri ditalak suaminya padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid (menopause), masa idahnya tiga bulan. Allah berfirman, *“Perempuan-perempuan yang sudah berhenti haid, jika kamu ragu (tentang masa idahnya), idah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula perempuan-perempuan belum haid.”* (Q.S. Ath-Thalak: 4)

Adanya masa idah yang harus dijalani seorang wanita dengan maksud:

1. Menghilangkan keraguan mengenai kosongnya rahim mantan istri. Dengan menunggu masa idah, seorang wanita akan diketahui kondisi rahimnya; apakah ia hamil oleh suaminya atau tidak. Allah berfirman, *“Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.”* (Q.S. Al-Baqarah: 228)
2. Memudahkan terjadinya rujuk kembali. Dengan adanya limit waktu tunggu wanita diceraikan, serta keberadaannya yang masih tinggal serumah dengan suami, sangat memungkinkan bagi suami muncul kesadaran merujuk kembali. Allah berfirman, *“Dan para suami lebih berhak kembali kepada mereka dalam*

(masa) itu, jika mereka menghendaki perbaiki.” (Q.S. Al Baqarah: 228)

Adapun untuk istri yang ditinggal mati suaminya, masa idah yang ia jalani mempunyai maksud menunjukkan rasa berkabung. Rasanya kurang etis jika dalam masa berkabung itu seorang wanita sudah melirik laki-laki lain untuk dijadikan pengganti suami yang meninggal. Maka, Islam memberikan aturan agar seorang wanita sementara waktu menahan diri. Maksud menahan diri bukan berarti mereka harus dikungkung dan dipenjara di rumah. Wanita yang masih dalam masa idah masih diperbolehkan keluar rumah jika bertujuan melakukan hal-hal baik. Namun begitu dalam masa idah ini wanita harus betul-betul menjaga harkat dan martabat sebagai wanita yang baru saja sedih karena ditinggal suami.



Pembimbing Rumah Tangga

Dari Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ
زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
أَلَا فِكْلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang imam adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang wanita adalah pemimpin atas

rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban.”
(H.R. Bukhari)

Di rumah tangga, antara suami dan istri mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bagi suami tugas utamanya adalah memberi nafkah kepada keluarga. Sementara itu istri bertugas mengurus anak-anak di rumah. Tugas-tugas ini sesuai kodrat penciptaan yang ditetapkan Allah. Wanita bertugas mengurus anak-anak karena secara kodrati diciptakan sebagai makhluk lembut dan telaten dalam urusan mendidik dan membimbing. Alasan inilah mengapa wanita tidak dibebani kewajiban mencari nafkah menghidupi keluarga. Wanita tidak wajib bekerja. Itu artinya, wanita sering berada di rumah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa wanita punya banyak waktu berkumpul dengan anak-anak. Kedekatan inilah yang semestinya harus digunakan istri untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka.

Tidak dapat dimungkiri bahwa peran ibu dalam mendidik anak-anak di rumah tangga begitu penting. Anak bisa menjadi baik hingga kelak masuk surga terletak di tangan seorang ibu. Para pakar pendidikan menyatakan bahwa ibu adalah madrasah yang pertama

kali dimasuki anak-anak untuk menerima pendidikan. Hal ini karena ibu lebih dekat dengan anak. Ibu punya banyak waktu luang berada di sisi anak daripada ayah. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan ibu berkontribusi besar pada kesuksesan seorang anak. Hal itu karena besarnya jasa ibu dalam hal mendidik putra-putri mereka di rumah.

Adalah seorang ibu yang baik akan selalu mengajarkan kebaikan dalam setiap kegiatan anak. Pendidikan yang ditekankan tidak hanya bertumpu pada kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Di tangan seorang ibu, anak diajarkan bagaimana cara berbicara, berjalan, dan mengenal lingkungan sekitar. Di tangan ibu pula anak dididik bagaimana cara patuh, ramah, dan bersopan santun kepada orang lain.

Adalah kenyataan bahwa perhatian ibu dalam memberikan didikan terhadap anak-anak tidak pernah terputus. Bahkan, saat anak lepas dari pengasuhan, ibu tetap menjaga dan mendidik anak saat usia sekolah. Ibu orang yang paling tahu akan kebutuhan anak-anaknya untuk usia TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, dan bahkan saat menikah.

Di hadapan anak-anak, ibu adalah guru dan pendidik yang meskipun terkesan keras dan bawel, tetapi hasil dari didikan itu sangat menyentuh perkembangan anak, baik otak maupun mental. Maka, seorang ibu baik akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin.

Sadar atau tidak bahwa mendidik anak adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Namun yang paling dominan

melaksanakan kewajiban ini adalah ibu. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa orang tua yang pertama kali mengemban tugas mendidik anak-anak. Dalam hadis riwayat Ibnu Majjah misalnya disebutkan Rasulullah SAW. bersabda:

أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ وَاحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

“Didiklah anak kalian dan perbaikilah budi pekerti (adab) mereka.” (H.R. Ibnu Majjah)

Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jika seorang di antara kalian mendidik anak-anak, niscaya akan lebih baik daripada setiap hari bersedekah setengah *sha'* kepada orang miskin.” (H.R. At Thabrani dan Hakim, dari Jabir bin Samurah)

Mendidik anak lebih baik daripada sedekah yang dilakukan setiap hari. Demikian penjelasan tentang hadis di atas. Bersedekah adalah amal ibadah yang menyimpan nilai pahala besar. Namun, ibadah ini masih kalah penting dengan mendidik anak. Tiada pemberian baik yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya melebihi pendidikan. Harga pendidikan itu mahal. Pemberian inilah yang nanti menjadi sesuatu paling berharga bagi anak untuk mengarungi kehidupan mendatang.

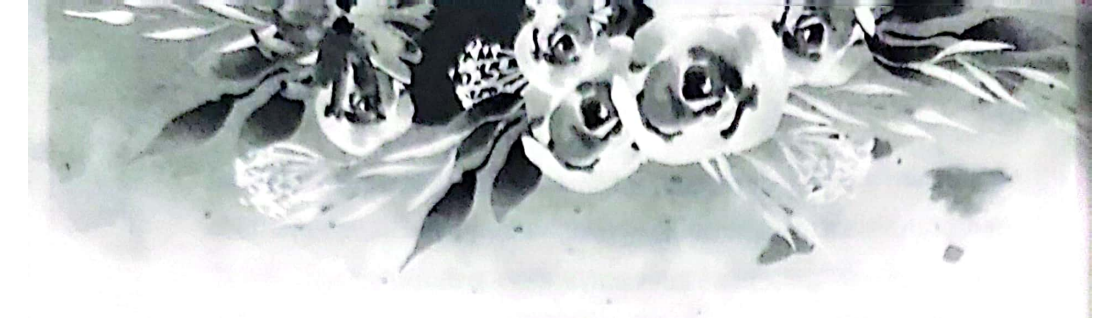
Hadis-hadis nabi sebagaimana di atas paling tidak menyadarkan kita sebagai orang tua bahwa kewajiban terhadap anak bukan hanya memberi makan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan

jasmani, tetapi lebih dari itu orang tua juga berkewajiban mendidik anak hingga mereka tumbuh menjadi manusia-manusia beriman dan bertakwa. Islam menyatakan anak bukan sekadar buah hati atau belahan jiwa, tetapi amanat. Dalam amanat inilah tersimpan tanggung jawab besar, akan ditanyakan Allah. Amanat Allah yang berupa karunia anak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Sadar atau tidak bahwa peran keluarga dalam pendidikan, begitu besar. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama kali dirasakan anak sekaligus utama dalam membentuk perkembangan anak, baik jasmani maupun rohani. Memang pendidikan yang berlangsung di keluarga tidak bersifat formal. Akan tetapi, pengaruh pendidikan keluarga sangat kentara dirasakan. Seberapa pun besarnya pengaruh pendidikan formal, tidak sebesar pengaruh pendidikan keluarga. Anak mengenyam pendidikan di bangku sekolah paling-paling 7 jam. Selebihnya, selama 17 jam anak berada di lingkungan keluarga. Selama 7 jam dalam sehari anak berada dalam pengawasan dan didikan guru di sekolah sementara selebihnya anak berada di lingkungan keluarga; siapa lagi yang mengawasi dan mendidiknya kalau bukan orang tua?

Ibu baik adalah ibu yang selalu memperhatikan masalah pendidikan anak-anak. Peran ibu dalam memberikan pendidikan anak tidak dianggap rendah atau remeh, tetapi sebaliknya justru dianggap sangat mulia. Bekerja di rumah sebagai pendidik tidak kalah mulia dibanding tugas-tugas yang dilakukan suami di tempat kerjanya.

Dalam pandangan Islam, dikenal bahwa kaum ibu bagaikan madrasah. Jika madrasahnyanya baik, muridnya akan menjadi baik. Demikian pula para lulusannya akan baik pula. Agar anak-anak menjadi baik, seorang ibu justru harus memberikan sendiri pendidikan di rumah secara baik.



Harus Selalu Siap Melayani Suami

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى
امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَهُ لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ
إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُذْبِرُ
فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ
ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

“Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW. pernah melihat seorang perempuan, lalu beliau mendatangi Zainab, istri beliau, yang menyamak kulit miliknya. Kemudian beliau menyalurkan keinginan beliau. Setelah itu beliau keluar kepada para sahabat, lalu bersabda, “Sesungguhnya perempuan itu bila dilihat

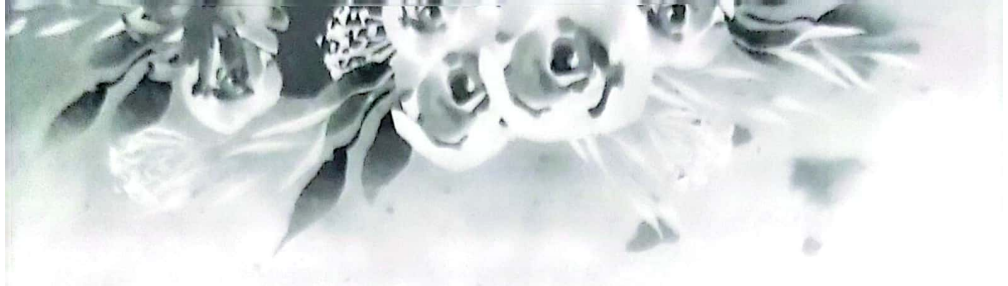
dari depan tampak memikat karena ada pengaruh setan, dan dari belakang pun tampak memikat karena ada pengaruh setan. Apabila seseorang melihat perempuan lalu terpikat, segeralah pulang untuk berhubungan badan dengan istrinya karena hal tersebut bisa meredam hawa nafsu seksualnya.” (H.R. Muslim)

Hadis di atas bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama, hadis itu berisi imbauan kepada para suami agar jika tergoda syahwatnya oleh perempuan lain, salurkan hasrat itu kepada istri. Kedua, hadis di atas berisi nasihat Rasulullah SAW. agar para wanita selalu siap memberikan pelayanan di saat suami menginginkan. Sebab bagaimanapun juga jika hasrat seksual suami tidak bisa tersalurkan, akan ada dampak negatif yang timbul.

Bagaimanapun juga para suami sering menjalani waktu sehari-harinya di luar rumah. Tentu situasi dan kondisinya amat beda dengan di rumah. Di luar rumah, para lelaki akan disuguhi pemandangan mengarah godaan seks. Banyaknya wanita yang berpenampilan seksi di jalan-jalan atau di tempat kerja tentu menggoda iman seorang lelaki. Bisa dipastikan para lelaki akan muncul gairah seksualnya ketika melihat pemandangan seperti itu. Lantas, bagaimana jika seorang lelaki benar-benar terangsang?

Yang jelas hasrat itu harus disalurkan. Hasrat seksual di saat-saat tertentu mungkin bisa ditahan, tetapi jika terus-menerus

dicegah dan tidak disalurkan, akan berdampak kurang baik. Solusi tepat yang ditawarkan Rasulullah SAW. adalah hasrat itu harus disalurkan kepada istri. Hanya kepada istri, bukan kepada wanita lain. Hanya dengan ini kebutuhan seksual bisa tercukupi baik. Maka, bagi para istri harus sadar hal ini. Hanya dengan kesadaran seorang istri akan bisa memberikan pelayanan kepada suaminya tulus ikhlas.



Jangan Memasukkan Tamu Lelaki jika Sendirian

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ
تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَأَاهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ
بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا يَدْخُلَنَّ
رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

“Dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwasanya ada beberapa
orang laki-laki

dari Bani Hasyim datang berkunjung ke rumah As ma' binti Umais.

Tak lama kemudian datang Abu Bakar, yang kala itu menjadi suami Asma bin Umais, ke rumah itu dan melihat mereka dengan pandangan kurang senang.

Setelah itu, Abu Bakar pergi melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. dengan perkataan, 'Ya Rasulullah, saya hanya menyangka baik.'

Kemudian Rasulullah SAW. berkata,

'Sesungguhnya Allah membebaskan Asma' dari kejelekan.'

Tak lama kemudian, Rasulullah SAW. naik mimbar dan berkata,

'Mulai hari ini, janganlah ada seorang lelaki yang masuk ke rumah seorang wanita yang kebetulan suaminya tidak berada di rumah, kecuali disertai seorang atau dua orang lelaki lain.' (H.R. Muslim)

Hadis di atas mengisahkan kecemburuan Abu Bakar terhadap istrinya yang menerima tamu laki-laki sementara Abu Bakar sendiri tak berada di rumah. Dan kecemburuan itu pun diutarakan kepada Rasulullah SAW. Menyikapi Abu Bakar, Rasulullah SAW. akhirnya mengimbau kepada semua istri agar tidak menerima tamu laki-laki tanpa izin suami, kecuali tamu itu ditemani orang lain.

Dalam kehidupan berumah tangga, rasa cemburu tentu ada. Dan kecemburuan itu bisa timbul dari tindakan pasangan hidup. Mungkin tanpa disadari bahwa apa yang selama ini dilakukan bisa membuat cemburu pasangan.

Harus diakui bahwa kita sering membuat istri atau suami cemburu, misalnya sikap yang sesekali mengagumi orang lain. Kadang kita tidak merasa sikap itu bisa melukai perasaan pasangan. Kebiasaan memandangi lawan jenis dan menceritakan kelebihan orang lain di hadapan istri atau suami adalah dua bentuk rasa kekaguman seseorang kepada orang lain. Namun kita sering tidak menyadari hal itu, menganggap wajar dilakukan.

Ingatlah bahwa kekaguman itu timbul dari pandangan mata. Ketika seorang lelaki memandangi lama wanita lain, sebenarnya dalam hati lelaki itu ada kekaguman, entah kagum terhadap kecantikan wajah atau keindahan tubuh. Beda kasusnya jika ia melihat sekilas dan kebetulan berpaling.

Kembali pada kasus Abu Bakar yang cemburu terhadap istrinya, kita menemukan kewajaran mengapa lelaki menjadi cemburu padahal istri sekadar menerima tamu laki-laki. Dikatakan wajar sebab siapa pun lelaki pasti akan merasa tidak enak hati melihat istrinya berduaan dengan lelaki lain. Dalam posisi sedemikian, istri harus tahu diri. Makanya diharapkan semua wanita bisa menjaga perasaan suami. Saat melakukan interaksi dengan lelaki lain, istri harus menjaga jarak, jangan menimbulkan kecemburuan.

Menerima tamu laki-laki dalam kondisi rumah kosong tanpa ada siapa-siapa, akan menimbulkan fitnah.

Maka sebagai solusi, wanita harus menolak kehadiran tamu tersebut dengan meminta maaf. Atau kalau memang hal itu tidak memungkinkan, wanita bisa menerima tamu di bagian luar rumah, misalnya di teras terbuka. Hal ini setidaknya meminimalisasi kecuriaan orang lain, lebih-lebih kecemburuan suami.



Daftar Pustaka

1. Alquranul Karim
2. Abdurrahman Al Jaziri. 2002. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press
3. Abul Ghifari, 2001, *Muslimat yang Kehilangan Harga Diri*. Mujahid Press, Bandung
4. Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Pustaka Ibnu Katsir
5. Ibrahim Muhammad Hasan Al Jamal. 2006. *Fikh Az Zakah li An Nisa', Fiqh Ash Shiyami li An Nisa'* (Terjemahan) Jakarta: Najla Press
6. Imam Al Mundziri. 1994, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Terjemahan), Jakarta. Pustaka Amani
7. Imam Az Zabidi. 1996, *Mukhtashar Shahih Bukhari* (Terjemahan), Jakarta. Pustaka Amani

8. H. Sulaiman Rasjid. 1994. ***Fiqh Islam***. Bandung. Sinar Baru Algensindo
9. Jalaluddin Rakhmat. 1991. ***Islam Alternatif***. Bandung: Mizan
10. Lukman A. Irfan. 2007. ***Nikah***. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
11. Muhammad Fuad. 2007. ***Fikih Wanita Lengkap***. Jombang: Lintas Media
12. Nur Fadhilah. 2010. ***Menuju Rumah Tangga Surgawi***. Yogyakarta. Genius
13. Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA. 2005. ***Masail Fiqhiyah. Kajian Hukum Islam Kontemporer***. Bandung: Angkasa
14. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani. ***Jilbab Wanita Muslimat menurut Alquran dan As-Sunah***. Pustaka at-Tibyan
15. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. ***Fataawaa an-Nisaa'*** (Edisi Terjemah). Ailah
16. Yusuf Qardhawi. 2009. ***Fi Fiqhil Aulawiyat: Al Halal Wal Haram Fil Islam; fatawah Muserah; Women in Islam; Tawakkal; At Taubah; Fiqh Sunnah*** (Terjemahan) Bandung: Jabal



Profil Penulis



Asrifin An Nakhrawie, lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di kota Lamongan Jawa Timur. Terlahir pada tanggal 25 Agustus 1973, Asrifin mulai mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Sukomulyo dan merangkap di SDN Soko. Keluar dari sekolah tingkat dasar ia dipondokkan oleh ayahnya di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik Jawa Timur. Selama enam tahun ia nyantri dan menimba ilmu-ilmu agama di pesantren tersebut sekaligus mengikuti pendidikan jalur formalnya; Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Setelah keluar dari pesantren Asrifin melanjutkan study ke

Perguruan Tinggi di Malang, yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Malang pada tahun 1992- 1997. Di kampus inilah ia mulai berkenalan dengan dunia tulis-menulis dan mencoba untuk menyalurkan bakatnya dengan menulis artikel dan cerpen ke media massa, namun selalu gagal. Rupanya lelaki ini tidak kenal kata menyerah. Ia terus belajar menulis dan menulis hingga pada tahun 2000 untuk pertama kalinya karya tulisnya diterima di salah satu penerbit di Surabaya. Sampai saat ini banyak di antara karyanya yang telah diterbitkan di berbagai Penerbit baik di kota Surabaya maupun di Jogjakarta.

Kini, Asrifin An Nakhrawie tinggal di Desa Soko Dusun Prambon Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Dengan seorang istri, Syifaur Rohmah dan dua; Abdoellah Rafie Aoenillah dan Najwa Aoenillah ia tinggal di rumah sederhana yang bahagia. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang pengajar di Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Blawi, ia masih terus menyempatkan diri untuk berdakwah dalam dunia tulis-menulis hingga kini.